

TRADING DALAM PERSPEKTIF HADIS

(Suatu kajian Ma'anil Hadis)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

M. GHULAMAN SYAZWA ZAINUDDIN

NIM: 210306014

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan
Filsafat Program Studi: Ilmu Hadis**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : M. Ghulaman Syazwa Zainuddin

NIM : 210306014

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Hadis

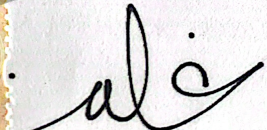
Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Banda Aceh, 13 Januari 2026

AR-RANIRY

Yang menyatakan,




M. Ghulaman Syazwa Zainuddin
NIM. 220306024

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar- Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Hadis

Diajukan Oleh:

M. GHULAMAN SYAZWA ZAINUDDIN

NIM. 210306014

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Ilmu Hadis

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003

Dra. Safrina Ariani, M.A., Ph.D.
NIP. 197102231996032001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Hadis

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2026 M
8 Safar 1448 H

Di Darussalam -Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
NIP. 197205011999031003



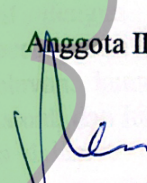
Dra. Safrina Ariani, M.A., Ph.D.
NIP. 197102231996032001

Anggota I,

Anggota II,



Prof. Dr. Damanhuri, M.Ag AR - RANIRY
NIP. 196003131995031001



Ikhsan Nur, Lc., MA.
NIP. 198210042011011006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama : M. Ghulaman Syazwa Zainuddin
NIM : 210306014
Judul Skripsi : *Trading* Dalam Perspektif Hadis
(Suatu kajian Ma'anil Hadis)
Tebal Skripsi : 146 Halaman
Prodi : Ilmu Hadis
Pembimbing I : Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag
Pembimbing II : Dra. Safrina Ariani, M.A., Ph.D.

Fenomena *trading* modern seperti *forex*, *cryptocurrency*, dan perdagangan komoditas digital memunculkan persoalan baru dalam praktik muamalah Islam, terutama terkait munculnya unsur *gharar*, *riba*, dan *qimar*. Permasalahan ini menuntut kajian hadis yang tidak berhenti pada teks, tetapi menggali makna larangan Nabi SAW secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan *gharar*, *riba*, dan *qimar* serta menganalisis maknanya dalam praktik *trading* modern melalui pendekatan *ma'anil hadis*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari hadis-hadis Nabi SAW beserta kitab *syarh* yang relevan, kemudian dianalisis dengan pendekatan kebahasaan, kontekstual, dan historis guna memahami tujuan dan nilai larangan hadis dalam transaksi ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *ma'anil hadis* menegaskan larangan *gharar* sebagai upaya menjaga kejelasan akad, larangan *riba* sebagai perlindungan dari ketidakadilan ekonomi, dan larangan *qimar* sebagai pencegahan praktik spekulatif. Unsur-unsur tersebut ditemukan dalam sebagian praktik *trading* modern, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa kepemilikan aset yang jelas, menggunakan sistem margin dan *leverage*, serta berorientasi pada untung-untungan. Dengan demikian, hadis-hadis muamalah tetap relevan sebagai pedoman etika dan prinsip dalam menilai praktik *trading* kontemporer.

Kata Kunci: *Hadis, Trading, Ma'anil*

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = $\bar{a}$, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = $\bar{i}$, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = $\bar{u}$, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān*, *tawfiq*, *ma'qūl*.

4. *Ta' Marbūtah* (ة)

Ta' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الأولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat

harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (الدلة, دليل الانياية, تهافت الفلاسفة مناهج) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*, *Dalīl*

al- 'ināyah, Manāhij al-Adillah.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الاسلامية) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس، الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah* جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Sallalallahu 'Alaihi Wassalam
A.S	= 'Alaihi Wassalam
Q.S	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun

Cet. = Cetakan
Vol. = Volume
Terj. = Terjemahan
Hlm. = Halaman



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji sukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan yang begitu besar. Berkat pertolongan-Nya, penulis diberi kekuatan untuk menempuh perjalanan akademik ini hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Trading dalam Perspektif Hadis (Suatu Kajian Ma‘ānil Hadis)*” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, teladan agung bagi seluruh umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat keterbatasan baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan, sehingga masih sangat mungkin terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari limpahan doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan ikhlas memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Bapak Zainuddin dan ibunda tercinta Ibu Rahmiana, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Tidak lupa pula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan karya sederhana ini.

Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Maizuddin, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Ibu Dra. Safrina Ariani, M.A., Ph.D selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga. Segala ilmu dan pengalaman yang diberikan menjadi bekal yang sangat berarti, bukan hanya dalam penyusunan skripsi ini,

tetapi juga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depan.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat yang selalu hadir mendukung, menemani, dan memberikan semangat di kala penulis menghadapi kesulitan maupun kelelahan. Kehadiran mereka menjadi sumber motivasi dan penghibur yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak perpustakaan serta seluruh penyedia sumber literatur yang telah memberikan akses dan fasilitas untuk memperoleh berbagai referensi yang sangat membantu dalam memperkaya isi penelitian ini. Segala dukungan yang diberikan merupakan bagian penting yang menjadikan karya ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, semoga segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan studi hadis dalam memahami fenomena ekonomi kontemporer, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Banda Aceh, 22 September 2025

Penulis,



M. Ghulaman Syazwa Zainuddin
NIM. 210306014

TRADING DALAM PERSPEKTIF HADIS.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI 'AUDAH	VI
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
D. KAJIAN PUSTAKA.....	9
E. KERANGKA TEORI	12
F. DEFINISI OPERASIONAL	14
G. METODE PENELITIAN	15
H. SISTEMIKA PEMBAHASAN.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. KONSEP <i>TRADING</i>	22
1. <i>Pengertian Trading</i>	22
2. <i>Sejarah Perkembangan Trading Tradisional ke Digital</i>	24
3. <i>Jenis Jenis Trading</i>	25
4. <i>Karakteristik Praktik Trading</i>	27
5. <i>Pandangan Masyarakat Muslim terhadap Trading</i>	30
B. HADIS DAN PENDEKATAN MA'ĀNIL HADIS.....	33
1. <i>Pengertian Hadis dan Ma'ānil Hadis</i>	33
2. <i>Langkah Penerapan dalam Memahami Hadis</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN.....	37
A. HADIS-HADIS TENTANG <i>TRADING</i>	37
1. <i>Hadis Tentang Gharar</i>	38
2. <i>Hadis Tentang Riba</i>	43
3. <i>Hadis Larangan maisir</i>	48
B. ANALISIS MA'ĀNIL HADIS TERHADAP PRAKTIK <i>TRADING</i>	53
1. <i>Relevansi Larangan Gharar dalam Konteks Maanil Hadis</i>	54
2. <i>Relevansi Larangan Riba dalam Konteks Maanil Hadis</i>	73
3. <i>Relevansi larangan Maisir / Qimar dalam konteks maanil hadis</i>	92
C. SINTESIS DAN TEMUAN PENELITIAN	111
1. <i>Prinsip-prinsip hadis yang dapat diterapkan pada trading modern</i>	112
2. <i>Kategori trading yang sesuai dengan syariat dan yang menyimpang</i>	113
3. <i>Kontribusi kajian ma'ānil hadis terhadap pemahaman muamalah kontemporer</i>	116

BAB IV PENUTUP 119

 A. KESIMPULAN..... 119

 B. SARAN..... 120

DAFTAR PUSTAKA 122

 A. BUKU..... 122

 B. JURNAL DAN TESIS..... 125

 C. SUMBER ELEKTRONIK (WEBSITE). 127

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 129



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan media sosial seolah menjadi tempat untuk mengejar mimpi instan. Banyak video pendek yang menampilkan orang dengan mobil mewah, liburan ke luar negeri, atau nongkrong di kafe mewah sambil melihat grafik di ponsel mereka. Semua itu sering kali diiringi dengan kalimat menggoda: “*Cuma pakai handphone dan kuota, kamu bisa kaya lewat trading.*” Kalimat-kalimat seperti ini sudah sangat biasa terdengar, bahkan sudah mempengaruhi banyak orang, termasuk penulis sendiri. Karena rasa ingin tahu, penulis pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa sebenarnya *trading* itu. Ternyata, ini bukan cuma *tren* sesaat, melainkan aktivitas ekonomi digital yang sekarang jadi fenomena global. Teman-teman penulis sudah banyak yang terjun ke dunia *trading*, sebagian bangga karena bisa dapat uang tiap hari, sementara yang lain lebih memilih diam setelah mengalami kerugian besar. Aktivitas ini semakin sering dibicarakan, dengan berbagai pendapat tentang apakah itu benar-benar menguntungkan atau justru berisiko besar.

Secara etimologis, kata “*trading*” berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “*trade*” yang berarti perdagangan atau pertukaran barang dan jasa.¹ Dalam konteks modern, istilah *trading* digunakan untuk merujuk pada kegiatan jual beli aset finansial dalam waktu tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Objek *trading* sangat beragam, Beberapa di antaranya adalah *trading* saham, yaitu jual beli kepemilikan perusahaan melalui bursa efek. Ada pula *trading forex*, yang memperdagangkan pasangan mata uang secara online. Selain itu, terdapat *trading* komoditas yang melibatkan barang-barang seperti emas, minyak, atau kopi, serta *trading cryptocurrency* yang memperdagangkan mata uang digital

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. ke-28 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 602.

seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*.²

Banyak pelaku *trading* tergiur oleh potensi keuntungan, tetapi tidak sedikit pula yang terjebak dalam kerugian karena tidak memahami risiko atau bahkan tertipu.

Salah satu perkembangan instrumen dalam trading modern adalah *Contract for Difference (CFD)*. *CFD* merupakan instrumen derivatif berupa kontrak antara trader dan penyedia layanan untuk memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian berdasarkan selisih perubahan harga suatu aset acuan (*underlying asset*) antara saat posisi dibuka dan ditutup. Dengan demikian, transaksi *CFD* tidak mengharuskan trader memiliki aset acuan secara langsung, melainkan hanya memperoleh atau menanggung selisih dari perubahan harganya.¹

CFD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari perdagangan aset secara langsung. Di antaranya adalah penggunaan margin dan *leverage*, yang memungkinkan trader membuka posisi dengan modal yang lebih kecil dibandingkan nilai keseluruhan transaksi. *Leverage* dapat memperbesar potensi keuntungan, tetapi sekaligus memperbesar potensi kerugian. Selain itu, *CFD* memungkinkan trader mengambil posisi long ketika memperkirakan harga akan naik maupun short ketika memperkirakan harga akan turun. Karakteristik lainnya meliputi adanya spread dan biaya pembiayaan tertentu yang dapat dikenakan selama posisi perdagangan berlangsung.²

Karakteristik tersebut menjadikan *CFD* sebagai salah satu bentuk transaksi keuangan modern yang memiliki mekanisme dan risiko berbeda dari jual beli aset secara langsung. Tidak adanya kepemilikan langsung atas aset acuan, penggunaan *leverage* dan margin, serta ketergantungan terhadap perubahan harga menjadi aspek yang penting untuk dikaji. Dalam konteks ekonomi Islam, karakteristik tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan objek dan transaksi, unsur spekulasi, serta kemungkinan

² Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hlm. 13–16.

adanya gharar, riba, dan maisir. Penelitian mengenai *CFD* dalam perspektif hukum ekonomi syariah juga menunjukkan adanya persoalan terkait kejelasan objek transaksi dan unsur spekulasi dalam praktik *CFD*.³

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada trading menggunakan instrumen *Contract for Difference (CFD)* dan segala pembahasan *trading* bermaksud membahas *trading CFD*. *CFD* dipilih sebagai objek kajian karena karakteristik dan mekanismenya memiliki persoalan yang relevan dengan prinsip-prinsip muamalah yang terdapat dalam hadis. Selanjutnya, persoalan tersebut akan dikaji melalui pendekatan ma'ānīl hadis dengan memperhatikan hadis-hadis yang berkaitan dengan gharar, riba, maisir, serta prinsip kejelasan dan etika dalam transaksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak sekali fenomena yang terjadi, praktik *trading CFD* mengalami lonjakan luar biasa di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Platform seperti *Binance*, *MetaTrader*, *Tokocrypto*, *Indodax*, dan aplikasi saham digital lainnya menjadi sangat populer karena menawarkan kemudahan transaksi, keuntungan instan, dan akses global hanya melalui gawai. Yang mencengangkan, maraknya promosi yang gila-gilaan di media sosial, *YouTube*, dan bahkan seminar-seminar motivasi, telah menciptakan *mindset* instan bahwa *trading* adalah jalan pintas menuju kebebasan finansial. Banyak *influencer* bahkan menarasikan bahwa asal menghasilkan *cuan*, maka sah-sah saja, tanpa peduli apakah praktik itu mengandung unsur *gharar*, *riba*, atau spekulasi murni (*qimar*) yang jelas dilarang dalam syariat.

Ironisnya, promosi tersebut tidak hanya menekankan pada keuntungan, tetapi juga kerap membalut aktivitas spekulatif dengan label syariah, tanpa landasan keilmuan yang kuat. Hal ini memicu kebingungan di masyarakat, karena batas antara yang halal dan haram menjadi kabur, terlebih ketika pelaku atau promotor menggunakan narasi agama untuk menjustifikasi praktiknya. Fenomena ini diperparah oleh banyaknya kasus penipuan investasi berkedok *trading*, seperti *Binomo*, *Quotex*, dan robot *trading* ilegal, yang secara

nyata menimbulkan kerugian finansial besar dan kerusakan moral. Situasi ini menjadi sinyal penting bahwa diperlukan kajian akademik berbasis hadis, khususnya dengan pendekatan *ma'ānil* hadis, guna menggali makna autentik dari ajaran Nabi SAW tentang muamalah dan memberikan pedoman yang benar dalam menghadapi era *trading* digital modern. Dalam konteks ini, urgensi penelitian tentang *trading* dalam perspektif hadis menjadi penting, hal ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam, bukan hanya dari sisi fikih, tetapi juga dari sisi pemaknaan hadis. Hal ini menjadi penting karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang autentik setelah Al-Qur'an. Dalam hadis, terdapat berbagai pedoman tentang jual beli, transaksi, serta larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan atau menimbulkan ketidakadilan dalam perdagangan.

Sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an, hadis memiliki posisi penting dalam menjelaskan prinsip-prinsip muamalah, termasuk dalam konteks jual beli dan perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri dan memahami hadis-hadis Nabi yang relevan dengan praktik *trading* modern, guna melihat sejauh mana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam transaksi digital kontemporer.

Terdapat beberapa hadis yang sering dijadikan dasar dalam membahas keabsahan praktik *trading*. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رواه مسلم، رقم 31513

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id, dan Abu Usamah dari 'Ubaidullah. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafaz hadis ini

³ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 1153.

darinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah. Ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu (jual beli al-hasah) dan jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)." (HR. Muslim no. 1513)

Gharar secara bahasa berarti sesuatu yang tidak jelas atau tidak pasti. Dalam praktik *trading*, unsur *gharar* Sangat memungkinkan muncul pada ketidaktahuan terhadap harga pasti, objek transaksi, dan kepastian waktu.

Dalam konteks modern, bentuk-bentuk transaksi yang spekulatif seperti sebagian praktik *trading derivatif*, *binary option*, atau aset digital tanpa kejelasan nilai dapat dikategorikan sebagai *gharar*. Oleh karena itu, hadis ini digunakan sebagai dasar dalam penilaian hukum terhadap instrumen-instrumen *trading* yang tidak transparan atau sangat fluktuatif tanpa kontrol jelas.

Hadis kedua yang juga sangat penting adalah larangan *riba* dan kejelasan dalam jual beli:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁴. رواه الترمذي، رقم ١٢٠٦

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abū 'Awānah, dari Simāk bin Harb, dari 'Abd al-Raḥmān bin 'Abdullāh bin Mas'ūd, dari Ibnu Mas'ūd r.a., ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemakan *riba*, orang yang memberi *riba*, kedua saksinya, dan penulisnya." Ia berkata: "Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari 'Umar, 'Alī,

⁴ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, Kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā'a fī Akli al-Ribā, hadis no. 1206 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998)

*Jābir, dan Abū Juhaifah.” Abū ‘Īsā (Imam al-Tirmizī) berkata:
“Hadis ‘Abdullāh ini adalah hadis hasan shahih.”*

Secara bahasa, *riba* berasal dari kata رِبَا yang berarti bertambah atau meningkat. Makna ini menunjukkan adanya kelebihan atau tambahan yang melebihi ukuran semestinya dalam suatu transaksi.⁵ Pada praktek modern makna kebahasaan ini relevan dengan praktik tertentu dalam *trading* modern yang diduga mengandung unsur tambahan keuntungan tanpa proses pertukaran riil yang seimbang, seperti mekanisme bunga, margin, atau keuntungan berbasis selisih yang tidak disertai kepemilikan aset secara nyata.

Hadis ketiga juga yang tak kalah penting membahas larangan qimar :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ،
وَالْمَيْسِرِ، وَالْكُوبَةِ، وَالْغُبَيْرِاءِ. رواه أبو داود، رقم ٣٦٨٥

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari al-Walid bin ‘Ubadah, dari ‘Abdullah bin ‘Amr r.a., bahwa Nabi Allah ﷺ melarang khamr, judi (maisir) kubah, dan ghubaira (HR. Abu Dawud, no. 3685).

Secara bahasa, *qimār* (القِمَار) berarti *al-mukhāṭarah* (pertaruhan) atau *al-mughālabah* (saling mengalahkan) dalam suatu permainan atau transaksi, di mana salah satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain menanggung kerugian tanpa adanya pertukaran yang seimbang dan produktif.⁷ Dalam konteks *trading*

⁵ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), jil. 14, hlm. 304.

⁶ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Asy‘aṭ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Asyribah, Bāb al-Nahy ‘an al-Muskir, no. 3685.

⁷ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, juz 5 (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), h. 86; lihat juga

modern, makna kebahasaan ini relevan dengan praktik transaksi yang sepenuhnya bertumpu pada spekulasi harga jangka sangat pendek tanpa kepemilikan aset yang jelas, sehingga keuntungan diperoleh dari kerugian pihak lain dan berpotensi mendekati karakter *qimār* dalam muamalah kontemporer.

Melalui pendekatan ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi dikaji sebagai sumber nilai yang mampu berdialog dengan realitas sosial dan ekonomi umat Islam. Pendekatan *ma'ānil hadis* memungkinkan penulis menggali pesan moral dan tujuan larangan Nabi SAW secara lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada unsur *gharar*, *riba*, dan *qimar* yang kerap muncul dalam praktik *trading* modern, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam sebagaimana tercermin dalam hadis-hadis Nabi SAW.

Selain itu, studi ini juga mempertegas peran hadis dalam membimbing umat Islam tidak hanya dalam aspek ritual, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan sosial. Ini sejalan dengan fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dan penuntun umat dalam segala bidang kehidupan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *trading* modern tidak dapat dinilai semata-mata dari potensi keuntungan, tetapi harus ditimbang berdasarkan kejelasan akad, keadilan pertukaran, dan tingkat spekulasi yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang keliru terhadap konsep *trading* berpotensi menjerumuskan masyarakat, khususnya generasi muda, pada praktik ekonomi yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *qimar* tanpa disadari.

Dari latar belakang ini, jelas bahwa penting untuk mengkaji *trading* dalam perspektif hadis dengan pendekatan makna, agar umat Islam tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang merugikan atau melanggar nilai-nilai syariat, pendekatan makna juga memiliki dampak penting dalam membangun kesadaran kritis umat Islam agar

lebih selektif dan bertanggung jawab dalam bertransaksi, sekaligus mendorong terciptanya praktik ekonomi digital yang lebih etis, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, kajian hadis dengan pendekatan makna memiliki dampak penting dalam membangun kesadaran kritis umat Islam agar lebih selektif dan bertanggung jawab dalam bertransaksi, sekaligus mendorong terciptanya praktik ekonomi digital yang lebih etis, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariat. Di sinilah urgensi penelitian ini berada.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan pencerahan akademik bagi kalangan pesantren, kampus, dan masyarakat luas, dan khususnya pengguna *trading* muslim mengenai bagaimana hadis memberi panduan etis dan prinsipil terhadap praktik perdagangan di era digital, termasuk dalam aktivitas *trading*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja hadis hadis yang menjadi landasan dalam mempersepsi *trading* ?
2. Bagaimana pesan pesan hadis pada praktik *trading* dari sudut pandang ilmu *ma'anil* hadis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama yang hendak diperoleh dari penelitian ini sebagaimana tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman *trading* dan dalil -dalil hadis yang berkaitan dengannya
2. Untuk menganalisis secara mendalam pesan hadis-hadis yang berkaitan dengan *trading* melalui pendekatan *ma'ānil* hadis guna memperoleh pemahaman tekstual dan kontekstual yang relevan dengan dinamika transaksi ekonomi modern.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu hadis, khususnya dalam pendekatan *ma'ānil* hadis. Dengan mengkaji makna hadis- hadis yang berkaitan dengan *trading*, penelitian ini membantu membuka pemahaman baru bagaimana hadis dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum *trading* dalam Islam berdasarkan analisis hadis yang mendalam. Hasilnya dapat menjadi pedoman bagi pelaku *trading* agar sesuai dengan syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan atau fatwa dalam menyikapi praktik ekonomi digital.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai praktik trading dalam perspektif hadis, penulis menelaah sejumlah karya ilmiah terdahulu yang relevan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memetakan fokus penelitian sebelumnya, melihat kecenderungan pendekatan yang digunakan, serta mengidentifikasi kesenjangan kajian yang belum banyak dibahas. Secara umum, kajian-kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan utama:

Pertama adalah penelitian yang menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap praktik trading. Seperti artikel jurnal berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap *Trading* Forex Online" karya Ahmad Zainuddin (2020), dari Jurnal Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, membahas keabsahan praktik *trading forex* berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dan hadis-hadis tentang jual beli.⁸

Artikel jurnal berjudul "*Pola Transaksi pada Commodity Exchange: Perspektif Hukum Islam*" karya Efrinaldi (2017) mengulas mekanisme transaksi komoditas di bursa berjangka dari

⁸ Ahmad Zainuddin, "*Analisis Hukum Islam terhadap Trading Forex Online*," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 89–105.

sudut pandang hukum ekonomi Islam.⁹

Artikel jurnal “*Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological Advances*” karya Imam Sujono, Muhammad Habibur Rochman, & Abdulloh Afifil Mu’ala (2022) menelaah status hukum trading aset kripto dalam Islam di tengah perkembangan teknologi finansial.¹⁰

Ketiga artikel tersebut sama-sama membahas praktik trading modern baik forex, komoditas, maupun aset kripto dengan menilai keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait larangan gharar, riba, dan spekulasi (*maisir*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trading dapat diterima dalam Islam selama mekanisme transaksinya memenuhi kejelasan akad dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Namun demikian, kajian-kajian tersebut lebih berorientasi pada analisis hukum ekonomi Islam dan penetapan status halal-haram, sehingga hadis cenderung digunakan sebagai landasan normatif tanpa penggalian makna dan konteks larangan Nabi SAW secara mendalam melalui pendekatan ma’ānil hadis.

Kelompok kedua adalah kajian yang secara khusus menyoroti unsur *gharar*, *riba*, dan *qimar* dalam praktik trading. Seperti artikel jurnal berjudul “Konsep *Gharar* dalam Hadis dan Implementasinya pada Pasar *Derivatif Modern*” karya Irfan Maulana (2022), dari Jurnal Fikih dan Hadis Kontemporer UIN Raden Intan Lampung, membahas secara mendalam tentang pengaruh unsur *gharar* dalam hadis terhadap kebijakan hukum ekonomi Islam dalam menghadapi fenomena derivatif seperti *trading options*.¹¹

Artikel jurnal berjudul “Telaah *Gharar*, *Riba*, dan *Maisir*

⁹ Efrinaldi, “Pola Transaksi pada Commodity Exchange: Perspektif Hukum Islam”, *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2017)

¹⁰ Imam Sujono, Muhammad Habibur Rochman, & Abdulloh Afifil Mu’ala, “*Crypto Currency Trading in Islam: An Attempt to Explore the Law amidst Technological Advances*”, *International Journal of Islamic Thought and Heritage (IJITH)*, Vol. 4, No. 1 (2022)

¹¹ Irfan Maulana, “Konsep *Gharar* dalam Hadis dan Implementasinya pada Pasar Derivatif Modern,” *Jurnal Fikih dan Hadis Kontemporer UIN Raden Intan Lampung*, 2022.

dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam” karya Rudiansyah (2025) membahas konsep gharar, riba, dan *maisir* sebagai prinsip larangan utama dalam transaksi ekonomi Islam yang menjadi dasar penolakan terhadap praktik spekulatif dan perjudian.¹²

Artikel jurnal berjudul “Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat” karya Salis Azkia, Salwa Salsabila, Fahmi Abdul Mukhsi, Lina Marlina, dan Rudiansyah (2025) membahas larangan riba dan gharar dalam praktik trading kripto melalui pendekatan tafsir kontekstual serta pandangan ulama kontemporer.¹³

Ketiga artikel tersebut sama-sama membahas praktik transaksi ekonomi modern dengan menekankan larangan gharar, riba, dan *maisir* dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik trading berpotensi bermasalah secara syariah apabila mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum melakukan pemaknaan hadis secara khusus dan mendalam, sehingga perspektif hadis terhadap praktik trading modern belum dikaji secara komprehensif.

Kelompok ketiga adalah penelitian yang mulai menerapkan pendekatan *ma‘ānil hadis* dalam memahami transaksi ekonomi digital.

Artikel jurnal "Relevansi Kaidah Hadis Muamalah dalam Aktivitas *Trading Online*" karya Nur Halimah (2022), dari Jurnal Ekonomi Islam dan Peradaban, menguraikan bagaimana hadis-hadis fiqh muamalah dapat ditafsirkan secara *fleksibel* dalam mengatur aktivitas ekonomi digital.¹⁴

¹² Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2025.

¹³ Salis Azkia, Salwa Salsabila, Fahmi Abdul Mukhsi, Lina Marlina, dan Rudiansyah, “Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital: Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat,” *Jurnal Kajian Tafsir dan Ekonomi Islam*, 2025.

¹⁴ Nur Halimah, “Relevansi Kaidah Hadis Muamalah dalam Aktivitas *Trading Online*,” *Jurnal Ekonomi Islam dan Peradaban*, 2022.

Tesis berjudul "Pemaknaan Hadis dalam Menentukan Batasan Syariah pada Jual Beli Elektronik (*e-Commerce* dan *e-Trading*)" karya Sulaiman Hasyim (2021), Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, menjelaskan bagaimana pendekatan *ma'ānīl* hadis diterapkan dalam memahami akad jual beli elektronik termasuk *trading* daring.¹⁵

menunjukkan bahwa hadis muamalah tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan memerlukan penafsiran kontekstual agar relevan dengan perkembangan e-commerce dan transaksi digital. Meskipun demikian, ruang lingkup kajian tersebut masih bersifat umum dan mencakup berbagai bentuk jual beli elektronik, sehingga belum secara khusus memfokuskan pembahasan pada praktik trading modern sebagai fenomena ekonomi digital yang kompleks.

Selain itu, terdapat pula penelitian yang menyoroti aspek persepsi sosial dan pemahaman masyarakat terhadap trading dalam perspektif hadis, seperti Artikel jurnal "Persepsi Masyarakat terhadap *Trading Saham* dalam Perspektif Hadis" karya Lina Marlina (2021), dari Jurnal Studi Islam Kontemporer, membahas bagaimana masyarakat memaknai hadis-hadis terkait transaksi dan jual beli dalam menilai halal-haramnya aktivitas *trading* saham.¹⁶

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman hadis di tingkat praktis dalam menilai halal dan haram aktivitas trading saham. Namun, kajian tersebut lebih menekankan pada aspek sosiologis dan persepsi masyarakat, bukan pada analisis makna hadis itu sendiri.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori dan konsep utama yang menjadi landasan dalam menganalisis *trading* dari

¹⁵ Sulaiman Hasyim, Pemaknaan Hadis dalam Menentukan Batasan Syariah pada Jual Beli Elektronik (*e-Commerce* dan *e-Trading*) (Tesis Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2021).

¹⁶ Lina Marlina, "Persepsi Masyarakat terhadap *Trading Saham* dalam Perspektif Hadis," Jurnal Studi Islam Kontemporer 5, no. 1 (2021): 70–85.

perspektif hadis melalui pendekatan *ma'ānil* hadis.

Pertama, penelitian ini menggunakan teori *ma'ānil* hadis Yusuf al-Qaradawi sebagai pendekatan utama dalam memahami hadis-hadis muamalah. Al-Qaradawi menekankan bahwa pemaknaan hadis harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis, serta tujuan syariat, sehingga makna lafaz tidak dipahami secara tekstual semata. Melalui pendekatan ini, istilah-istilah muamalah seperti *gharar*, *riba*, *qimar*, dan *bai'* dapat ditafsirkan secara substantif sesuai maksud Nabi SAW dan relevan dengan perkembangan praktik ekonomi kontemporer, termasuk aktivitas *trading* modern.¹⁷

Selain itu, penelitian ini juga berpijak pada teori fikih muamalah sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah al-Zuhayli. Teori ini menempatkan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan, kejujuran, kerelaan para pihak, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagai landasan normatif dalam menilai aktivitas ekonomi, termasuk praktik *trading*. Menurut al-Zuhayli, seluruh transaksi muamalah pada dasarnya bersifat boleh selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat, sehingga teori ini menjadi acuan penting untuk menentukan kesesuaian atau pertentangan *trading* modern dengan hukum Islam.¹⁸

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori ekonomi syariah kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda. Teori ini menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai kerangka utama dalam menilai praktik ekonomi modern, termasuk pasar modal, *trading* saham, dan instrumen keuangan digital. Menurut Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi menjaga kemaslahatan umat dengan melindungi aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap aktivitas ekonomi dinilai tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1990), hlm. 101–103

¹⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 8–10.

dampak etis dan kemaslahatan yang ditimbulkannya.¹⁹

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk, kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan yang empiris. Perkara ini amat penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan pemahaman terkait istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan ini. Berdasarkan judul dari penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa judul dalam penelitian ini terbagi kepada beberapa istilah, yaitu *trading*, hadis, *ma'anil* hadis, dan perspektif hadis.

1. *Trading*

Secara bahasa berarti "perdagangan". Siapa pun yang melakukan transaksi jual-beli barang, baik itu pakaian, makanan, atau barang fisik lain, sebenarnya sedang melakukan *trading*.²⁰

Secara istilah, *trading* adalah kegiatan jual beli aset atau instrumen keuangan dalam jangka pendek untuk mendapat untung dari selisih harga. Pelaku kegiatan ini disebut *trader*. Mereka memanfaatkan naik turunnya harga dalam hitungan menit, hari, atau bulan.²¹

Adapun yang dimaksud *trading* dalam penelitian ini adalah aktivitas jual beli instrumen keuangan seperti saham, forex, komoditas, dan *cryptocurrency* yang dilakukan melalui platform digital dengan orientasi memperoleh keuntungan dari perubahan harga, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hadis muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah Islam.

2. *Contract for Difference (CFD)*

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.21–25.

²⁰ <https://pluang.com/akademi/berita-analisis/arti-trading> (Diakses tanggal 25 agustus 2026)

²¹ <https://pegadaian.co.id/artikel/investasi/belajar-trading-dari-nol> (Diakses tanggal 25 agustus 2026)

Contract for Difference (CFD) merupakan instrumen derivatif berbentuk kontrak antara dua pihak yang memungkinkan terjadinya pertukaran selisih nilai suatu aset dasar antara waktu pembukaan dan penutupan kontrak. Dalam transaksi CFD, trader tidak memperoleh kepemilikan atas aset dasar yang menjadi objek kontrak, melainkan memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian berdasarkan perubahan harga aset tersebut. CFD dapat digunakan untuk mengambil posisi terhadap kenaikan maupun penurunan harga dan umumnya menggunakan mekanisme *leverage*.²²

3. *Ma'ānil* hadis

Ma'ānil hadis adalah pendekatan kajian hadis yang berfokus pada pemahaman makna lafaz dalam hadis dengan memperhatikan aspek bahasa Arab klasik, konteks historis, dan sosial saat hadis tersebut disampaikan. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan makna istilah-istilah kunci seperti *gharar*, *riba*, dan *qimar* dalam hadis agar relevan dengan kondisi *modern*.²³

4. Perspektif hadis

Perspektif hadis dalam penelitian ini berarti cara pandang dan pemahaman terhadap praktik *trading* berdasarkan ajaran hadis Nabi SAW, khususnya terkait aspek hukum dan etika transaksi dalam Islam.²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menyusun/merancang metode sebagai panduan melakukan penelitian, di antara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library*

²² Adrian D. Lee dan Shan Choy, "Contracts for Dummies? The Performance of Investors in Contracts for Difference," *Accounting & Finance* 54, no. 3 (2014): 965–997, <https://doi.org/10.1111/acfi.12018>.

²³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi*, II. (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 4.

research), yaitu penelitian yang berdasarkan hasil penelusuran literatur-literatur dari sumber data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dengan bentuk kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian dari kitab-kitab hadis, buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari dua jenis yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai *trading* dalam perspektif hadis. Data primer yang digunakan adalah teks-teks hadis asli yang menjadi fondasi utama penelitian. Kitab-kitab musnad menjadi rujukan pokok karena memuat hadis-hadis yang membahas jual beli dan prinsip-prinsip muamalah Islam. Selain itu, karya-karya syarah hadis yang menjelaskan konteks dan makna lafaz-lafaz bahasa Arab klasik sangat penting untuk memahami makna sebenarnya dari istilah-istilah kunci seperti *gharar*, *riba*, dan *qimar*. Kamus bahasa Arab klasik juga menjadi sumber primer yang membantu menggali makna kata secara mendalam.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang membahas ekonomi syariah, muamalah Islam, serta kajian-kajian kontemporer tentang *trading* dan pendekatan *ma'ānil* hadis. Berbagai buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta tesis atau disertasi yang relevan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendukung analisis. Selain itu, pendapat ulama dan fatwa terkait *trading modern* turut menjadi bagian dari data sekunder yang membantu mengaitkan teori dan praktek dalam konteks kekinian.

Dengan menggabungkan kedua sumber data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam, sehingga hasilnya tidak hanya berdasarkan teks asli tetapi juga disertai pemahaman yang kontekstual dan aplikatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang objektif dan relevan dengan rumusan masalah penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang sistematis dan terarah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menekankan pada penelusuran, seleksi, dan pencatatan data tertulis yang berkaitan langsung dengan objek kajian.

Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah penelusuran hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan praktik muamalah, khususnya jual beli serta larangan gharar, riba, dan qimar. Penelusuran ini dilakukan melalui kitab-kitab hadis primer seperti *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Sunan al-Tirmizī*, dan *Sunan Abī Dāwud*. Hadis-hadis yang ditemukan kemudian dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema *trading* yang berfokus pada *trading CFD* dan transaksi ekonomi.

Langkah kedua adalah pengumpulan kitab-kitab syarḥ hadis untuk memperoleh penjelasan ulama hadis mengenai makna lafaz, konteks historis, dan tujuan larangan dalam hadis. Kitab syarḥ digunakan untuk memahami penafsiran para ulama terhadap istilah-istilah kunci seperti gharar, riba, dan qimar sebagai bagian dari pendekatan ma'ānil hadis.

Langkah ketiga adalah penggunaan kamus bahasa Arab klasik untuk menelusuri makna kebahasaan lafaz hadis secara etimologis dan semantis. Kamus seperti *Lisān al-'Arab*, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, dan *Maqāyīs al-Lughah* digunakan untuk memperkuat pemahaman makna asli lafaz hadis sesuai dengan konteks bahasa Arab klasik.

Langkah keempat adalah pengumpulan literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa, serta publikasi ilmiah lainnya yang membahas fikih muamalah, ekonomi syariah, dan praktik trading modern. Literatur ini berfungsi untuk mengaitkan makna hadis dengan realitas transaksi ekonomi kontemporer.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat secara sistematis, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan,

seperti hadis tentang jual beli, larangan gharar, riba, dan qimar. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang terfokus, mendalam, dan relevan sebagai dasar analisis *ma'ānil* hadis terhadap praktik trading di era digital.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk memeriksa, mengolah, dan menafsirkan data mentah menjadi informasi yang bermakna, pola, dan wawasan baru untuk membantu pengambilan keputusan atau pemahaman fenomena lebih baik, dengan metode utama terbagi menjadi kualitatif (teks, wawancara) dan kuantitatif (angka, statistik).²⁵ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. dengan metode analisis kepustakaan, sejalan dengan teknik pengumpulan data yang berbasis studi pustaka. Data yang telah dihimpun dari berbagai sumber tertulis dianalisis melalui proses penelaahan mendalam terhadap teks, konteks, dan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis dilakukan bukan untuk mengukur data secara statistik, melainkan untuk memahami dan menafsirkan kandungan makna data secara sistematis dan argumentatif.

Tahap awal analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah hadis-hadis yang berkaitan dengan praktik jual beli, larangan *gharar*, *riba*, dan qimar, serta literatur pendukung berupa kitab syarah hadis, kamus bahasa Arab klasik, dan karya ilmiah kontemporer yang membahas *trading* dan ekonomi syariah. Data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi agar analisis tetap terarah.

Selanjutnya, data yang telah direduksi dianalisis menggunakan pendekatan *ma'ānil* hadis, dengan menelaah makna lafaz hadis secara linguistik, tekstual, dan kontekstual. Analisis ini mencakup pengkajian makna istilah kunci, struktur kalimat hadis, serta

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 280.

penjelasan para ulama hadis dan fikih dalam kitab-kitab syarah.

Tahap akhir analisis dilakukan dengan penarikan kesimpulan, yaitu mengaitkan hasil pemahaman hadis dengan fenomena *trading CFD* yang menjadi objek kajian penelitian. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi dan implikasi makna hadis terhadap praktik *trading CFD* dalam perspektif Islam, tanpa keluar dari batasan kajian hadis. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai posisi *trading* dalam tinjauan *ma'ānil* hadis.

H. Sistemika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, sistematis, dan terarah mengenai pembahasan *Trading* dalam Perspektif Hadis (Suatu Kajian *Ma'ānil* Hadis), penelitian ini disusun ke dalam empat bab utama, yang masing-masing saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis ilmiah.

Bab I Pendahuluan merupakan bagian pengantar yang berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan fenomena maraknya praktik *trading* modern di era digital serta problematika syariah yang menyertainya, khususnya dari perspektif hadis. Selanjutnya, dirumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga memuat kajian pustaka yang menampilkan penelitian-penelitian terdahulu terkait *trading*, muamalah, dan kajian hadis, guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Kemudian dijelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis, definisi operasional untuk memperjelas istilah-istilah kunci, serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori membahas kerangka konseptual dan

teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini diawali dengan pembahasan tentang pengertian *trading*, baik secara etimologis maupun terminologis, serta sejarah perkembangan *trading* dari sistem tradisional hingga digital. Selanjutnya diuraikan jenis-jenis *trading* yang meliputi *trading* saham, forex, *cryptocurrency*, dan komoditas beserta karakteristiknya. Bab ini juga mengulas karakteristik praktik *trading* modern serta pandangan masyarakat Muslim terhadap *trading*. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai landasan normatif, serta konsep hadis dan pendekatan *ma'ānil* hadis yang menjadi metode utama dalam memahami makna hadis-hadis muamalah secara kontekstual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari skripsi ini. Bab ini diawali dengan gambaran umum praktik *trading* di era kontemporer, meliputi latar belakang munculnya *trading* modern, karakteristik praktiknya, serta respons masyarakat Muslim terhadap fenomena tersebut. Selanjutnya, dibahas secara khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan praktik *trading*, yang dikelompokkan ke dalam hadis tentang *gharar*, *riba*, dan *maisir/qimar*, lengkap dengan sumber hadis dan kualitasnya. Setelah itu, dilakukan analisis *ma'ānil* hadis terhadap ketiga tema tersebut melalui tahapan pemahaman lafaz (*fahm al-lafẓ*), kritik matan (*naqd al-matn*), analisis konteks historis (*fahm al-siyāq*), penarikan makna dan nilai (*istinbāt al-ma'nā*), aplikasi kontekstual (*taṭbīq al-ma'nā*), serta penarikan kesimpulan ilmiah (*istidlāl wa al-khitām*). Bab ini ditutup dengan sintesis dan temuan penelitian yang merangkum prinsip-prinsip hadis yang relevan dengan *trading* modern, klasifikasi praktik *trading* yang sesuai dan menyimpang dari syariat, serta kontribusi kajian *ma'ānil* hadis dalam memahami muamalah kontemporer.

Bab IV Penutup merupakan bagian akhir skripsi yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat akademik dan praktis, baik untuk pengembangan kajian hadis muamalah maupun bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema *trading* dan ekonomi Islam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Trading*

1. Pengertian *Trading*

Secara etimologis, istilah *trading* berasal dari bahasa Inggris “*trade*” yang berarti perdagangan atau aktivitas jual beli. Dalam bahasa Indonesia, perdagangan dipahami sebagai kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam istilah Arab klasik, aktivitas perdagangan disebut dengan istilah *at-tijārah* yang juga bermakna usaha pertukaran untuk mendapatkan nilai lebih.²⁶ Dengan demikian, sejak awal makna *trading* selalu identik dengan transaksi ekonomi yang berorientasi pada *profit*.

Secara terminologis, para ahli ekonomi memberikan definisi yang beragam sesuai dengan bidang kajiannya. Menurut Paul Krugman seorang profesor ekonomi di *City University of New York* (CUNY), serta peraih Nobel Ekonomi tahun 2008, *trading* adalah aktivitas pertukaran barang atau instrumen keuangan yang dilakukan antarindividu atau lembaga dengan tujuan memaksimalkan keuntungan melalui mekanisme pasar.²⁷ Definisi ini menekankan bahwa *trading* melibatkan interaksi pasar dan prinsip keuntungan.

Sedangkan menurut N. Gregory Mankiw ekonom Amerika Serikat dan profesor di *Harvard University*, *trading* adalah bentuk transaksi ekonomi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat mendapatkan manfaat dari spesialisasi dan mekanisme harga.²⁸ Mankiw menyoroti fungsi *trading* sebagai alat distribusi efisiensi dalam ekonomi, bukan hanya sekadar jual beli biasa.

Sementara itu, menurut Hendrawan pakar ekonomi dan pasar keuangan Indonesia, yang banyak menulis dan membahas praktik

²⁶ Ibnu Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990), hlm. 245.

²⁷ Paul Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, (New York: Pearson, 2017), hlm. 103

²⁸ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, (Boston: Cengage Learning, 2018), hlm. 54.

trading modern dalam konteks pasar modal dan instrumen keuangan. Pandangannya menekankan aspek praktis *trading*, seperti analisis pasar, strategi, dan pemanfaatan fluktuasi harga. Dalam konteks skripsi, Hendrawan dapat diposisikan sebagai representasi perspektif praktisi dan akademisi ekonomi Indonesia, *trading* merupakan aktivitas jual beli dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pada analisis pasar, prediksi harga, serta strategi untuk memanfaatkan fluktuasi nilai aset.²⁹ Definisi ini menggarisbawahi bahwa *trading* modern menuntut keterampilan membaca pasar, bukan sekadar aktivitas komersial sederhana.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa *trading* pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan pertukaran sebagai sarana mencari keuntungan. Perbedaannya terletak pada konteks: Krugman menekankan aspek global dan interaksi antarnegara, Mankiw menyoroti efisiensi distribusi, sedangkan Hendrawan menekankan analisis teknis dan strategi pasar modern.

Selain pengertian para ahli, *trading* juga bisa dipahami dalam kerangka praktis, yakni kegiatan membeli suatu aset ketika harganya rendah dan menjualnya kembali ketika harganya naik. Praktik ini lazim dijumpai pada pasar saham, *forex*, dan *kripto*. Hal tersebut menjadikan *trading* lebih dinamis dibanding investasi jangka panjang yang cenderung menekankan stabilitas.

Dengan demikian, pengertian *trading* dapat dirangkum menjadi sebuah aktivitas pertukaran atau jual beli, baik barang nyata maupun instrumen keuangan, yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membahas pengertian tersebut tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari perspektif hadis dan pendekatan *ma'ānil hadis*, sehingga dapat dilihat apakah praktik *trading modern* sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

²⁹ Hendrawan, *Pengantar Ekonomi Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 87.

2. Sejarah Perkembangan *Trading* Tradisional ke Digital

Perdagangan telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak masa kuno. Pada awalnya, transaksi dilakukan melalui sistem *barter*, yakni pertukaran barang dengan barang sesuai kesepakatan kebutuhan. Namun, *barter* memiliki keterbatasan karena sulit menemukan nilai tukar yang seimbang. Untuk mengatasi hal itu, manusia kemudian menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar, yang kemudian melahirkan konsep uang. Perkembangan ini menjadikan transaksi lebih praktis, stabil, dan dapat diterima secara luas.³⁰

Memasuki abad pertengahan, perdagangan semakin berkembang dengan adanya pasar tradisional dan lembaga-lembaga awal seperti bursa komoditas di Eropa. Bursa ini mempertemukan pedagang untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar, sehingga lahirlah pola perdagangan baru yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan, tetapi juga bertujuan memperoleh keuntungan dari selisih harga.³¹

Seiring kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi pada era modern, aktivitas perdagangan bertransformasi. Jika sebelumnya hanya berlangsung secara tatap muka, perdagangan mulai menggunakan media surat, telegram, hingga telepon. Perubahan ini mendorong lahirnya pasar modal dan perdagangan saham yang lebih terstruktur, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam jual beli aset tanpa harus hadir langsung di pasar fisik.³²

Transformasi terbesar terjadi pada abad ke-20 hingga 21, ditandai dengan hadirnya internet dan revolusi digital. Konsep *online trading* memungkinkan transaksi dilakukan secara real-time di seluruh dunia. Kehadiran instrumen baru seperti *forex*,

³⁰ Paul Einzig, *A History of Foreign Exchange*, (London: Palgrave Macmillan, 1970), hlm. 12.

³¹ Fernand Braudel, *The Wheels of Commerce*, (Berkeley: University of California Press, 1992), hlm. 89.

³² John Eatwell & Murray Milgate, *The New Palgrave: Capital Theory*, (London: Macmillan, 1989), hlm. 133.

cryptocurrency, dan komoditas digital membuat perdagangan semakin mudah diakses sekaligus menimbulkan tantangan baru, terutama dalam aspek regulasi dan keabsahan hukum, termasuk dalam perspektif syariah.³³

3. Jenis Jenis *Trading*

Trading dalam perkembangannya memiliki berbagai bentuk, tergantung pada instrumen yang diperdagangkan. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, mekanisme, serta risiko yang berbeda. Dalam kajian modern, terdapat empat jenis *trading* yang paling menonjol, yaitu saham, *forex*, *cryptocurrency*, dan komoditas. Keempatnya sering menjadi pusat perhatian karena memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian global sekaligus menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam.³⁴

Trading saham merupakan salah satu bentuk perdagangan paling populer di era modern. Saham merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan, sehingga membeli saham berarti ikut memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Perdagangan saham berlangsung di bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *New York Stock Exchange (NYSE)*, dan harganya berfluktuasi mengikuti kondisi pasar. Investor mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual-beli atau melalui *dividen*. Dalam pandangan Islam, *trading* saham diperbolehkan selama perusahaan bergerak dalam bidang usaha yang halal dan tidak ada unsur manipulasi atau spekulasi berlebihan.³⁵

Forex atau *foreign exchange* adalah jenis *trading* yang memperdagangkan mata uang asing. Pasar *forex* merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan transaksi harian mencapai lebih dari 6 triliun dolar AS menurut data *Bank for International Settlements (BIS)*

³³ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*, (New York: Penguin, 2016), hlm. 74.

³⁴ Zainuddin, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap *Trading Forex* Online." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 2020.

³⁵ Marlina, Lina. "Persepsi Masyarakat terhadap *Trading Saham* dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 5(1), 2021.

tahun 2022.³⁶ Mekanisme *forex* memungkinkan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan dari perbedaan nilai tukar antar mata uang. Namun, praktik *margin*, *leverage*, serta spekulasi jangka pendek sering menjadi sorotan dalam perspektif syariah karena dianggap mendekati *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (judi).

Cryptocurrency atau aset *kripto* merupakan instrumen *trading* yang relatif baru, lahir dari perkembangan teknologi *blockchain*. *Bitcoin* yang muncul pada tahun 2009 menjadi pelopor, kemudian disusul ribuan aset digital lainnya seperti *Ethereum*, *Ripple*, dan *Binance Coin*.³⁷ Nilai *cryptocurrency* sangat *fluktuatif* sehingga menimbulkan peluang besar sekaligus risiko tinggi. Dalam perspektif Islam, *cryptocurrency* masih menjadi perdebatan: sebagian ulama menganggapnya sah sebagai komoditas digital, sementara yang lain menolak karena sifatnya yang spekulatif dan belum memiliki *underlying asset* yang jelas.

Trading komoditas melibatkan perdagangan barang-barang pokok atau sumber daya alam, seperti emas, minyak, gandum, kopi, dan logam mulia. Pasar komoditas memiliki peran strategis karena harganya sering menjadi indikator stabilitas ekonomi global. Transaksi ini umumnya dilakukan melalui kontrak berjangka (*futures*). Namun, kontrak berjangka sering dipersoalkan dari perspektif fiqh muamalah karena adanya unsur ketidakjelasan objek ketika akad dilakukan.³⁸

Jika ditinjau dari segi regulasi, keempat jenis *trading* ini memiliki aturan berbeda. *Trading* saham dan komoditas di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia, sementara *forex* dan *derivatif* diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). *Cryptocurrency* saat ini juga masuk dalam pengawasan Bappebti meskipun status hukumnya masih berkembang. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius negara terhadap instrumen-instrumen tersebut agar tidak menimbulkan

³⁶ Bank for International Settlements. *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Markets*. Basel: BIS, 2022.

³⁷ Don Tapscott & Alex Tapscott, *Blockchain Revolution*. New York: Penguin, 2016.

³⁸ Suhendi, Endang. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

kerugian bagi masyarakat.³⁹

Dalam praktiknya, *trading* saham cenderung lebih stabil karena terkait langsung dengan kinerja perusahaan. Sebaliknya, *forex* dan *crypto* bersifat lebih spekulatif dengan *volatilitas* tinggi. Adapun *trading* komoditas berada di tengah, karena meski berbasis barang nyata, mekanisme kontrak berjangkanya rentan dipermasalahkan dari sisi syariah. Oleh sebab itu, analisis syariah menjadi penting untuk memetakan mana aspek yang sesuai dengan prinsip muamalah dan mana yang bertentangan.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan khusus terhadap keempat jenis *trading* ini. Misalnya, Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan pentingnya kejelasan akad dan larangan spekulasi dalam transaksi. Sementara itu, Syekh Muhammad Taqi Usmani melalui karyanya *An Introduction to Islamic Finance* menekankan perlunya keterikatan *trading* dengan aset nyata (*underlying asset*) agar terhindar dari praktik *riba* dan *gharar*. Kedua pandangan ini menjadi acuan penting dalam menilai keabsahan *trading modern*.⁴⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis *trading modern* membawa peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah kemudahan akses dan potensi keuntungan, sementara tantangannya adalah menjaga kesesuaian dengan syariat Islam. Oleh karena itu, memahami perbedaan karakteristik tiap jenis *trading* serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hadis menjadi kunci untuk menilai relevansinya dalam muamalah kontemporer.

4. Karakteristik Praktik *Trading*

Trading dalam konteks modern memiliki banyak ciri khas yang membedakannya dari sistem jual beli konvensional. Salah satu karakter utamanya adalah orientasi pada keuntungan jangka pendek. Para *trader* cenderung fokus pada selisih harga dalam periode yang

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan Pasar Modal. Jakarta: OJK, 2022.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 286–290.

singkat, baik harian maupun bahkan hanya hitungan menit. Hal ini menjadikan *trading* lebih bersifat spekulatif dibandingkan investasi jangka panjang.

Selain itu, *trading* ditandai dengan adanya volatilitas harga yang tinggi. Instrumen seperti *forex*, saham, dan komoditas mengalami fluktuasi harga dalam waktu cepat. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung risiko kerugian yang tidak kalah besar.

Karakter penting lainnya adalah penggunaan *leverage*. Dengan modal relatif kecil, seorang trader dapat membuka posisi dengan nilai transaksi jauh lebih besar. *Leverage* memang memperbesar peluang keuntungan, tetapi juga berpotensi menggandakan kerugian bila prediksi tidak tepat.

Dalam praktiknya, *trading modern* banyak bergantung pada teknologi digital. Hampir seluruh transaksi dilakukan secara *daring* melalui *platform broker*. Teknologi memungkinkan transaksi lintas negara berlangsung dalam hitungan detik, sekaligus menghadirkan kemudahan bagi siapa saja untuk terjun ke dunia *trading*.

Namun, kemudahan tersebut diiringi dengan risiko. Banyak broker tidak resmi atau ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu karakter *trading modern*, di mana regulasi dan pengawasan sering kali tertinggal dibanding perkembangan pasar yang sangat cepat.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah peran informasi. Dalam pasar keuangan, informasi menjadi aset paling berharga. Informasi publik seperti rilis data ekonomi atau kebijakan pemerintah dapat langsung memengaruhi harga. Namun, informasi non-publik (*inside information*) seringkali menimbulkan praktik curang yang dikenal dengan *insider trading*.

Insider trading menegaskan bahwa dalam praktik *trading*, terdapat masalah serius berupa *asymmetry of information*. Tidak semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi penting, sehingga menciptakan ketidakadilan antara trader biasa dan

pihak dalam perusahaan.⁴¹

Selain informasi, karakter *trading* juga ditandai dengan adanya analisis, baik teknikal maupun fundamental. Analisis teknikal memanfaatkan grafik pergerakan harga untuk memprediksi tren, sementara analisis fundamental melihat kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan. Kedua pendekatan ini sering dikombinasikan untuk memperkuat keputusan.

Trading modern juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Emosi seperti rasa takut dan serakah sering kali lebih dominan dibanding analisis rasional. Banyak trader gagal bukan karena salah strategi, tetapi karena tidak mampu mengendalikan psikologi saat menghadapi kerugian atau keuntungan besar.

Di sisi lain, fleksibilitas menjadi ciri khas *trading*. Trader dapat berpindah dari forex ke saham, dari komoditas ke *cryptocurrency*, atau bahkan memperdagangkan beberapa instrumen sekaligus. Diversifikasi ini memungkinkan pengelolaan risiko lebih baik dibanding hanya bergantung pada satu instrumen.⁴²

Karakteristik berikutnya adalah adanya kebutuhan kecepatan eksekusi. Dalam *trading*, keterlambatan beberapa detik saja dapat membuat perbedaan besar antara untung dan rugi. Oleh karena itu, platform yang cepat dan stabil menjadi kebutuhan mutlak bagi trader profesional. Selain kecepatan, likuiditas juga menjadi faktor penentu. Instrumen dengan likuiditas tinggi seperti forex atau saham-saham besar lebih diminati karena mudah diperjualbelikan tanpa perbedaan harga yang terlalu lebar.

Trading juga memiliki karakteristik jam perdagangan yang luas. Pasar forex, misalnya, beroperasi 24 jam sehari selama lima hari kerja, sehingga memberikan fleksibilitas waktu bagi trader di berbagai belahan dunia.

Selain itu, biaya transaksi dalam *trading* relatif rendah berkat teknologi. Namun, biaya tersembunyi seperti spread, swap, atau

⁴¹ Wisnu Satrio Hariono, *Penentuan Inside Information dalam Praktek Insider Trading* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015).

⁴² John J. Murphy, *Technical Analysis of the Financial Markets* (New York: Penguin, 1999), hlm. 36.

komisi tetap harus diperhatikan karena bisa memengaruhi hasil akhir secara signifikan.

Karakteristik berikutnya adalah adanya risiko regulasi. Setiap negara memiliki aturan berbeda terkait perdagangan instrumen tertentu. Misalnya, *cryptocurrency* masih diperdebatkan legalitasnya di sejumlah negara. Hal ini memengaruhi keputusan investor dalam memilih instrumen yang sesuai. *Trading* juga dipengaruhi oleh dinamika global. Perang, krisis ekonomi, hingga isu geopolitik dapat memengaruhi harga instrumen dalam waktu singkat. Dengan demikian, seorang trader dituntut untuk peka terhadap kondisi dunia. Selain faktor eksternal, aspek etika juga menjadi perhatian. Beberapa praktik *trading* dinilai melanggar etika, seperti manipulasi harga atau insider *trading*, yang dapat merusak integritas pasar.⁴³ Karakteristik lain adalah adanya kecenderungan spekulasi berlebihan. Banyak trader pemula lebih mengandalkan insting ketimbang analisis. Hal ini membuat *trading* sering dianggap mendekati perjudian, terutama bila tanpa strategi dan manajemen risiko.

Pada akhirnya, karakteristik utama *trading* modern adalah kombinasi antara peluang besar dan risiko tinggi. Siapa pun yang terjun ke dunia ini harus memahami bahwa keuntungan cepat selalu diiringi kemungkinan kerugian yang sama besarnya. Keseluruhan karakteristik ini menunjukkan bahwa *trading* bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga mencerminkan perkembangan teknologi, regulasi, informasi, dan psikologi manusia dalam menghadapi pasar global.⁴⁴

5. Contract For Difference (CFD)

Contract for Difference (CFD) merupakan salah satu instrumen derivatif yang memungkinkan pihak yang melakukan transaksi memperoleh keuntungan atau menanggung kerugian berdasarkan perubahan nilai suatu aset acuan (*underlying asset*) tanpa harus

⁴³ Burton G. Malkiel & Charles D. Ellis, *The Elements of Investing* (Hoboken: Wiley, 2013), hlm. 461.

⁴⁴ Larry Harris, *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 21.

memiliki aset tersebut secara langsung. Dalam transaksi *CFD*, nilai keuntungan atau kerugian ditentukan berdasarkan selisih harga aset acuan antara saat posisi dibuka dan saat posisi ditutup. Aset yang menjadi acuan dapat berupa saham, indeks, mata uang, komoditas, dan instrumen keuangan lainnya. *CFD* banyak digunakan untuk memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga suatu aset dengan menggunakan modal yang relatif lebih kecil dibandingkan nilai posisi yang diperdagangkan.⁴⁵

Mekanisme *trading CFD* dimulai ketika *trader* memilih aset acuan dan menentukan posisi berdasarkan perkiraan terhadap arah pergerakan harga. *Trader* kemudian membuka suatu posisi melalui penyedia *CFD* dengan menentukan ukuran transaksi. Ketika posisi tersebut ditutup, keuntungan atau kerugian dihitung berdasarkan selisih antara harga pembukaan dan harga penutupan yang kemudian disesuaikan dengan biaya transaksi yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, transaksi *CFD* tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas aset acuan, tetapi menghasilkan penyelesaian berdasarkan perubahan nilai atau harga aset tersebut.⁴⁶

Salah satu karakteristik utama *CFD* adalah bahwa instrumen ini memungkinkan *trader* memperoleh keuntungan dari pergerakan harga baik ketika harga mengalami kenaikan maupun penurunan. Selain itu, *CFD* umumnya memiliki karakteristik berupa penggunaan *leverage*, *margin*, serta biaya tertentu yang berkaitan dengan pembukaan atau pemeliharaan posisi. Karakteristik tersebut membuat *CFD* berbeda dari perdagangan aset secara langsung karena *trader* bertransaksi berdasarkan perubahan nilai aset acuan dan tidak memperoleh kepemilikan atas aset tersebut. Penelitian Lee dan Choy menunjukkan bahwa *CFD* banyak digunakan oleh investor untuk memperoleh *leverage* dan melakukan *short selling* terhadap aset keuangan yang

⁴⁵ Adrian D. Lee dan Shan Choy, "Contracts for Dummies? The Performance of Investors in Contracts for Difference," *Accounting & Finance* 54, no. 3 (2014): 965–997, <https://doi.org/10.1111/acfi.12018>.

⁴⁶ Adrian D. Lee dan Shan Choy, "Contracts for Dummies? The Performance of Investors in Contracts for Difference," *Accounting & Finance* 54, no. 3 (2014): 965–997.

menjadi dasar transaksi.⁴⁷

Leverage merupakan mekanisme yang memungkinkan *trader* membuka posisi dengan nilai transaksi yang lebih besar dibandingkan dana yang disediakan sebagai jaminan. Dengan adanya *leverage*, *trader* tidak harus menyediakan seluruh nilai nominal posisi pada saat membuka transaksi. Sementara itu, *margin* merupakan sejumlah dana yang harus tersedia sebagai jaminan untuk mempertahankan posisi *CFD*. Penggunaan *leverage* dapat meningkatkan daya beli atau eksposur *trader* terhadap perubahan harga, tetapi pada saat yang sama juga dapat memperbesar kerugian apabila pergerakan harga tidak sesuai dengan perkiraan. Regulasi terhadap *CFD* di sejumlah yurisdiksi bahkan memberikan batasan terhadap tingkat *leverage* dan menetapkan mekanisme penutupan posisi ketika dana dalam akun tidak lagi memenuhi persyaratan *margin*.⁴⁸

Dalam praktiknya, *CFD* memungkinkan *trader* mengambil dua arah posisi, yaitu *long* dan *short*. Posisi *long* digunakan ketika *trader* memperkirakan harga aset acuan akan mengalami kenaikan. Apabila harga bergerak sesuai dengan perkiraan, *trader* berpotensi memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Sebaliknya, posisi *short* digunakan ketika *trader* memperkirakan harga aset acuan akan mengalami penurunan. Keuntungan atau kerugian kemudian ditentukan berdasarkan perubahan harga sejak posisi dibuka hingga ditutup. Kemampuan mengambil posisi *long* maupun *short* merupakan salah satu karakteristik penting *CFD* yang membedakannya dari transaksi jual beli aset secara konvensional.⁴⁹

Dengan demikian, *CFD* dapat dipahami sebagai instrumen

⁴⁷ Adrian D. Lee dan Shan Choy, "Contracts for Dummies? The Performance of Investors in Contracts for Difference," *Accounting & Finance* 54, no. 3 (2014): 965–997, <https://doi.org/10.1111/acfi.12018>.

⁴⁸ Financial Conduct Authority (FCA), "Contract for Differences," terakhir diperbarui 13 Juni 2025, <https://www.fca.org.uk/firms/contract-for-differences>. Sumber tersebut menjelaskan antara lain batas *leverage*, persyaratan *margin*, dan mekanisme *close-out* pada perdagangan *CFD* bagi konsumen ritel

⁴⁹ Lee dan Choy, "Contracts for Dummies? The Performance of Investors in Contracts for Difference," 965–997.

derivatif yang memiliki karakteristik berupa tidak adanya kepemilikan langsung atas aset acuan, penyelesaian berdasarkan selisih perubahan harga, penggunaan *leverage* dan *margin*, serta kemampuan mengambil posisi *long* maupun *short*. Karakteristik tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan mekanisme dan sifat transaksi yang selanjutnya akan dikaji melalui perspektif hadis dengan pendekatan *ma'ānil hadis*.

B. Hadis dan Pendekatan *Ma'ānil Hadis*

1. Pengertian Hadis dan *Ma'ānil Hadis*

Hadis menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Secara terminologis, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), ketetapan (*taqrīr*), maupun sifat-sifat beliau, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik⁵⁰. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat ajaran Al-Qur'an, serta menjadi pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek muamalah dan aktivitas ekonomi.

Dalam kajian ilmu hadis, perhatian ulama tidak hanya tertuju pada aspek periwayatan dan keotentikan hadis, tetapi juga pada pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman hadis yang hanya berhenti pada validitas sanad tanpa menggali pesan dan tujuan hadis berpotensi melahirkan pemahaman yang kaku dan tidak relevan dengan realitas kehidupan⁵¹. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani teks hadis dengan konteks kehidupan umat Islam yang terus berkembang.

Pendekatan *ma'ānil hadis* merupakan metode pemahaman hadis yang menekankan penggalian makna dan pesan substantif hadis secara mendalam. Pendekatan ini tidak hanya memaknai hadis secara literal berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebahasaan,

⁵⁰ Muhammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ: 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 27–28.

⁵¹ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 15–16.

konteks historis, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang hendak diwujudkan⁵². Dengan demikian, *ma'ānil* hadis berupaya menempatkan hadis sebagai pedoman yang hidup dan aplikatif lintas ruang dan waktu.

Pendekatan *ma'ānil* hadis berangkat dari kesadaran bahwa hadis Nabi SAW disampaikan dalam kondisi sosial, budaya, dan historis tertentu. Oleh sebab itu, pemahaman hadis yang komprehensif menuntut analisis terhadap latar belakang kemunculan hadis serta kondisi masyarakat saat hadis tersebut disampaikan.⁵³ Melalui pendekatan ini, hadis tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi juga secara kontekstual, sehingga pesan moral dan nilai universalnya dapat diterapkan dalam berbagai situasi kontemporer.

Dalam konteks muamalah modern, seperti praktik ekonomi dan *trading*, pendekatan *ma'ānil* hadis menjadi sangat relevan. Hadis-hadis yang membahas larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir* pada masa Nabi SAW lahir dalam konteks transaksi klasik. Namun, melalui pendekatan *ma'ānil* hadis, nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut dapat dikaji dan dipahami relevansinya terhadap bentuk-bentuk transaksi ekonomi modern tanpa melepaskan hadis dari makna asal dan tujuan syariatnya.

2. Langkah Penerapan dalam Memahami Hadis

Pemahaman hadis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan pendekatan literal dan kontekstual melalui tahapan-tahapan *ma'ānil* hadis secara sistematis. Tahap pertama yang dilakukan adalah *takhrīj* hadis, yaitu penelusuran hadis ke sumber-sumber aslinya dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. *Takhrīj* hadis bertujuan untuk mengetahui sumber hadis, variasi redaksi, serta kualitas hadis dari sisi periwayatannya.⁵⁴ Tahapan ini menjadi dasar penting sebelum melangkah pada analisis makna hadis.

⁵² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000), h. 101–104.

⁵³ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīs* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 287–289.

⁵⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1991), h. 9–12.

Tahap kedua adalah *fahm al-lafz*, khususnya pada lafaz-lafaz kunci seperti al-*gharar*. Pada tahap ini, hadis dipahami secara literal dengan menelusuri makna kebahasaan lafaz hadis melalui kamus bahasa Arab klasik dan penjelasan para ulama. Pemahaman lafaz ini berfungsi sebagai fondasi awal agar makna hadis tidak disimpangkan dari makna asalnya dan tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang benar.

Tahap ketiga dilakukan *naqd al-sanad*, yaitu kritik terhadap sanad hadis. Kritik sanad dilakukan dengan menilai kesinambungan sanad serta kredibilitas para perawi hadis. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadis yang dianalisis memiliki dasar periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kualitas sanad menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan hadis yang dikaji.

Tahap keempat adalah *naqd al-matn* (kritik matan). Pada tahap ini, isi hadis dianalisis untuk memastikan bahwa matan hadis tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis sahih lainnya, akal sehat, serta prinsip-prinsip umum syariat Islam. Kritik matan diperlukan agar pemahaman hadis tetap berada dalam kerangka ajaran Islam yang komprehensif dan seimbang.

Tahap kelima adalah *fahm as-siyāq*, yaitu analisis konteks historis hadis. Hadis dipahami dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan sebab-sebab kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*). Analisis konteks ini membantu mengungkap maksud dan tujuan hadis secara lebih utuh, sehingga pemahamannya tidak terlepas dari realitas masyarakat pada masa Nabi SAW.

Berdasarkan pemahaman lafaz, sanad, matan, dan konteks historis, dilakukan *istinbāt al-ma'nā*, yaitu penarikan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis. Pada tahap ini, hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga digali pesan moral dan tujuan syariat yang ingin diwujudkan oleh hadis tersebut.

Makna yang telah diperoleh kemudian diaplikasikan melalui *taṭbīq al-ma'nā*, yaitu penerapan nilai-nilai hadis dalam konteks kehidupan kontemporer. Dalam penelitian ini, tahap ini digunakan untuk mengaitkan pesan-pesan hadis dengan fenomena muamalah

modern, khususnya praktik *trading*, tanpa menetapkan hukum fikih secara mutlak.

Tahap terakhir adalah *istidlāl wa al-khitām*, yaitu penarikan kesimpulan ilmiah berdasarkan keseluruhan tahapan analisis. Pada tahap ini, hasil kajian hadis dirumuskan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna hadis serta relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini⁵⁵.



⁵⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 50–55.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hadis-hadis Tentang *Trading*

Kajian Islam menempatkan kegiatan jual beli sebagai bagian penting dari interaksi sosial dan ekonomi umat. Namun, kebebasan dalam bertransaksi tidak berarti tanpa batas, sebab syariat telah memberikan panduan melalui Al-Qur'an dan hadis agar aktivitas muamalah tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan terhindar dari praktik yang merugikan. Dalam konteks *trading* modern, banyak persoalan yang muncul dan memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip jual beli yang pernah dibahas Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali hadis-hadis yang secara langsung berbicara mengenai larangan dan etika dalam transaksi.

Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek penting yang menjadi landasan penting transaksi dalam Islam, yaitu larangan *gharar*, *riba*, dan *maisir/qimār*. Ketiga larangan tersebut dijadikan kata kunci dalam kajian hadis tentang *trading* karena secara substansial memiliki keterkaitan langsung dengan karakteristik praktik *trading* modern. Unsur *gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan objek dan risiko transaksi, *riba* berhubungan dengan mekanisme tambahan keuntungan tanpa pertukaran yang seimbang, sedangkan *maisir/qimār* berkaitan dengan praktik spekulasi dan untung-untungan. Dengan dasar ini, hadis-hadis yang membahas ketiga larangan tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik *trading* dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan memaparkan lalu *mentakhrij* juga mencari *naqd sanad* dari hadis-hadis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi *trading* dalam pandangan syariat serta batasan-batasan yang seharusnya dijaga oleh seorang Muslim.

1. Hadis Tentang *Gharar*

a. *Shahih Muslim*

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.⁵⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa'id, dan Abu Usamah dari 'Ubaidullah. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafaz hadis ini darinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah. Ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu (jual beli al-hasah) dan jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan)." (HR. Muslim no. 1513)

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū' (Kitab Jual Beli), Bāb Buṭlān Bay' al-Ḥaṣāt wa Bay' al-Gharar, no. hadis 1513, Juz 3, hlm. 1153 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.).

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ*, karena terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Para ulama hadis sepakat menjadikannya sebagai dalil otoritatif dalam hukum jual beli, terutama dalam larangan praktik *gharar*. Sanad lengkapnya adalah: Abu Bakar bin Abī Syaibah → 'Abdullāh bin Idrīs, Yahyā bin Sa'īd, dan Abū Usāmah → 'Ubaidullāh → Abū az-Zinād → al-A'raj → Abū Hurairah r.a. → Rasulullah ﷺ.

⁵⁶ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), hlm. 1153.

b. *Al-Muwatta' Imam Mālik*

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُسْتَرِي.⁵⁷

Telah menceritakan Yahyā dari Mālik dari Nāfi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat jelas baiknya, baik itu bagi penjual maupun pembeli.

1). Sumber Hadis

Hadis ini diambil dari *Al-Muwatta' Imam Mālik*, tepatnya pada Bab Larangan menjual buah sampai terlihat kesempurnaan/kebaikan buahnya. Dalam kitab *Muwatta'* ini diriwayatkan oleh Yahyā bin Yāzīd al-Laithi dari Imam Mālik, dan selanjutnya dari Nāfi' dari Abū Abdillāh 'Abdullāh bin 'Umar r.a.

2). Kualitas Hadis

Hadis tentang larangan menjual buah-buahan sebelum tampak jelas kebaikannya merupakan hadis berkualitas shahih. Hadis ini diriwayatkan dalam *Al-Muwatta'* karya Imam Mālik pada *Bāb al-Nahy 'an Bay' al-Thimār ḥattā yabdū ṣalāḥuhā*, dan diterima secara luas oleh para ulama sebagai hadis yang dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum. Kualitas kesahihan hadis ini didukung oleh sanadnya yang bersambung (muttashil) serta para perawi yang dikenal adil dan kuat hafalannya, sehingga terhindar dari unsur kelemahan. Selain itu, matan hadis ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan kejelasan akad dan pencegahan unsur *gharar* dalam transaksi jual beli. Sanad lengkap hadis tersebut adalah: Yahyā bin Yahyā al-Laitsī → Imam Mālik → Nāfi' → 'Abdullāh bin 'Umar r.a. → Rasulullah ﷺ.

⁵⁷ Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, *Bāb al-Nahy 'an Bay' al-Thimār ḥattā yabdū ṣalāḥuhā*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t., hlm. 2683.

c. *Shahih Bukhari*

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ
الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى
عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ⁵⁸.

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin 'Ufair, ia berkata: telah menceritakan kepadaku al-Laits, ia berkata: telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Āmir bin Sa'd bahwa Abū Sa'īd al-Khudrī r.a. telah mengabarkannya bahwa Rasulullah melarang jual beli dengan cara munābadzah, yaitu seseorang melemparkan pakaiannya kepada orang lain sebagai tanda jual beli sebelum pembeli membalik atau melihatnya, dan melarang pula jual beli dengan cara mulāmasah, yaitu menyentuh pakaian tanpa melihatnya terlebih dahulu.

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', Bāb Bay' al-Mulāmasah, nomor hadis 2037, juz II, ṣaḥḥah 754. Hadis ini termasuk dalam pembahasan larangan bentuk-bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi dalam akad.

2). Kualitas Hadis

Hadis tentang larangan jual beli dengan cara *mulāmasah* yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* merupakan hadis berkualitas *shahih*, karena tercantum dalam kitab hadis paling otoritatif dan diterima secara *ijma'* oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang bersambung (*muttashil*) serta seluruh perawinya dinilai *tsiqah* dan memiliki ketelitian dalam periwayatan. Sanad lengkap hadis

⁵⁸ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū', Bāb Bay' al-Mulāmasah wa al-Munābadzah, no. 2037 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), juz II, ṣaḥḥah 754.

tersebut adalah: Sa'īd bin 'Ufair → al-Laits bin Sa'd → 'Uqail → Muḥammad bin Shihāb al-Zuhrī → 'Āmir bin Sa'd → Abū Sa'īd al-Khudrī r.a. → Rasulullah ﷺ.

d. *Sunan al-Tirmidzi*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكََنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعْدِ وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ⁵⁹.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ya'qūb bin 'Abd al-Raḥmān al-Iskandarānī, dari Suhail bin Abī Ṣālih, dari ayahnya, dari Abū Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara muḥāqalah dan muzābanah. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbās, Zaid bin Tsābit, Sa'd, Jābir, Rāfi' bin Khadīj, dan Abū Sa'īd. Abū 'Īsā (Imam al-Tirmizī) berkata: Hadis Abū Hurairah ini adalah hadis hasan shahih. Muḥāqalah adalah menjual tanaman (di ladang) dengan gandum, sedangkan muzābanah adalah menjual buah yang masih di pohon dengan kurma. Mayoritas ulama berpendapat berdasarkan hadis ini dan mereka memakruhkan praktik jual beli muḥāqalah dan muzābanah.

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī dalam *Sunan al-*

⁵⁹ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū' 'an Rasūlillāh SAW, Bāb Mā Jā'a fī al-Nahy 'an al-Muḥāqalah wa al-Muzābanah, no. 1224 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), juz IV, ṣafḥah 527.

Tirmizī, Kitāb al-Buyū‘ ‘an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā’a fī al-Nahy ‘an al-Muḥāqalah wa al-Muzābanah, juz 4, nomor hadis 1224, halaman 527. Hadis ini diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a. dan diperkuat oleh banyak sahabat lain sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Tirmizī dalam bab yang sama.

2). Kualitas Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī dalam *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū‘ ‘an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā’a fī al-Nahy ‘an al-Muḥāqalah wa al-Muzābanah, nomor hadis 1224, halaman 527. Hadis ini diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a. dan diperkuat oleh banyak sahabat lain sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Tirmizī dalam bab yang sama. Sanad lengkapnya : Qutaibah bin Sa‘īd → Ya‘qūb bin ‘Abd al-Raḥmān al-Iskandarānī → Suhail bin Abī Šālih → Abū Šālih al-Sammān → Abū Hurairah r.a. → Rasulullah ﷺ.

Meskipun hadis-hadis di atas menggunakan lafaz dan istilah yang beragam seperti *gharar*, jual beli dengan lemparan batu (*bay‘ al-ḥaṣāh*)⁶⁰, penjualan buah sebelum tampak baiknya, *mulāmasah*⁶¹,

⁶⁰ **Al-ḥaṣāh** adalah jual beli yang dilakukan dengan cara melempar kerikil untuk menentukan objek atau batas barang yang dijual. Praktik ini dilarang karena objek akad ditentukan secara tidak jelas sehingga mengandung unsur *gharar*. Lihat Almanhaj, *Jual Beli Mulāmasah, Munābadzah, Hashah, dan Muḥāqalah*, <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-munabadzah-hashah-muhaqalah.html> (diakses 8 Januari 2026).

⁶¹ **Mulāmasah** adalah bentuk jual beli yang akadnya terjadi hanya melalui sentuhan tangan terhadap barang tanpa adanya pemeriksaan, penjelasan sifat barang, maupun akad yang jelas. Dalam praktik ini, sentuhan dianggap sebagai tanda sahnya transaksi. Jual beli ini dilarang karena meniadakan kejelasan objek akad dan membuka peluang terjadinya penipuan. Lihat Almanhaj, *Jual Beli Mulāmasah, Munābadzah, Hashah, dan Muḥāqalah*, <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-munabadzah-hashah-muhaqalah.html> (diakses 8 Januari 2026).

*munābadzah*⁶², *muḥāqalah*⁶³, dan *muzābanah*⁶⁴ seluruhnya bermuara pada satu substansi hukum yang sama, yaitu adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Perbedaan redaksi tersebut tidak menunjukkan perbedaan tujuan hukum, melainkan menggambarkan variasi bentuk praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian, baik pada objek, mekanisme akad, maupun hasil yang diperoleh. Melalui penyebutan berbagai istilah tersebut, Nabi SAW memberikan penegasan bahwa setiap bentuk muamalah yang meniadakan kejelasan dan membuka peluang terjadinya kerugian atau perselisihan termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang, sehingga prinsip keadilan dan transparansi menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi menurut syariat Islam.

2. Hadis Tentang Riba

a. Shahih muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِذُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ:

⁶² **Munābadzah** adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar barang antara penjual dan pembeli, kemudian lemparan tersebut dianggap sebagai tanda sahnya transaksi tanpa adanya penjelasan dan pemeriksaan terhadap barang. Praktik ini dilarang karena akad bergantung pada perbuatan melempar yang meniadakan kejelasan dan kerelaan sempurna dari kedua belah pihak. Lihat Almanhaj, *Jual Beli Mulāmasah, Munābadzah, Hashah, dan Muḥāqalah*, <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-munabadzah-hashah-muhaqalah.html> (diakses 8 Januari 2026).

⁶³ **Muḥāqalah** adalah jual beli hasil pertanian yang masih berada di ladang atau sawah—seperti gandum atau padi yang belum dipanen—dengan hasil pertanian sejenis yang telah diketahui takarannya. Transaksi ini dilarang karena jumlah dan kualitas hasil pertanian tersebut belum jelas serta berpotensi mengandung unsur riba dan gharar. Lihat Almanhaj, *Jual Beli Mulāmasah, Munābadzah, Hashah, dan Muḥāqalah*, <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulamasah-munabadzah-hashah-muhaqalah.html> (diakses 8 Januari 2026).

⁶⁴ **Muzābanah** adalah jual beli buah yang masih berada di pohon dengan buah kering sejenis yang telah diketahui takarannya, seperti menjual kurma di pohon dengan kurma kering. Praktik ini dilarang oleh Nabi ﷺ karena jumlah dan kualitas buah yang masih di pohon belum jelas sehingga mengandung unsur gharar. Lihat Alislamu.com, *Larangan Jual Beli Muzābanah dan Muḥāqalah*, <https://www.alislamu.com/973/larangan-jual-beli-muzabanah-dan-muhaqalah/> (diakses 8 Januari 2026).

حَدَّثَنَا، وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁶⁵.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, 'Amr an-Nāqid, dan Ishaq bin Ibrahim dan lafaz hadis ini dari Ibnu Abi Syaibah. Ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang lainnya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalid al-Haddza', dari Abu Qilabah, dari Abu al-Asy'ats, dari 'Ubadah bin ash-Shamit r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama takarannya, seimbang, dan dilakukan secara tunai. Apabila jenis-jenis tersebut berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan secara tunai."

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, Bāb al-Ṣarf wa Bay' al-Dzahab bi al-Waraq Naqdan, nomor hadis 1587 (dalam sebagian penomoran: 2970). Hadis ini termasuk hadis pokok dalam pembahasan *riba fadhl* dan *riba nasī'ah* dalam fikih muamalah.

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berkualitas *ṣaḥīḥ*, karena diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Seluruh perawinya dinilai *tsiqah*, sanadnya bersambung (*muttashil*), serta tidak mengandung cacat ('*illat*) maupun kejanggalan

⁶⁵ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, Bāb al-Ṣarf wa Bay' al-Dzahab bi al-Waraq Naqdan, hadis no. 1587 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāṭ al-'Arabī, t.t.), h. 1211.

(syudzūd). Oleh karena itu, hadis ini diterima secara ijma' oleh para ulama sebagai dalil utama dalam penetapan hukum *riba* dalam transaksi tukar-menukar barang *ribawi*. Para ulama menegaskan hadis ini sebagai dasar hukum utama larangan *riba fadhil* (kelebihan dalam barter barang *ribawi*). Sanad lengkapnya: Imam Muslim – Abū Bakr bin Abī Syaibah – ‘Amr al-Nāqid – Ishāq bin Ibrāhīm – Wakī‘ bin al-Jarrāh – Sufyān al-Thawrī – Khālid al-Ḥaddā’ – Abū Qilābah ‘Abdullāh bin Zaid al-Jarmī – Abū al-Asy‘aṭ al-Ṣan‘ānī – ‘Ubādah bin al-Ṣāmit raḍiyallāhu ‘anhu – Rasulullah ﷺ.

b. Shahih Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»⁶⁶.

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullāh, telah menceritakan kepada kami Sulaimān, dari Tsaūr bin Zaid, dari Abū al-Ghaith, dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat perang, dan menuduh zina perempuan-perempuan mukminah yang terjaga lagi lengah.”

⁶⁶ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Waṣāyā (dan diriwayatkan pula dalam Kitāb al-Ḥudūd), Bāb Ramy al-Muḥṣanāt, hadis no. 6465 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H).

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Waṣāyā (dan juga diriwayatkan dalam Kitāb al-Ḥudūd), Bāb *Ramy al-Muḥṣanāt*, nomor hadis 6465.

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berkualitas ṣaḥīḥ, karena diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, yang disepakati para ulama sebagai kitab hadis paling otoritatif. Sanad lengkap hadis ini adalah: ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abdullāh – Sulaimān – Tsaur bin Zaid – Abū al-Ghaith – Abū Hurairah r.a. – Rasulullah ﷺ.

c. Imam al-Ḥākim dalam al-Mustadrak

ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، قَالَا: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»⁶⁷.

Dari Abdullah bin Mas‘ud RA, Rasulullah SAW bersabda: “Riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu (tingkatan), yang paling ringan (dosanya) sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibunya.” (HR. al-Tirmidzi No. 1209, dinyatakan hasan sahih).

1) Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Ḥākim dalam *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Kitāb al-Buyū‘, pada bab *Wa inna arbā al-ribā ‘irḍ al-rajul al-muslim*, nomor hadis 2306.

⁶⁷ al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb *Wa inna arbā al-ribā ‘irḍ al-rajul al-muslim*, hadis no. 2306 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), h.

2) Kualitas Hadis:

Imam al-Ḥākim menilai hadis ini ṣaḥīḥ ‘alā syarṭ al-shaykhayn, yaitu memenuhi kriteria kesahihan menurut Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim meskipun keduanya tidak meriwayatkannya dalam kitab Ṣaḥīḥ mereka. Sanad lengkap hadis ini adalah: Abū Bakr bin Ishāq – Abū Bakr bin Bālawayh – Muḥammad bin Ghālib – ‘Amr bin ‘Alī – Ibn Abī ‘Adī – Syu‘bah bin al-Ḥajjāj – Zaid – Ibrāhīm al-Nakha‘ī – Masrūq bin al-Ajda‘ – ‘Abdullāh bin Mas‘ūd r.a. – Rasulullah SAW.

d. Sunan Tarmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁶⁸.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abū ‘Awānah, dari Simāk bin Harb, dari ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abdullāh bin Mas‘ūd, dari Ibnu Mas‘ūd r.a., ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, kedua saksinya, dan penulisnya.” Ia berkata: “Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari ‘Umar, ‘Alī, Jābir, dan Abū Juḥaifah.” Abū ‘Īsā (Imam al-Tirmizī) berkata: “Hadis ‘Abdullāh ini adalah hadis hasan shahih.”

1) Sumber Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizī dalam *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū‘ ‘an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā’a fī Akli al-Ribā, nomor hadis 1206.

⁶⁸ Muḥammad bin ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū‘ ‘an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā’a fī Akli al-Ribā, hadis no. 1206 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998)

2) Kualitas Hadis:

Imam al-Tirmizī menilai hadis ini ḥasan ṣaḥīḥ, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Sunannya. Sanad lengkap hadis ini adalah: Qutaibah bin Sa'īd – Abū 'Awānah al-Waḍḍāḥ – Simāk bin Ḥarb – 'Abd al-Raḥmān bin 'Abdullāh bin Mas'ūd – 'Abdullāh bin Mas'ūd r.a. – Rasulullah SAW. Penetapan kualitas hadis ini didasarkan pada penilaian langsung Imam al-Tirmizī sebagai mukharrij hadis, sementara sumber daring seperti Islamweb digunakan sebagai sarana akses teks dan konfirmasi data, bukan sebagai penentu utama kualitas hadis.

Berdasarkan keseluruhan hadis yang telah dikemukakan, baik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam al-Bukhārī, Imam al-Ḥākim, maupun Imam al-Tirmizī, dapat ditegaskan bahwa seluruhnya memiliki kesamaan maksud (ittihād al-ma'nā), yaitu penegasan larangan *riba* dalam berbagai bentuknya. Hadis riwayat Muslim menekankan aspek teknis transaksi barang *ribawi* yang melahirkan konsep *riba faḍl* dan *riba naṣī'ah*, hadis riwayat al-Bukhārī menempatkan *riba* sebagai salah satu dosa besar yang membinasakan, hadis riwayat al-Ḥākim menunjukkan beratnya dosa *riba* melalui perumpamaan moral yang sangat keras, sedangkan hadis riwayat al-Tirmizī menegaskan kecaman Nabi SAW terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik *riba*. Perbedaan redaksi dan fokus masing-masing hadis tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menggambarkan bahaya *riba* dari sisi hukum, moral, dan sosial, sehingga secara komprehensif menegaskan bahwa *riba* merupakan praktik muamalah yang diharamkan secara tegas dalam Islam.

3. Hadis Larangan *maisir*

a. Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ،

وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْغُبَيْرَاءِ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ سَلَامٍ أَبُو عُبَيْدٍ: الْغُبَيْرَاءُ السُّكْرَكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الدَّرَّةِ، شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ⁶⁹.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Abi Habib, dari al-Walid bin 'Ubadah, dari 'Abdullah bin 'Amr r.a., bahwa Nabi Allah ﷺ melarang khamr, judi (maisir), al-kubah, dan al-ghubairā', dan beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Abu Dawud berkata: Ibnu Salam (Abu 'Ubaid) menjelaskan bahwa al-ghubairā' adalah minuman memabukkan yang dibuat dari jagung, berupa minuman yang biasa dibuat oleh orang-orang Habasyah (Ethiopia)

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd dalam *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Asyribah, Bāb al-Nahy 'an al-Muskir, nomor hadis 3685.

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berkualitas ṣaḥīḥ li-ghayrih. Meskipun dalam sanad terdapat Muḥammad bin Ishāq yang dikenal sebagai mudallis, hadis ini dikuatkan oleh banyak riwayat lain dengan lafaz «كل مسكر حرام», yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para imam hadis lainnya. Oleh karena itu, makna hadis ini diterima secara kuat oleh para ulama dan dijadikan dalil utama dalam penetapan keharaman seluruh bentuk zat yang memabukkan, baik khamr tradisional maupun bentuk-bentuk baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Sanad lengkap hadis ini adalah: Abū Dāwūd – Mūsā bin Ismā'īl – Ḥammād bin Salamah – Muḥammad bin Ishāq – Yazīd bin Abī Ḥabīb – al-Walīd bin 'Ubādah – 'Abdullāh bin 'Amr bin al-'Āṣ raḍiyallāhu 'anhumā – Rasulullah ﷺ.

⁶⁹ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Asy'at al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Asyribah, Bāb al-Nahy 'an al-Muskir, no. 3685.

صحيح مسلم ٣١٠٧: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ
مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ
تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ وَ حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا
الْإِسْنَادِ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ مِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ
بِشَيْءٍ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى قَالَ أَبُو
الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ يَعْني قَوْلُهُ تَعَالَى أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ لَا
يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِلزُّهْرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا
يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدِ
جِيَادٍ

Shahih Muslim 3107: Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] dari [Yunus]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku [Harmalah bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Yunus] dari [Ibnu Syihab] telah mengabarkan kepadaku [Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf] bahwa [Abu Hurairah] berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berabda: "Siapa saja di antara kalian yang bersumpah dengan mengatakan dalam sumpahnya 'Demi Lata', maka hendaklah dia segera menyebut La Ilaaha Illallah. Dan barangsiapa mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah." Dan telah menceritakan kepadaku [Suwaid bin

Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim] dari [Al Auza'i]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan ['Abd bin Humaid] keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] keduanya dari [Az Zuhri] dengan isnad ini. Dan hadits Ma'mar seperti hadits Yunus, namun dalam haditsnya dia menyebutkan, "Hendaknya dia bersedekah dengan sesuatu." Dan dalam hadits Auza'id disebutkan, "Barang siapa bersumpah dengan menyebut Lata dan Uzza." Abu Husain Muslim berkata: perkataan 'Mari berjudi, hendaklah dia bersedekah', seperti ini tidak ada yang meriwayatkannya seorangpun selain Az Zuhri." Perawi berkata: "Dan Az Zuhri juga mempunyai sekitar sembilan puluh riwayat yang dia riwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan perawi yang lain tidak ikut serta di dalam riwayatnya dengan isnad yang kuat."⁷⁰

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aymān wa al-Nudhūr (Kitab Sumpah dan Nazar), Bab *Man ḥalafa bil-Lāti wa al-'Uzzā*, no. 3107. Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, al-Awza'i, dan Ma'mar dari jalur az-Zuhri.⁷¹

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* karena terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, salah satu kitab hadis paling otentik setelah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Sanadnya bersambung (muttasil) melalui jalur yang kuat, yaitu:

Abū al-Ṭāhir → Ibn Wahb → Yūnus → Ibn Shihāb az-Zuhri
→ Ḥumaid ibn 'Abd ar-Raḥmān ibn 'Auf → Abū Hurairah →
Rasulullah SAW

Jalur ini tergolong sangat kuat karena semua perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya). Ibn Shihāb az-Zuhri dikenal sebagai salah satu

⁷⁰ <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:732> Di akses tgl 2 Oktober 2025

⁷¹ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Aymān wa al-Nudhūr, Bāb *Man ḥalafa bil-Lāti wa al-'Uzzā*, no. 3107 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 205.

tabi'in besar dan ahli hadis ternama di Madinah. Imam Muslim sendiri menegaskan dalam komentarnya bahwa bagian **“تَعَالَ أَقَامِرُكَ”** (mengajak berjudi maka bersedekahlah) hanya diriwayatkan oleh az-Zuhrī, namun sanadnya jayyid (baik dan kuat).⁷²

c. *Imam Ibnu Majah*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷³:
«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.»

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Syaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Raḥīm bin Sulaimān dan Abū Usāmah, dari ‘Ubaidullāh bin ‘Umar, dari Nāfi’, dari Sa’īd bin Abī Hind, dari Abū Mūsā r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang siapa bermain dadu (nard), maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

1). Sumber Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mājah dalam *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb al-Adab, Bāb al-La‘ib bi al-Nard, nomor hadis 3762, juz 2, halaman 411.

2). Kualitas Hadis

Hadis ini berkualitas ṣaḥīḥ li ghayrih. Meskipun diriwayatkan dalam *Sunan Ibnu Mājah*, hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain yang sahih, di antaranya hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang menegaskan larangan bermain dadu (nard). Seluruh perawi dalam sanad hadis ini dinilai tsiqah, sanadnya bersambung (muttashil), serta tidak mengandung cacat (‘illat) yang melemahkan makna hadis. Sanad

⁷² Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1987), hlm. 85.

⁷³ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Kitāb al-Adab, Bāb al-La‘ib bi al-Nard, no. hadis 3762, juz 2, h. 411.

lengkap hadis ini adalah: Ibnu Mājah – Abū Bakr bin Abī Syaibah – ‘Abd al-Rahīm bin Sulaimān – Abū Usāmah – ‘Ubaidullāh bin ‘Umar – Nāfi’ – Sa‘īd bin Abī Hind – Abū Mūsā al-Asy‘arī raḍiyallāhu ‘anhu – Rasulullah ﷺ.

Hadis-hadis tersebut memiliki kesamaan makna bahwa Islam melarang segala bentuk *maisir*, yaitu aktivitas yang bertumpu pada untung-untungan dan spekulasi tanpa proses usaha yang seimbang. Hadis Abū Dāwūd menegaskan larangan *maisir* secara eksplisit, hadis Muslim menunjukkan bahwa sekadar ajakan berjudi sudah dinilai tercela, sementara hadis Ibnu Mājah memperlihatkan contoh konkret melalui larangan permainan dadu. Tujuan utama hadis-hadis ini adalah menjaga harta dan keadilan transaksi, serta menutup jalan menuju praktik ekonomi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

B. Analisis *Ma’ānil* Hadis terhadap Praktik *Trading*

Ma’ānil Hadis (معاني الحديث) secara singkat berarti pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam teks hadis Nabi SAW, baik secara lafziyah (bahasa) maupun kontekstual, agar pesan hadis dapat dipahami sesuai maksud Rasulullah dan relevan dengan kondisi kekinian.⁷⁴ Bagian ini akan membahas secara mendalam makna-makna hadis (*ma’ānil hadis*) yang berkaitan dengan fenomena *trading* dalam kehidupan modern. Melalui pendekatan *ma’ānil hadis*, setiap larangan tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi masa kini yang mengalami perkembangan pesat akibat kemajuan teknologi. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai hadis dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kehalalan, keadilan, dan etika dalam praktik *Trading* modern.

Dalam menganalisis *ma’ānil hadis* tentunya penulis akan melakukan beberapa tahapan mulai dari *Takhrij Hadis*, *Naqd al-Isnād*

⁷⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi: Kajian Kritis atas Pendekatan Ma’ānil Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 47.

(Kritik Sanad) yang sudah penulis lakukan pada sub bab sebelumnya, lalu penulis akan melakukan *Fahm al-Lafzh* (Analisis Bahasa dan Istilah Hadis), *Naqd al-Matn* (Kritik Matan), *Fahm as-Siyāq* (Analisis Konteks Historis), *Istinbāt al-Ma'nā* (Penarikan Makna dan Nilai), *Tathbīq al-Ma'nā* (Aplikasi Kontekstual), *Istidlāl wa al-Khitām* (Penarikan Kesimpulan Ilmiah).

1. Relevansi Larangan *Gharar* dalam Konteks Maanil Hadis

a. *Fahm al-Lafzh Al-Gharar*

Dalam analisis *ma'anil hadis*, kajian terhadap lafaz merupakan tahapan penting untuk memahami pesan yang terkandung dalam sabda Nabi SAW secara mendalam. Salah satu lafaz kunci dalam pembahasan ini adalah kata "*gharar*" (غَرَر) yang sering muncul dalam hadis-hadis larangan jual beli. Secara etimologis, kata *gharar* berasal dari akar kata (غ ر ر) yang berarti *khathar* (bahaya), *jahl* (ketidaktahuan), dan *ghurūr* (tipuan atau sesuatu yang menyesatkan). Dalam *لسان العرب* karya Ibn Manzhūr dijelaskan bahwa *al-gharar* berarti “مَا كَانَ لَهُ ظَاهِرٌ مَغْرُورٌ بِبَاطِنِهِ” yaitu sesuatu yang tampak baik di luar namun mengandung bahaya atau ketidakpastian di dalamnya.⁷⁵ Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, kata *gharar* juga diartikan sebagai “الْخَطَرُ وَالْجَهْلُ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ” yang bermakna risiko atau ketidaktahuan terhadap akibat dari suatu perkara.⁷⁶

Secara terminologis, para ulama fikih memaknai *gharar* sebagai segala bentuk ketidakjelasan (*jahālah*) dan ketidakpastian hasil (*khathar*) dalam akad muamalah yang dapat menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan bahwa *gharar* adalah “مَا لَا يُعْلَمُ عَاقِبَتُهُ”

⁷⁵ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*, juz 4, h. 351.

⁷⁶ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, juz 2, h. 654.

yaitu sesuatu yang akibatnya tidak diketahui, baik mengenai barang, harga, maupun penyerahannya.⁷⁷ Senada dengan itu, Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* mendefinisikan *gharar* sebagai “مَا لَا يُقَدَّرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ” yakni sesuatu yang tidak dapat dipastikan keberadaannya atau penyerahannya.⁷⁸

Para ulama membedakan antara dua jenis *gharar*, yaitu الغرر (besar) dan الغرر اليسير (ringan). الغرر الفاحش adalah bentuk ketidakjelasan yang berdampak besar terhadap keabsahan akad, seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki, belum terlihat, atau belum jelas spesifikasinya. Contohnya adalah jual beli ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara. Transaksi semacam ini diharamkan karena mengandung potensi penipuan yang besar dan dapat merugikan salah satu pihak. Sementara الغرر اليسير adalah ketidakjelasan kecil yang tidak menimbulkan perselisihan, seperti ketidakjelasan kecil pada warna atau bentuk barang, dan hal ini masih ditoleransi oleh syariat. Imam Ibn Taymiyyah memberikan penjelasan yang memperluas makna *gharar* dari sekadar ketidakjelasan menuju aspek moral dan keadilan dalam muamalah. Menurutnya, larangan *gharar* bertujuan untuk menutup pintu kezhaliman dalam transaksi ekonomi. Setiap bentuk transaksi yang menyebabkan ketidakpastian hingga berujung pada kerugian salah satu pihak termasuk dalam cakupan *gharar* yang terlarang. Dengan demikian, larangan ini memiliki dimensi etis yang kuat, bukan hanya hukum formal semata. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan keadilan dan keterbukaan dalam setiap bentuk akad.

Dari penelusuran hadis-hadis Nabi SAW, ditemukan bahwa lafaz *gharar* muncul dalam berbagai redaksi dengan konteks yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran di situs Sunnah.com, terdapat

⁷⁷ Al-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 10, h. 156.

⁷⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz 4, h. 7.

24 hadis yang memuat lafaz *gharar* dalam berbagai kitab hadis utama.⁷⁹ Dari sekian banyak hadis tersebut, sebagian besar berkaitan dengan larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti jual beli *mulāmasah*, *muhaqalah*, *munabazah* dan *muzabanah*. Dalam konteks inilah, *gharar* tidak hanya dimaknai secara linguistik sebagai “ketidakjelasan,” tetapi juga sebagai unsur yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penipuan dalam transaksi.

Seiring perkembangan zaman, makna *gharar* juga mengalami perluasan konteks. Dalam praktik ekonomi modern, terutama pada instrumen perdagangan seperti *trading*, *forex*, dan *crypto*, konsep *gharar* digunakan untuk menilai sejauh mana transaksi tersebut mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa *gharar* dalam konteks modern mencakup setiap bentuk ketidakpastian nilai, waktu, dan objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak.⁸⁰ Oleh karena itu, memahami lafaz *gharar* tidak cukup hanya dari segi bahasa, tetapi juga harus melihat konteks penerapannya dalam dinamika ekonomi masa kini agar makna hadis tetap relevan.

b. Naqd al-Matn (Kritik Matan) Pada Hadis Gharar

Dalam kajian hadis, *naqd al-matn* atau kritik terhadap teks hadis merupakan tahapan penting untuk memastikan keaslian makna sabda Rasulullah SAW. Berbeda dengan kritik sanad yang menilai aspek periwayatan, kritik matan berfokus pada isi atau substansi hadis itu sendiri. Tujuan utamanya ialah menilai apakah kandungan hadis tersebut sesuai dengan Al-Qur'an, hadis sahih lainnya, akal sehat, dan prinsip umum syariat Islam.⁸¹ Melalui proses ini, seorang peneliti hadis tidak hanya menelaah “*siapa yang meriwayatkan*”, tetapi juga “*apa yang diriwayatkan*.”

⁷⁹ https://sunnah.com/search?q=%D8%BA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B1&utm_source= (Diakses 2 Oktober 2025)

⁸⁰ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5, h. 3427.

⁸¹ Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), jilid 2, h. 15.

Kritik matan menjadi penting karena tidak semua hadis yang sampai kepada kita terlepas dari potensi kesalahan dalam penukilan, pemahaman, atau penerapan. Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama seperti Ibn al-Qayyim dan al-Suyuthi menekankan bahwa keautentikan hadis tidak hanya diukur dari sanad, tetapi juga dari kesesuaian isinya dengan dasar ajaran Islam.⁸² Prinsipnya, hadis yang sahih secara sanad belum tentu sahih secara makna apabila bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan nilai-nilai syariat.

Salah satu contoh penerapan *naqd al-matn* dapat dilihat pada hadis tentang larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Dalam *Shahih Muslim* disebutkan, “*Naha Rasulullāh SAW'an bay' al-gharar*” (HR. Muslim, no. 1513). Meskipun redaksinya singkat, hadis ini memiliki kedalaman makna yang luas dan menjadi dasar dalam hukum ekonomi Islam. Hadis ini menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Secara matan, hadis ini menunjukkan larangan umum terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik dari sisi objek, nilai, maupun mekanisme akad, karena berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan di antara para pihak.

Untuk memperkuat pemahaman, matan hadis tersebut dapat dibandingkan oleh riwayat lain yang masih berada dalam satu kerangka larangan *gharar*, seperti hadis dalam *al-Muwatta'* karya Imam Mālik tentang larangan menjual buah-buahan sebelum tampak jelas kebaikannya. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melarang penjual dan pembeli melakukan transaksi atas buah yang belum jelas kualitasnya (HR. Mālik dalam *al-Muwatta'*).⁸³ Secara matan, hadis ini menegaskan bahwa ketidakpastian terhadap hasil dan kualitas objek jual beli termasuk bentuk *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, hadis riwayat Imam al-Bukhārī juga menegaskan larangan praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti

⁸² Al-Suyuthi, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1983), h. 76

⁸³ Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, riwayat Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laitsī, Bāb al-Nahy 'an Bay' al-Thimār ḥattā yabdū ṣalāḥuhā (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

mulāmasah dan *munābadzah*. Rasulullah SAW melarang kedua bentuk transaksi tersebut karena akad dilakukan tanpa adanya pengetahuan yang memadai terhadap objek jual beli (HR. al-Bukhārī no. 2037).⁸⁴ Larangan ini menunjukkan bahwa *gharar* tidak hanya berkaitan dengan objek transaksi, tetapi juga dapat muncul dari cara akad yang menghilangkan unsur transparansi dan kerelaan.

Hadis lain yang mendukung pemahaman tersebut adalah hadis riwayat Imam al-Tirmizī tentang larangan *muḥāqalah* dan *muzābanah*. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melarang jual beli tanaman dengan gandum dan buah yang masih di pohon dengan kurma kering (HR. al-Tirmizī no. 1224).⁸⁵ Imam al-Tirmizī menilai hadis ini berstatus *ḥasan ṣaḥīḥ*, dan mayoritas ulama menjadikannya sebagai dasar larangan transaksi yang mengandung ketidakpastian hasil dan nilai. Secara matan, hadis ini memberikan penjelasan konkret mengenai bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang dalam praktik muamalah.

Kandungan hadis ini juga sejalan dengan prinsip dasar dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 29)⁸⁶

⁸⁴ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū‘, Bāb Bay‘ al-Mulāmasah, no. 2037 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), juz 2, hlm. 754.

⁸⁵ Muḥammad bin ‘Isā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Buyū‘ ‘an Rasūlillāh ﷺ, Bāb Mā Jā’a fi al-Nahy ‘an al-Muḥāqalah wa al-Muzābanah, no. 1224 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), juz 4, hlm. 527.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. An-Nisā’ [4]: 29.

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi yang sah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dan kejelasan di antara kedua belah pihak. Jika suatu akad mengandung unsur *gharar*, maka transaksi itu termasuk dalam kategori batil karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Dengan demikian, kandungan hadis tentang larangan *gharar* sejalan dengan pesan Al-Qur'an tentang pentingnya kejujuran dan transparansi dalam muamalah.

Dari sisi rasionalitas (*'aql*), kritik matan menegaskan bahwa Islam menghargai kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi. Larangan *gharar* merupakan bentuk perlindungan terhadap para pihak agar tidak tertipu oleh spekulasi yang tidak masuk akal. Dalam konteks modern, hal ini dapat dihubungkan dengan praktik *trading* yang bersifat spekulatif seperti *binary option* atau *margin trading*, di mana unsur ketidakpastiannya sangat tinggi. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum larangan *gharar* tetap relevan sepanjang waktu, karena bertujuan menjaga keseimbangan dan mencegah kerugian sepihak.⁸⁷

Selain kesesuaian dengan akal dan Al-Qur'an, *naqd al-matn* juga memperhatikan konteks sejarah hadis. Saat Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*, masyarakat Arab masih sering melakukan transaksi yang tidak jelas, seperti menjual buah sebelum matang atau hewan yang belum lahir.⁸⁸ Larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi perdagangan, melainkan untuk menegakkan prinsip keadilan dan menghindari perselisihan. Artinya, esensi larangan *gharar* berlaku universal dan dapat diterapkan dalam bentuk transaksi modern apa pun yang mengandung unsur ketidakpastian.

Dari seluruh uraian ini, dapat disimpulkan bahwa *naqd al-matn* bukan hanya proses kritik, tetapi juga metode pemahaman mendalam terhadap substansi hadis. Ia memastikan agar makna hadis tetap sejalan

⁸⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 147; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid 5, h. 3421.

⁸⁸ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, (Riyadh: Dar al-Ma'rifah, 1988), h. 211.

dengan ajaran Islam yang komprehensif. Melalui analisis matan, hadis larangan *gharar* terbukti konsisten dengan Al-Qur'an, rasionalitas, dan realitas sosial, sehingga tetap relevan sebagai pedoman dalam sistem ekonomi Islam modern.⁸⁹

c. Fahm as-Siyāq (Analisis Konteks Historis)

Pemahaman terhadap konteks historis (*fahm as-siyāq*) merupakan tahapan penting dalam kajian ma'āni al-ḥadīth, khususnya ketika hadis yang dikaji berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah dan hukum ekonomi Islam. Larangan *gharar* yang disampaikan Rasulullah SAW tidak lahir dalam ruang normatif yang terpisah dari realitas sosial, melainkan berangkat dari kondisi konkret masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam yang memiliki tradisi perdagangan aktif, namun minim prinsip kejelasan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi.⁹⁰ Dalam konteks ini, hadis-hadis larangan *gharar* harus dipahami sebagai respons Nabi SAW terhadap praktik ekonomi yang berpotensi melahirkan ketidakadilan dan konflik sosial. Secara historis, masyarakat Arab sebelum Islam telah mengenal aktivitas perdagangan secara luas, baik dalam skala lokal maupun antarwilayah. Pasar-pasar musiman seperti Sūq 'Ukāz, Majinnah, dan Dhū al-Majāz menjadi pusat transaksi komoditas, tetapi sistem perdagangan yang berlaku sangat bergantung pada kebiasaan ('urf) dan simbol-simbol kesepakatan tanpa aturan tertulis yang mengikat.⁹¹ Kondisi ini membuka ruang bagi berbagai bentuk transaksi yang sarat ketidakpastian, seperti menjual barang yang belum dimiliki, hasil panen yang belum tampak, atau objek yang belum jelas wujud dan kemampuannya untuk diserahkan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa spekulasi dan untung-untungan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat saat itu.

⁸⁹ Al-Qaradawī, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 93.

⁹⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *Bay' al-Gharar wa Taṭbīqātuḥu al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2001), hlm. 21–23.

⁹¹ awād 'Alī, *Al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-'Arab Qabl al-Islām*, Juz 7 (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1993), hlm. 308–315.

Hadis larangan jual beli *gharar* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. (HR. Muslim no. 1513) muncul dalam konteks sosial tersebut. Al-Suyūṭī dalam *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung *gharar* setelah melihat kebiasaan sebagian masyarakat Madinah memperjualbelikan ikan yang masih di air atau burung yang masih terbang di udara.⁹² Transaksi semacam ini dipandang merugikan salah satu pihak karena objek akad belum tentu dapat diperoleh, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah Islam.

Konteks historis serupa juga melatarbelakangi larangan terhadap praktik *mulāmasah* dan *munābadzah* sebagaimana diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (no. 2037). Pada masa itu, masyarakat Arab sering menganggap akad jual beli telah sah hanya dengan menyentuh barang atau melemparkan pakaian sebagai simbol persetujuan. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa praktik ini kerap menimbulkan perselisihan karena pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, sehingga membuka peluang terjadinya penipuan dan ketidakadilan.⁹³ Oleh karena itu, larangan *mulāmasah* dan *munābadzah* bukan semata-mata larangan teknis, tetapi merupakan upaya Nabi SAW untuk menggantikan sistem transaksi simbolik yang irasional dengan akad yang berbasis kesadaran dan kejelasan.

Demikian pula larangan terhadap *muḥāqalah* dan *muzābanah* sebagaimana diriwayatkan dalam *Sunan al-Tirmizī* (no. 1224) memiliki konteks agraris yang kuat. Mayoritas penduduk Madinah saat itu berprofesi sebagai petani, dan sering menukar tanaman yang masih di ladang dengan hasil panen yang sudah kering. Al-Nawawī menjelaskan bahwa praktik ini sering memicu sengketa karena hasil panen tidak sesuai dengan perkiraan awal, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.⁹⁴ Larangan tersebut menunjukkan perhatian Rasulullah

⁹² Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm. 154.

⁹³ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 364–365.

⁹⁴ Al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī,

SAW terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta upaya beliau dalam mencegah konflik yang timbul akibat ketidakjelasan akad. Larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya sebagaimana diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a. juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi Madinah yang sangat bergantung pada hasil pertanian. Menurut penjelasan para ulama syarah hadis, larangan ini disampaikan setelah Rasulullah SAW menyaksikan kerugian yang dialami pembeli akibat gagal panen atau rusaknya buah sebelum dipetik. Hal ini menunjukkan bahwa larangan *gharar* tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan untuk melindungi hak-hak para pihak dan menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi.

Dari keseluruhan konteks historis tersebut, dapat dipahami bahwa larangan *gharar* merupakan bagian dari agenda besar Rasulullah SAW dalam menata ulang sistem ekonomi masyarakat Arab yang sebelumnya berbasis spekulasi dan ketidakpastian. Islam hadir membawa prinsip kejelasan (*wuḍūh*), keadilan (*‘adl*), dan kerelaan bersama (*tarāḍin*) sebagai fondasi muamalah. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan normatif bagi pengembangan hukum ekonomi Islam hingga masa kini.

Pemahaman konteks historis ini juga memperkuat relevansi hadis *gharar* dalam menghadapi praktik ekonomi modern, termasuk *trading* dan instrumen keuangan spekulatif. Dalam perspektif *ma‘āni al-ḥadīth*, larangan *gharar* tidak dibatasi oleh bentuk transaksi tertentu, tetapi mencakup setiap praktik ekonomi yang meniadakan kepastian objek, nilai, dan risiko secara adil. Dengan demikian, *fahm as-siyāq* membantu menempatkan hadis *gharar* sebagai prinsip etis universal yang tetap kontekstual dan aplikatif lintas zaman.

d. Istinbat Al- Ma’na (Penarikan Makna dan Nilai)

Tahapan *istinbat al-ma’na* dalam kajian معاني الحديث merupakan upaya mendalam untuk menggali makna substantif dari

t.t.), hlm. 156.

sebuah hadis melalui perpaduan antara pemahaman teks dan konteks. Pada tahap ini, seorang peneliti tidak hanya memahami redaksi sabda Rasulullah SAW, tetapi juga menyingkap nilai moral, hukum, dan sosial yang tersirat di dalamnya. Hadis-hadis yang memuat larangan terhadap *gharar* menjadi contoh konkret bagaimana Nabi SAW menanamkan etika ekonomi yang menolak ketidakjelasan, penipuan, serta praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Secara tekstual, sabda Rasulullah SAW, **نهى رسول الله ﷺ**, **عن بيع الغرر**, mengandung makna hukum yang jelas: larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam disiplin **أصول الفقه**, bentuk larangan (**نهى**) menunjukkan indikasi **تحريم** (*penghararman*), sehingga segala bentuk transaksi yang tidak memenuhi unsur kejelasan, kepemilikan, dan penyerahan barang termasuk dalam kategori terlarang. Namun, bila dipahami lebih jauh, hadis ini tidak hanya menegaskan aspek hukum, tetapi juga menyampaikan nilai moral tentang pentingnya kejujuran (**الأمانة**) dan keadilan (**العدل**) dalam kehidupan ekonomi.

Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW, larangan *gharar* memiliki latar historis yang kuat. Masyarakat pada waktu itu hidup di tengah aktivitas perdagangan yang terbuka namun tanpa regulasi yang baku. Di pasar-pasar besar seperti ‘Ukāz, Majinnah, dan Dhū al-Majāz, para pedagang sering melakukan transaksi tanpa melihat atau mengetahui secara pasti kondisi barang. Mereka menjual hasil panen yang belum matang, hewan yang masih dalam kandungan, bahkan ikan di kolam atau burung yang masih terbang. Praktik seperti ini menunjukkan budaya ekonomi yang sarat spekulasi dan ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Melalui larangan *gharar*, Nabi SAW memperkenalkan sistem perdagangan yang berlandaskan pada transparansi dan tanggung jawab moral.⁹⁵

⁹⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), hlm. 112–113

Dari sisi substansi moral, hadis ini menanamkan nilai kejujuran dan amanah dalam dunia perdagangan. Nabi SAW ingin menegaskan bahwa keberkahan harta tidak diukur dari besar kecilnya keuntungan, tetapi dari kehalalan cara memperolehnya. Larangan *gharar* bukan sekadar menolak bentuk transaksi yang tidak jelas, tetapi juga mendidik umat agar menjauhi keserakahan dan mengedepankan keadilan dalam mencari rezeki. Pesan moral ini sekaligus memperlihatkan perhatian Islam terhadap keseimbangan sosial antara pihak yang kuat dan lemah dalam ekonomi.⁹⁶

Secara hukum, larangan ini membentuk dasar prinsip kepastian (اليقين) dalam akad. Islam menuntut agar setiap transaksi memenuhi unsur kejelasan barang (معلوم العين), harga (معلوم الثمن), dan waktu penyerahan (معلوم التسليم). Jika salah satu unsur ini hilang, maka akad tersebut berpotensi mengandung *gharar* dan menjadi tidak sah. Para fuqahā' seperti Mālik, al-Syāfi'ī, dan Ibn Qudāmah sepakat bahwa الغرر الفاحش (ketidakpastian yang besar) menyebabkan akad batal, sedangkan الغرر اليسير (ketidakpastian kecil) masih dapat ditoleransi karena tidak menimbulkan kerugian signifikan. Dengan demikian, Islam menunjukkan keseimbangan antara idealisme hukum dan realitas ekonomi.⁹⁷

Lebih dari itu, secara filosofis, larangan *gharar* mengandung hikmah sosial (الحكمة الاجتماعية) yang mendalam. Ketidakjelasan dalam transaksi sering kali menjadi sumber konflik dan kecurangan, sehingga dikhawatirkan merusak tatanan masyarakat. Nabi SAW melalui larangan ini ingin menanamkan kesadaran bahwa perdagangan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah sosial yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral. Prinsip سد الذريعة (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi relevan dalam konteks ini, di mana

⁹⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 231.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jil. 4, hlm. 658.

syariat berfungsi mencegah terjadinya kemudaratatan sebelum timbulnya perselisihan.

Jika nilai-nilai ini dikaitkan dengan konteks sosial ekonomi modern, pesan moral hadis larangan *gharar* menjadi sangat aktual. Dunia perdagangan saat ini terutama dalam sistem *trading* digital dan pasar keuangan global sering kali melibatkan ketidakpastian tinggi, seperti dalam perdagangan *derivatives*, *forex*, atau *crypto asset trading*. Banyak transaksi dilakukan hanya berdasarkan fluktuasi harga, tanpa adanya kepemilikan riil terhadap barang yang diperdagangkan. Kondisi ini menyerupai bentuk *gharar* yang dahulu dilarang Rasulullah SAW, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam kerangka maanil hadis larangan *gharar* dapat dipahami sebagai prinsip etis agar kegiatan ekonomi modern tetap berpijak pada nilai keadilan dan kepastian, bukan pada spekulasi yang merugikan banyak pihak. Hadis ini memberikan panduan moral bahwa aktivitas ekonomi yang ideal bukan sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga harus menjamin keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, المعنى الحقيقي للحديث tentang larangan *gharar* adalah ajakan untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkejujuran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Lebih lanjut, jika ditarik ke dimensi spiritual, larangan *gharar* juga mengajarkan pentingnya kesadaran diri (المراقبة) dalam bertransaksi. Seorang Muslim dituntut untuk selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas ekonominya. Dengan begitu, etika bisnis tidak hanya menjadi aturan sosial, tetapi juga bagian dari manifestasi keimanan. Islam memandang bahwa muamalah yang dilakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab merupakan bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT.

Dengan memahami المعنى المستنبط dari hadis larangan *gharar*, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam tidak menolak kemajuan ekonomi atau perkembangan pasar, melainkan mengarahkannya agar

berjalan dalam koridor etika dan keadilan. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi modern yang kompleks, di mana aspek moral sering kali terabaikan. Melalui pandangan maanil hadis larangan *gharar* bukan hanya menjadi hukum transaksional, tetapi juga pesan universal tentang tanggung jawab sosial, integritas moral, dan kesadaran spiritual dalam dunia perdagangan.

e. Tathbiq Al- Ma'na (Aplikasi Kontekstual)

Memahami hadis bukan hanya menelusuri redaksi dan riwayatnya, tetapi juga menghidupkan pesan moralnya dalam kehidupan nyata. Dalam kerangka *ma'āni al-ḥadīth*, tahap *tathbīq al-ma'nā* berarti menurunkan makna dari teks ke konteks menjadikan pesan Rasulullah SAW relevan dengan zaman yang terus berubah. Larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian dalam transaksi) bukan hanya hukum klasik, melainkan prinsip etis yang tetap hidup di tengah ekonomi digital, pasar saham global, dan dunia *trading* modern yang serba cepat.

Pada masa Nabi SAW, larangan *gharar* lahir untuk menata sistem perdagangan agar lebih adil dan jelas. Kini, pesan itu menemukan relevansinya kembali di era di mana nilai, uang, bahkan barang, telah bergeser menjadi bentuk digital. Transaksi yang terjadi di platform daring seperti *Binance*, *MetaTrader*, atau *Tokocrypto* menggambarkan pergeseran paradigma: manusia berdagang tanpa bertemu, membeli tanpa menyentuh, dan berinvestasi tanpa jaminan kepemilikan fisik. Di sinilah nilai hadis Rasulullah SAW menjadi cermin etika agar umat Islam tidak terjebak pada transaksi maya yang penuh risiko, tanpa pemahaman dan kejelasan yang memadai.⁹⁸

Fenomena *forex trading* misalnya, banyak melibatkan praktik spekulatif yang mirip dengan konsep *gharar*. Pelaku membeli mata uang asing bukan untuk kebutuhan tukar-menukar, tetapi untuk mencari selisih harga dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hal ini sering dilakukan tanpa analisis mendalam dan hanya berdasarkan prediksi

⁹⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), hlm. 113.

harga pasar. Prinsip ini bertentangan dengan nilai hadis yang menekankan kepastian (*yaqīn*) dan kejelasan (*bayān*) dalam setiap transaksi.⁹⁹

Bentuk lain dari *gharar* modern muncul dalam dunia *cryptocurrency*. Aset digital seperti Bitcoin, Ethereum, atau Dogecoin kerap diperjualbelikan semata karena tren pasar, bukan karena nilai intrinsik atau fungsinya sebagai alat tukar. Fluktuasi harga yang ekstrem dan kurangnya regulasi membuat banyak investor mengalami kerugian besar. Hadis larangan *gharar* memberikan pijakan moral agar umat Islam tidak tergoda oleh transaksi berbasis spekulasi tinggi yang mengabaikan prinsip kejelasan dan keamanan finansial.¹⁰⁰

Selain pada pasar finansial, prinsip ini juga relevan dalam dunia *e-commerce* dan *marketplace*. Banyak kasus di mana penjual tidak menampilkan deskripsi barang secara jujur atau pembeli membeli produk tanpa memahami kondisi sebenarnya. Praktik ini merupakan bentuk *gharar* kecil yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, nilai kejujuran (*al-amānah*) dan transparansi (*al-shafāfiyyah*) yang diajarkan oleh Nabi SAW perlu diterapkan dalam sistem perdagangan digital. Misalnya, dengan memberikan deskripsi produk yang jelas, kebijakan pengembalian yang transparan, dan perlindungan konsumen yang ketat.¹⁰¹

Nilai larangan *gharar* juga berfungsi sebagai pagar etis bagi perkembangan *fintech lending* dan *peer-to-peer investment* yang kini menjamur di masyarakat. Banyak platform keuangan digital menawarkan pinjaman atau investasi dengan iming-iming keuntungan cepat tanpa menjelaskan risiko secara utuh. Dalam konteks ini, hadis Rasulullah SAW berfungsi sebagai prinsip pencegahan (*sadd al-dharī'ah*), yaitu menutup jalan menuju kemudaratatan ekonomi. Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), jil. 4, hlm. 660.

¹⁰⁰ Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 232.

¹⁰¹ Kementerian Perdagangan RI, *Laporan E-Commerce Nasional* (Jakarta: Kemendag, 2023), hlm. 45.

keterbukaan informasi dan perlindungan investor sejatinya mencerminkan semangat hadis ini.¹⁰²

Larangan *gharar* juga menuntut tanggung jawab moral bagi para pelaku ekonomi. Rasulullah SAW menolak setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian bukan karena anti terhadap risiko, tetapi karena ingin memastikan keadilan bagi semua pihak. Dalam dunia *AI trading bots* dan *copy trading*, banyak pengguna yang mempercayakan keputusannya kepada algoritma tanpa memahami risiko pasar. Hadis ini menegaskan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab *pribadi* dalam setiap keputusan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh tanpa pemahaman sejati dapat menimbulkan kerusakan moral dan finansial.

Di sisi lain, hadis larangan *gharar* tidak menutup ruang inovasi. Nilainya justru memberi arah agar kemajuan teknologi finansial tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam pengembangan *blockchain*, misalnya, kontrak digital (*smart contract*) dapat digunakan untuk memastikan kejelasan akad antara dua pihak secara otomatis. Setiap transaksi terekam secara transparan dan tidak dapat diubah.¹⁰³ Teknologi ini sejalan dengan semangat hadis Rasulullah SAW yang menuntut keterbukaan dan kejelasan dalam akad.

Jika di masa lalu Nabi SAW melarang jual beli ikan di air atau burung di udara, maka kini semangat yang sama menolak transaksi spekulatif tanpa dasar data yang valid. Para pelaku pasar modal, misalnya, dituntut untuk tidak membuat keputusan investasi hanya berdasarkan rumor atau emosi pasar. Prinsip kejelasan informasi menjadi syarat mutlak agar pasar berjalan adil. Dalam hal ini, larangan *gharar* menuntun sistem keuangan modern agar menghindari manipulasi dan *information asymmetry* yang dapat merugikan masyarakat luas.

¹⁰² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Fintech Lending Indonesia 2024* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 12.

¹⁰³ Don Tapscott dan Alex Tapscott, *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies Is Changing the World* (New York: Penguin Random House, 2016), hlm. 125.

Dari sisi pendidikan dan literasi keuangan, hadis ini dapat menjadi panduan moral dalam membentuk generasi ekonom Muslim yang cerdas dan berintegritas. Mahasiswa ekonomi dan pelaku bisnis perlu diajarkan bahwa keuntungan finansial harus sejalan dengan keberkahan moral. Pendidikan ekonomi Islam seharusnya tidak berhenti pada teori hukum fikih, tetapi juga menggali nilai-nilai etik yang mendasarinya. Konsep *gharar* menjadi pengingat bahwa di balik setiap akad terdapat tanggung jawab sosial yang melekat.

Penerapan nilai-nilai hadis ini juga penting dalam membangun budaya ekonomi yang berkelanjutan. Dunia kini tengah dihadapkan pada krisis akibat keserakahan ekonomi: mulai dari gelembung spekulatif (*bubble economy*), hingga ketimpangan sosial yang semakin lebar. Islam melalui larangan *gharar* menawarkan solusi moral mengembalikan orientasi ekonomi pada kemaslahatan bersama. M. Umer Chapra menyebut bahwa sistem ekonomi Islam tidak menolak kapitalisme, tetapi memperbaikinya dengan nilai moral yang menjamin keadilan dan keseimbangan sosial (*equity and social justice*).¹⁰⁴

Relevansi hadis ini bahkan terasa dalam kebijakan makroekonomi. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat menjadikan prinsip *gharar* sebagai acuan dalam merancang regulasi pasar yang sehat. Misalnya, dengan mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan yang jujur, mengatur transparansi kontrak investasi, serta memperkuat mekanisme perlindungan nasabah. Semua kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata penerapan nilai hadis Nabi SAW ke dalam sistem ekonomi modern.

Selain aspek kebijakan, hadis larangan *gharar* juga memberikan panduan moral bagi individu Muslim dalam mengelola keuangan pribadinya. Seorang Muslim yang berpegang pada prinsip kejelasan dan tanggung jawab akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi, menghindari hutang yang berlebihan, serta menolak keuntungan yang diperoleh melalui jalan yang meragukan. Etika seperti ini bukan hanya melindungi diri dari kerugian, tetapi juga menjaga keberkahan harta dan

¹⁰⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 87.

ketenangan batin.

Dalam praktik bisnis sehari-hari, penerapan nilai-nilai hadis ini dapat dilihat melalui budaya keterbukaan dan kejujuran. Perusahaan yang menjalankan prinsip *corporate transparency* dan *ethical investment* sejatinya menerapkan nilai anti-*gharar*. Ketika setiap pihak memahami hak dan kewajibannya dengan jelas, potensi sengketa dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW tetap menjadi dasar moral yang dapat diterapkan dalam sistem bisnis modern.

Lebih jauh, hadis ini juga memiliki relevansi dengan perkembangan *sharing economy*, seperti transportasi daring, *crowdfunding*, dan sistem digital marketplace. Semua model bisnis ini mengandalkan kepercayaan dan kejelasan informasi antara pengguna dan penyedia layanan.¹⁰⁵ Apabila informasi disembunyikan atau dibuat samar, maka sistem keadilan ekonomi dapat rusak. Prinsip hadis Rasulullah SAW menjadi pagar moral agar ekonomi kolaboratif ini tetap bersifat adil dan saling menguntungkan.

Dalam tataran global, nilai-nilai dari hadis larangan *gharar* dapat menjadi inspirasi untuk membangun sistem ekonomi dunia yang lebih etis. Krisis finansial tahun 2008 dan gejolak ekonomi digital saat ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian dan spekulasi dapat menghancurkan stabilitas pasar. Prinsip kejelasan dan tanggung jawab yang diajarkan Nabi SAW dapat menjadi model reformasi etika ekonomi global yang lebih manusiawi.

Akhirnya, penerapan makna hadis larangan *gharar* di era modern bukan sekadar persoalan hukum halal dan haram, tetapi merupakan upaya membangun kesadaran etis dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Islam menolak transaksi yang penuh ketidakpastian karena ingin menjaga nilai kemanusiaan di balik setiap kegiatan ekonomi. Melalui penerapan prinsip ini dalam perdagangan, investasi, dan teknologi finansial, umat Islam dapat menghadirkan wajah ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berkeberkahan di tengah

¹⁰⁵ Rachel Botsman dan Roo Rogers, *What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption* (New York: Harper Business, 2010), hlm. 92.

dunia yang semakin kompleks.

f. Istidlal wa al-Khitam (Penarikan Kesimpulan Ilmiah)

Setelah melalui proses analisis terhadap teks dan konteks hadis-hadis larangan *gharar*, dapat disimpulkan bahwa pesan utama Rasulullah SAW tidak sekadar berbentuk larangan hukum, tetapi merupakan prinsip etika universal dalam membangun sistem ekonomi yang adil, jujur, dan transparan. Larangan terhadap *gharar* hadir bukan untuk mengekang kebebasan ekonomi, melainkan untuk menata perilaku manusia agar tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan, menipu, atau tidak jelas kebenarannya.

Makna yang terkandung dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kejelasan dan kepastian sebagai fondasi dalam setiap akad. Nabi SAW mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan saling mengetahui, saling ridha, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini mencerminkan visi Islam tentang keadilan ekonomi, di mana hubungan antar manusia tidak semata diukur oleh keuntungan materi, tetapi juga oleh kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan.

Melalui penelitian ini, penulis memahami bahwa nilai yang terkandung dalam larangan *gharar* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan dunia modern. Di tengah kemajuan teknologi, lahir berbagai bentuk transaksi digital seperti *trading*, *forex*, aset *kripto*, dan *fintech lending* yang sering kali penuh ketidakpastian dan risiko spekulatif. Dalam konteks ini, hadis larangan *gharar* berperan sebagai pengingat moral agar manusia tidak kehilangan arah dalam mengejar keuntungan ekonomi. Islam menuntun agar setiap kemajuan teknologi tetap berjalan di bawah kendali nilai keadilan dan kemaslahatan.

Pesan moral dari hadis ini juga mengajarkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan kunci keberkahan ekonomi. Keuntungan yang diperoleh tanpa kejelasan dan tanpa tanggung jawab bukanlah keberhasilan, tetapi bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan. Nabi SAW mengingatkan bahwa harta yang diperoleh dengan cara tidak adil tidak akan membawa kebaikan, baik bagi individu maupun

masyarakat. Oleh karena itu, larangan *gharar* dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral manusia dalam menghadapi sistem ekonomi yang semakin kompleks.

Dari sisi hukum, hadis ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem muamalah yang seimbang antara hak dan kewajiban. Prinsip kepastian akad, kejelasan harga, serta keterbukaan informasi menjadi pondasi penting dalam transaksi modern. Nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman dalam membentuk regulasi perdagangan digital dan kebijakan keuangan syariah yang berkeadilan. Dengan memahami semangat hadis ini, hukum Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Secara sosial, larangan *gharar* menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga keadilan ekonomi. Setiap individu, pelaku usaha, maupun lembaga keuangan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kegiatan ekonominya tidak merugikan pihak lain. Kesadaran ini menjadi pondasi terbentuknya masyarakat yang berakhlak, di mana kejujuran dan keadilan menjadi budaya dalam kehidupan ekonomi.

Melalui refleksi ini, penulis meyakini bahwa hadis larangan *gharar* bukan hanya teks hukum masa lalu, tetapi merupakan prinsip hidup yang relevan sepanjang masa. Mengajarkan keseimbangan antara kemajuan dan moralitas, antara keuntungan dan keberkahan. Dalam dunia yang semakin cepat dan tidak pasti, nilai-nilai hadis ini menjadi panduan agar manusia tetap berpijak pada keadilan dan integritas. Dengan demikian, Penelitian ini menegaskan bahwa larangan *gharar* bukan sekadar batasan fikih, melainkan manifestasi dari visi Islam tentang ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip ini layak dijadikan pedoman bagi generasi modern dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa kedamaian sosial dan keberkahan spiritual.

2. Relevansi Larangan *Riba* dalam Konteks Maanil Hadis

a. *Fahm al-Lafzh Ar- Riba*

Secara etimologis, lafaz الرِّبَا berasal dari akar kata triliteral ر ب و yang dalam bahasa Arab memiliki makna dasar “bertambah”, “meningkat”, atau “tumbuh”. Bentuk verba yang sering digunakan dalam teks klasik adalah رَبَا (rabā) yang berarti “menjadi bertambah” atau “menjadi banyak”. Dari akar kata ini muncul bentuk-bentuk turunan seperti رَبَاء dan رَبَوَة, keduanya menunjukkan makna pertumbuhan atau penambahan. Secara morfologis, akar ر ب و mengandung ide kuantitatif mengenai pertumbuhan atau peningkatan secara jumlah. Dalam konteks bahasa Arab klasik, makna ini bersifat netral bisa bermakna positif (seperti pertumbuhan tanaman atau populasi) ataupun negatif jika dikaitkan dengan penambahan yang tidak wajar atau eksploitatif.

Contoh penggunaan akar kata yang sama terdapat dalam firman Allah SWT:

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

“Apabila Kami turunkan air ke bumi, maka bumi itu berguncang dan tumbuh subur.” (QS. Al-Hajj [22]: 5).¹⁰⁶

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa secara bahasa, kata رَبَتْ (bertumbuh/bertambah) menunjukkan makna pertumbuhan yang netral dan positif.

Kamus-kamus klasik memberikan penjelasan serupa mengenai makna lafaz الرِّبَا. Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa *riba* bermakna الزِّيَادَة (penambahan), yakni sesuatu yang menjadi lebih banyak atau lebih besar dari ukuran asalnya.¹⁰⁷ Al-Zabīdī dalam *Tāj al-‘Arūs* mengartikan *riba* sebagai النَّمَاء وَالزِّيَادَة

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hajj [22]: 5.

¹⁰⁷ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 14 (Beirut: Dar Sadir, 1990), hlm. 303.

(pertumbuhan dan penambahan), sedangkan al-Rāghib al-Aṣḥānī dalam *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* menafsirkan *riba* sebagai “penambahan tanpa pengganti yang sah atau manfaat yang jelas.”¹⁰⁸ Sementara itu, al-Fayrūzabādī dalam *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* juga memuat makna “bertambah” secara umum baik secara fisik, nilai, maupun status sosial.¹⁰⁹ Maka, pada tataran kebahasaan (*lughawi*), *riba* berarti “pertambahan” atau “peningkatan,” dan belum mengandung dimensi hukum ataupun moral.

Makna *riba* mengalami transformasi makna ketika digunakan dalam konteks hukum Islam (*istilahi*). Pergeseran ini muncul dari realitas sosial-ekonomi di mana praktik pertambahan harta sering kali mengandung unsur ketidakadilan. Dalam terminologi fikih, *riba* diartikan sebagai tambahan yang tidak sah secara syar’i karena tidak disertai kompensasi yang setara atau timbal balik yang adil. Pergeseran makna dari netral menjadi bernuansa negatif ini menjadikan *riba* sebagai istilah teknis yang merepresentasikan praktik ekonomi eksploitatif yang bertentangan dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, kajian istilah *riba* harus membedakan antara dua tingkat makna: makna *lughawi* (bahasa) dan makna syar’i (terminologis).

Para ulama fikih kemudian merumuskan definisi terminologis *riba* dengan landasan pada nash dan konteks sosial. Salah satu definisi umum yang sering dikutip pada kitab “*Al-Mughni Ibnu Qudamah*” berbunyi:

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي الْمَالِ بِلَا عَوَضٍ شَرْعِيٍّ أَوْ بِسَبَبِ تَأْخِيرٍ
(*Riba adalah pertambahan pada harta tanpa adanya imbalan yang sah secara syar’i atau karena penundaan waktu pembayaran*).

Definisi ini menekankan tiga unsur utama: pertama, adanya tambahan (*ziyādah*) kedua, tambahan tersebut tidak diimbangi dengan kompensasi sah (*bilā ‘iwād shar’ī*) dan ketiga, tambahan itu muncul

¹⁰⁸ Al-Raghib al-Aṣḥānī, *Al-Mufradat fī Gharīb al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 204.

¹⁰⁹ Al-Zabidi, *Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus* (Kuwait: Wizārat al-Irsyād wa al-Anbā’, 1965), hlm. 233.

karena penundaan pembayaran (*bisabab ta'khīr*).

Imam al-Jurjānī dalam *At-Ta'rifāt* menjelaskan bahwa *riba* adalah “penambahan tertentu dalam harta yang tidak memiliki imbalan yang sah menurut syariat.”¹¹⁰ Imam Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ dalam *Aḥkām al-Qur'ān* menegaskan bahwa *riba* mencakup setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang, baik kecil maupun besar, karena waktu yang ditunda.¹¹¹ Sedangkan Imam al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* mendefinisikan *riba* sebagai “tambahan tanpa ganti rugi yang sah yang menyebabkan kezaliman.”¹¹²

Para ulama kemudian membagi *riba* menjadi dua jenis utama: *رِبَا النَّسِيبَةِ* (*riba an-nasī'ah*) dan *رِبَا الْفَضْلِ* (*riba al-faḍl*). *Riba an-nasī'ah* adalah tambahan yang muncul karena penundaan waktu pembayaran, seperti kasus seseorang yang meminjam 100 dirham dan harus membayar 110 dirham karena keterlambatan. Tambahan 10 dirham tersebut termasuk *riba an-nasī'ah* karena muncul akibat waktu. Sedangkan *riba al-faḍl* terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara jumlahnya, misalnya menukar 1 uqiyyah emas dengan 1,2 uqiyyah emas dalam satu akad. Larangan terhadap keduanya bertujuan menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi.

Esensi larangan *riba* adalah menolak segala bentuk pertambahan harta yang tidak dihasilkan melalui usaha produktif, kerja nyata, atau risiko yang sepadan. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menolak keuntungan yang diperoleh tanpa kontribusi nyata. Karena itu, *riba* memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar “bunga bank”; ia mencakup segala bentuk pertambahan nilai yang pasti dan memaksa tanpa adanya keseimbangan dalam pertukaran kekayaan.

Perbedaan pendapat di antara mazhab fikih umumnya berkisar pada aspek teknis, bukan substansi. Seluruh mazhab sepakat bahwa *riba* adalah praktik ekonomi yang menzalimi dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Para ulama menegaskan bahwa komoditas seperti

¹¹⁰ Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 105.

¹¹¹ Abu Bakr al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1992), Juz 2, hlm. 35.

¹¹² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), Juz 3, hlm. 355.

emas, perak, gandum, dan kurma termasuk barang *ribawi*, dan pertukarannya harus dilakukan secara langsung (*hand to hand*) agar terhindar dari unsur penundaan.

Dalam Al-Qur'an, larangan *riba* ditegaskan melalui beberapa ayat, di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Hal itu karena mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).¹¹³

Ayat tersebut menegaskan dimensi moral dari larangan *riba*, yakni bahwa praktik ekonomi yang menzalimi dan eksploitatif bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dari keseluruhan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa *riba* bermakna *pertambahan*, sedangkan secara terminologis, ia adalah *pertambahan yang tidak sah* menurut syariat karena melanggar prinsip keadilan. Dua bentuk utamanya *riba an-nasī'ah* dan *riba al-faḍl* menjadi acuan penting dalam hukum ekonomi Islam untuk mencegah ketimpangan dan eksploitasi. Inti larangan *riba* bukan sekadar mengatur transaksi keuangan, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan nilai kemanusiaan dalam aktivitas ekonomi.

b. Naqd al-Matn (Kritik Matan) Pada Hadis Riba

Kajian kritik matan terhadap hadis-hadis tentang *riba* bertujuan untuk memastikan bahwa makna dan pesan moral yang terkandung di

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 275.

dalamnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis-hadis sahih lainnya, maupun prinsip rasionalitas dan *maqāsid al-syarī'ah*. Langkah pertama yang dilakukan adalah meninjau kesesuaian matan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar utama larangan *riba*. Di antara ayat yang paling eksplisit adalah firman Allah dalam *Surah al-Baqarah* ayat 275–279 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan menghararmkan *riba*, serta memberikan ancaman keras bagi mereka yang tetap melakukannya. Ayat tersebut berbunyi:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ﴾

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghararmkan riba.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).¹¹⁴

Secara tekstual, hadis-hadis sahih yang membahas larangan *riba* seperti *Ṣaḥīḥ Muslim* No. 1587, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* No. 6465, *al-Mustadrak al-Hākim* No. 2306, dan *Sunan al-Tirmizī* No. 1206, sepenuhnya sejalan dengan pesan Al-Qur'an tersebut. Tidak ada pertentangan makna yang muncul antara keduanya, bahkan hadis-hadis tersebut berfungsi sebagai penjelas praktis (*bayān tafṣīlī*) mengenai bagaimana bentuk konkret dari praktik *riba* yang dilarang oleh syariat.

Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1587 (dalam sebagian penomoran 2970) menjadi rujukan utama dalam menjelaskan konsep *riba* dari sisi teknis transaksi. Matan hadis ini menyebutkan enam komoditas *ribawi* emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam yang wajib dipertukarkan secara setara, seimbang, dan tunai apabila sejenis,

¹¹⁴ Al-Qur'an, Surah al-Baqarah [2]: 275.

serta tetap tunai meskipun berbeda jenis. Dari perspektif kritik matan, redaksi hadis ini sangat jelas, sistematis, dan tidak mengandung ambiguitas makna. Substansinya juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, khususnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275 yang mengharamkan *riba* secara tegas. Bahkan, hadis ini berfungsi sebagai penjabaran praktis terhadap larangan *riba* dalam Al-Qur'an yang bersifat global, sehingga dapat dipahami bahwa hadis tersebut justru memperjelas dan memperkuat pesan Al-Qur'an.¹¹⁵

Selain itu, hadis riwayat Imam al-Bukhārī nomor 6465 yang menyebutkan *riba* sebagai salah satu dari tujuh dosa besar (al-mūbiqāt) memperlihatkan dimensi moral dan sosial dari larangan *riba*. Dalam kritik matan, penempatan *riba* sejajar dengan dosa-dosa besar seperti syirik, sihir, dan pembunuhan tanpa hak menunjukkan bahwa *riba* dipandang sebagai kejahatan serius yang dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Matan hadis ini sejalan dengan realitas empiris, karena praktik *riba* sering kali menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan penindasan terhadap pihak yang lemah. Tidak ditemukan kontradiksi makna antara hadis ini dan hadis riwayat Imam Muslim, melainkan keduanya saling melengkapi: hadis Muslim menjelaskan mekanisme *riba*, sedangkan hadis al-Bukhārī menegaskan bobot dosa dan konsekuensi moralnya.

Hadis riwayat Imam al-Hākim dalam *al-Mustadrak* nomor 2306 yang menyatakan bahwa *riba* memiliki “tujuh puluh tiga pintu” dengan tingkatan dosa yang sangat berat, menggunakan gaya bahasa yang tegas dan keras. Dalam perspektif naqd al-matn, redaksi semacam ini dipahami sebagai bentuk penegasan moral (taḡlīz wa tarhīb) yang bertujuan menanamkan kesadaran mendalam tentang bahaya *riba*, bukan untuk dipahami secara literal semata. Secara substansi, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya, bahkan memperkuat pesan bahwa *riba* memiliki banyak bentuk dan tingkat pelanggaran. Penegasan bahwa *riba* yang paling berat berkaitan dengan kehormatan seorang muslim menunjukkan bahwa *riba* tidak hanya

¹¹⁵ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 293–298.

berdampak pada harta, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial dan martabat manusia.¹¹⁶

Selanjutnya, hadis riwayat Imam al-Tirmizī nomor 1206 yang menyebutkan laknat Rasulullah ﷺ terhadap pemakan *riba*, pemberi *riba*, penulisnya, dan kedua saksinya, memperluas cakupan larangan *riba* dari aspek personal ke aspek struktural. Dalam kritik matan, hadis ini menunjukkan konsistensi pesan dengan hadis-hadis sebelumnya, karena *riba* dipahami sebagai sistem kezaliman yang melibatkan banyak pihak. Laknat terhadap seluruh unsur yang terlibat menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menentang praktik *riba* sebagai tindakan individual, tetapi juga menolak segala bentuk dukungan administratif, legal, dan sosial terhadap sistem tersebut. Matan hadis ini rasional dan kontekstual, mengingat praktik *riba* tidak mungkin berjalan tanpa adanya pencatatan dan kesaksian.¹¹⁷

Apabila keempat hadis tersebut dianalisis secara komparatif, tampak adanya kesatuan makna (*ittihād al-ma'nā*) yang kuat. Hadis riwayat Imam Muslim menekankan aspek hukum dan teknis *riba* fadhli dan *riba* nasi'ah, hadis riwayat Imam al-Bukhārī menempatkan *riba* sebagai dosa besar yang membinasakan, hadis riwayat Imam al-Hākim menegaskan beratnya dosa *riba* melalui pendekatan moral, sementara hadis riwayat Imam al-Tirmizī memperluas tanggung jawab larangan *riba* kepada seluruh pihak yang terlibat. Perbedaan redaksi dan fokus tidak menunjukkan pertentangan, melainkan saling menguatkan dalam menjelaskan bahaya *riba* dari berbagai sisi.^Y

Penelusuran lebih luas terhadap literatur hadis menunjukkan bahwa terdapat lebih dari dua ratus hadis yang menggunakan lafaz الرِّبَا, sebagaimana tercantum dalam indeks hadis di **Sunnah.com** yang memuat sekitar 203 riwayat dengan redaksi dan konteks yang berbeda. Fakta ini menunjukkan bahwa tema *riba* memiliki cakupan yang luas dan mendapat perhatian besar dalam tradisi hadis. Banyaknya riwayat

¹¹⁶ Ṣalāh al-Dīn al-Adlabī, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamā' al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), h. 128–133.

¹¹⁷ Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1998), h. 312–315.

dengan lafaz serupa menjadi bukti kuat bahwa pelarangan *riba* bukan sekadar aspek hukum, melainkan juga bagian dari sistem nilai Islam yang bersifat universal dan permanen.¹¹⁸

Secara historis, hadis-hadis tentang *riba* lahir dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Arab pra-Islam yang akrab dengan praktik pinjaman berbunga tinggi. Bentuk *riba* yang paling umum kala itu adalah penambahan jumlah utang ketika masa pelunasan ditunda, yang dikenal sebagai *riba al-nasī'ah*. Dalam kondisi seperti ini, debitur sering kali jatuh dalam lingkaran utang yang semakin berat dan tidak berkesudahan. Oleh karena itu, hadis-hadis yang menegaskan larangan *riba* sesungguhnya merupakan respon sosial yang bertujuan menghapus sistem ekonomi eksploitatif dan menciptakan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut sangat rasional bila dibaca dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial.¹¹⁹

Dari perspektif rasionalitas dan prinsip *maqāṣid*, larangan *riba* sangat sesuai dengan akal sehat manusia. Dalam praktiknya, *riba* menciptakan ketimpangan ekonomi antara pihak yang memiliki modal besar dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang lemah seringkali menanggung beban bunga yang tidak proporsional, sementara pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan pasti tanpa risiko. Secara logika ekonomi maupun moral, hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Oleh karena itu, hadis-hadis yang mengecam *riba* sejatinya mengandung pesan etis yang sangat relevan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mendorong terwujudnya sistem keuangan yang berbasis keadilan dan kemaslahatan bersama.

Bila dianalisis dari keseluruhan korpus hadis yang membahas *riba*, tampak bahwa kesemua hadis tersebut memiliki keselarasan makna, baik dari sisi substansi maupun tujuan moralnya. Hadis-hadis sahih menegaskan larangan *riba* dalam berbagai bentuknya, hadis-hadis

¹¹⁸ <https://sunnah.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%A7> (Diakses 3 Oktober 2025)

¹¹⁹ Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 78–81

hasan memperkuat ancaman moralnya, dan hadis-hadis yang lemah secara sanad tetap memperkaya pemahaman konseptual terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keceragaman arah makna ini menunjukkan bahwa pelarangan *riba* tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sebagai gerakan moral dan sosial untuk membangun tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan.

Dengan demikian, hasil dari kritik matan terhadap hadis-hadis *riba* menegaskan seluruh riwayat yang sah dan hasan selaras dengan Al-Qur'an, sesuai dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, serta memiliki konsistensi historis dan moral. Hadis-hadis ini bukan hanya menjadi landasan hukum muamalah, melainkan juga fondasi etika ekonomi Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi manusia atas manusia melalui mekanisme penambahan modal tanpa dasar produktivitas yang sah.

c. *Fahm as-Siyāq (Analisis Konteks Historis)*

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang *riba* tidak semuanya memiliki asbāb al-wurūd dalam arti sempit, yaitu peristiwa tunggal yang secara eksplisit dicatat oleh para ulama sebagai sebab langsung pengucapan hadis. Dalam metodologi ilmu hadis, kondisi seperti ini merupakan hal yang lazim, karena sebagian besar hadis hukum justru lahir dari kebutuhan pembinaan umat secara bertahap, bukan semata-mata respons terhadap satu kejadian tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan fahm as-siyāq dalam kajian ini tidak hanya berfokus pada sebab peristiwa, tetapi juga pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya sabda Nabi SAW tentang *riba*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab syarḥ dan asbāb al-wurūd.¹²⁰

Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1587 dari sahabat 'Ubādah bin al-Ṣāmit tentang pertukaran enam komoditas *ribawi* tidak disebutkan memiliki asbāb al-wurūd khusus dalam kitab *Asbāb al-*

¹²⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), hlm. 5–7.

Wurūd karya al-Suyūṭī. Namun, para ulama syarḥ seperti Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini lahir dalam konteks praktik muamalah yang telah berkembang di Madinah pasca hijrah. Masyarakat Madinah ketika itu banyak melakukan transaksi barter hasil pertanian seperti kurma, gandum, dan jelai. Dalam praktiknya, perbedaan kualitas sering dijadikan alasan untuk menambah takaran salah satu pihak, sehingga muncul bentuk kelebihan yang secara substansi mengandung *riba*. Nabi SAW kemudian menetapkan prinsip kesetaraan dan tunai dalam pertukaran barang sejenis sebagai langkah korektif terhadap kebiasaan tersebut. Dengan demikian, hadis ini tidak muncul karena satu kejadian tunggal, tetapi sebagai regulasi normatif terhadap praktik ekonomi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.¹²¹

Konteks sosial hadis Muslim nomor 1587 juga berkaitan dengan mulai digunakannya emas dan perak sebagai alat tukar dalam transaksi. Menurut penjelasan Ibn al-Qayyim, penundaan penyerahan emas atau perak dalam pertukaran sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena fluktuasi nilai. Oleh sebab itu, larangan *riba* naṣī'ah dalam hadis ini merupakan bentuk penjagaan syariat terhadap keadilan pasar. Dengan memahami konteks ini, dapat dipahami bahwa hadis tersebut tidak bersifat kaku, melainkan respons rasional terhadap dinamika ekonomi yang sedang berkembang pada masa Nabi SAW.¹²²

Hadis riwayat Imam al-Bukhārī nomor 6465 tentang tujuh dosa besar, yang di dalamnya disebutkan perbuatan memakan *riba*, juga tidak memiliki asbāb al-wurūd faktual yang spesifik. Ibn Hajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis ini termasuk kategori hadis tarbawī-tahzīrī, yaitu sabda Nabi SAW yang bertujuan membentuk kesadaran moral umat. Pada masa itu, sebagian kaum Muslimin masih memandang dosa-dosa muamalah termasuk *riba* lebih ringan dibandingkan dosa-dosa yang berdimensi ritual atau kriminal. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebut *riba* bersama dosa besar lain seperti syirik dan pembunuhan agar umat memahami bahwa *riba* merupakan

¹²¹ Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 11 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 9–11.

¹²² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 135–136.

kejahatan serius yang dampaknya bersifat sosial dan struktural.¹²³

Dengan menempatkan *riba* dalam kelompok al-mūbiqāt, Nabi SAW menggeser cara pandang masyarakat dari sekadar legalitas transaksi menuju kesadaran etis. Konteks ini menunjukkan bahwa hadis al-Bukhārī nomor 6465 lahir sebagai upaya pendidikan moral, bukan sebagai jawaban atas satu kasus tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan metode Nabi SAW dalam membangun masyarakat Islam secara bertahap, yakni dengan memperbaiki cara pandang sebelum menetapkan sanksi atau detail hukum.¹²⁴

Berbeda dengan dua hadis sebelumnya, hadis riwayat Imam al-Hākim dalam *al-Mustadrak* nomor 2306 tentang “tujuh puluh tiga pintu *riba*” juga tidak memiliki asbāb al-wurūd faktual yang tercatat secara eksplisit. Al-Suyūṭī menjelaskan bahwa hadis-hadis dengan redaksi sangat keras seperti ini umumnya disampaikan dalam konteks penguatan larangan setelah hukum *riba* ditegaskan secara normatif dalam Al-Qur’an. Pada fase ini, sebagian masyarakat masih mencari celah pembenaran *riba* dengan berbagai bentuk dan istilah. Oleh karena itu, Nabi SAW menggunakan ungkapan hiperbolik untuk mengguncang kesadaran umat bahwa *riba* memiliki banyak bentuk dan seluruhnya berbahaya.¹²⁵

Konteks moral hadis al-Hākim nomor 2306 juga menunjukkan bahwa *riba* tidak hanya merusak aspek ekonomi, tetapi juga kehormatan sosial. Pernyataan bahwa *riba* paling berat adalah merusak kehormatan seorang Muslim dipahami para ulama sebagai peringatan bahwa praktik *riba* sering menimbulkan konflik, permusuhan, dan kerusakan hubungan sosial. Dengan demikian, hadis ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial dan moral umat

¹²³ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 181.

¹²⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Buḥūth fī al-Ribā* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1964), hlm. 52–54.

¹²⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 214.

Islam yang sedang berkembang.¹²⁶

Hadis riwayat Imam al-Tirmizī nomor 1206 tentang laknat terhadap pemakan *riba*, pemberi *riba*, penulis, dan saksi-saksinya memiliki konteks sosial yang lebih jelas meskipun tidak dikaitkan dengan satu peristiwa spesifik. Al-Mubārakfūrī menjelaskan bahwa hadis ini disampaikan ketika praktik *riba* telah melibatkan banyak pihak dan tidak lagi bersifat individual. Nabi SAW ingin menegaskan bahwa dosa *riba* tidak hanya ditanggung oleh pelaku utama, tetapi juga oleh pihak-pihak yang secara sadar mendukung keberlangsungannya. Konteks ini menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan respons terhadap sistem ekonomi yang tidak adil, bukan sekadar pelanggaran personal.¹²⁷

Dengan demikian, fahm as-siyāq terhadap hadis-hadis *riba* Muslim nomor 1587, al-Bukhārī nomor 6465, al-Hākim nomor 2306, dan al-Tirmizī nomor 1206 menunjukkan bahwa larangan *riba* dalam Islam dibangun melalui proses bertahap yang mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan moral umat. Sebagian hadis lahir dari praktik transaksi nyata, sementara sebagian lainnya muncul sebagai penguatan nilai dan kesadaran etis. Keseluruhannya membentuk satu kesatuan pesan bahwa *riba* adalah bentuk kezaliman ekonomi yang harus dihapus demi terwujudnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama.

d. Istinbat Al- Ma'na (Penarikan Makna dan Nilai)

Larangan *ribā* dalam hadis-hadis Nabi SAW, apabila dipahami secara menyeluruh dan terpadu, memperlihatkan bahwa Islam tidak sekadar mengatur teknis transaksi, tetapi sedang membangun fondasi moral bagi kehidupan ekonomi umat. Berbagai redaksi hadis tentang *ribā*, meskipun muncul dalam konteks yang berbeda, mengarah pada satu pesan inti, yakni penolakan terhadap segala bentuk pertambahan harta yang lahir dari ketimpangan dan ketidakadilan. Rasulullah SAW

¹²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3710.

¹²⁷ ‘Abd al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *Tuhfat al-Aḥwazī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 436.

secara bertahap menanamkan kesadaran bahwa pertukaran nilai dalam muamalah harus berdiri di atas prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan kerelaan bersama, agar harta tidak menjadi alat penindasan sosial.

Makna ini semakin jelas ketika larangan *ribā* tidak hanya dikaitkan dengan bentuk pertukaran tertentu, tetapi juga ditempatkan sebagai perbuatan dosa besar yang memiliki dampak destruktif bagi kehidupan manusia. *Ribā* dalam perspektif hadis tidak dipahami sebagai kesalahan administratif semata, melainkan sebagai praktik yang merusak tatanan sosial karena menjadikan kebutuhan orang lain sebagai sarana keuntungan sepihak. Dengan demikian, hadis-hadis *ribā* menegaskan bahwa ekonomi yang dibenarkan Islam adalah ekonomi yang menjaga martabat manusia dan menolak logika keuntungan yang dibangun di atas penderitaan pihak lain.¹²⁸

Lebih jauh, hadis-hadis *ribā* secara implisit mengajarkan prinsip keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Islam menolak pertambahan harta yang terlepas dari usaha nyata dan tanggung jawab, karena keuntungan tanpa risiko berpotensi melahirkan eksploitasi. Oleh sebab itu, larangan *ribā* bukanlah penghalang aktivitas ekonomi, melainkan pagar etik agar proses perolehan harta tetap berada dalam koridor keadilan. Dari sini dapat dipahami bahwa hadis-hadis *ribā* menanamkan kesadaran bahwa keberkahan harta tidak diukur dari besarnya akumulasi, tetapi dari keadilan cara memperolehnya.

Makna larangan *ribā* juga tidak berhenti pada ranah individu, tetapi diperluas ke dimensi sosial dan struktural. Kecaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik *ribā* menunjukkan bahwa kezaliman ekonomi lahir dari sistem yang saling menopang, bukan dari satu pelaku saja. Hadis-hadis tersebut mengajarkan bahwa tanggung jawab moral dalam muamalah bersifat kolektif, sehingga setiap bentuk dukungan terhadap praktik yang tidak adil—baik langsung maupun tidak langsung memiliki implikasi etis. Dengan demikian, Islam menghendaki adanya kesadaran bersama untuk membangun sistem

¹²⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Buḥūth fī al-Ribā* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), h. 25–27.

ekonomi yang bersih dari unsur eksploitasi.¹²⁹

Apabila seluruh makna hadis *ribā* digabungkan, tampak bahwa tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan yang merusak keadilan. Larangan *ribā* berfungsi sebagai instrumen moral untuk memastikan bahwa peredaran harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, muamalah tidak diposisikan semata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umum dan solidaritas sosial.¹³⁰

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, istinbāt al-ma'nā dari hadis-hadis *ribā* tetap memiliki relevansi yang kuat. Beragam bentuk transaksi kontemporer menuntut kepekaan moral agar umat Islam tidak terjebak pada legalitas formal semata. Hadis-hadis *ribā* memberikan panduan nilai bahwa setiap mekanisme ekonomi harus diuji berdasarkan substansi keadilannya. Dengan pemahaman ini, larangan *ribā* dipahami sebagai upaya menjaga arah perkembangan ekonomi agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sosial.

e. Tathbiq Al- Ma'na (Aplikasi Kontekstual)

Dalam dinamika ekonomi digital masa kini, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tentang *riba* memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap praktik *trading*. Larangan Rasulullah SAW terhadap *riba* tidak sekadar menolak bunga dalam pinjaman, melainkan menolak sistem ekonomi yang memperkaya segelintir orang dengan menekan banyak pihak. Dalam konteks *trading* modern, larangan ini bisa dibaca sebagai peringatan terhadap praktik-praktik spekulatif yang hanya menimbulkan keuntungan semu tanpa aktivitas produktif nyata.¹³¹ Prinsip moral di balik hadis tersebut menuntut agar

¹²⁹ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2010), h. 212–214.

¹³⁰ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), h. 268–270.

¹³¹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 84.

perdagangan modern tidak terlepas dari asas kejujuran (*ṣidq*), kejelasan akad (*bayān al-‘aqd*), dan keseimbangan risiko antara para pihak (*tawāzun fī al-mas’ūliyyah*).

Pada praktik *margin trading*, misalnya, seorang trader membeli saham atau aset dengan dana pinjaman berbunga dari broker. Tambahan bunga atas penundaan pembayaran ini jelas mengandung unsur *riba an-nasī’ah* sebagaimana dilarang dalam hadis. Dalam situasi ini, broker memperoleh keuntungan pasti tanpa mempertaruhkan risiko kerugian.¹³² Hadis Nabi SAW menolak pola semacam ini karena bertentangan dengan semangat tolong-menolong dalam muamalah. Prinsip *al-ghunm bil ghurm* (keuntungan sebanding dengan risiko) menjadi batas moral agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara sepihak.

Sementara itu, praktik *short selling* menjual aset yang belum dimiliki dengan harapan harga turun mencerminkan bentuk transaksi yang sarat ketidakjelasan (*gharar fāhish*). Dalam konteks *ma’ānī al-ḥadīṣ*, transaksi semacam ini mendekati larangan *riba* karena keuntungan diperoleh tanpa dasar kepemilikan dan kerja nyata. Ulama kontemporer seperti Muhammad Taqi Usmani menjelaskan bahwa praktik ini mengandung ketidakpastian ekstrem dan spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹³³ Karena itu, *short selling* secara prinsip tidak memenuhi *maqāṣid al-syarī’ah* dalam menjaga keadilan ekonomi.

Dalam *forex trading*, nilai hadis tentang *riba* menegaskan pentingnya transaksi yang dilakukan secara *spot* atau tunai. Nabi SAW telah bersabda bahwa pertukaran emas dan perak harus dilakukan secara tunai dan seimbang. Jika konteks modernnya adalah pertukaran mata uang, maka penundaan pembayaran dalam kontrak *forward* dapat dikategorikan sebagai *riba an-nasī’ah*.¹³⁴ Oleh karena itu, para ulama

¹³² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Banking Without Interest* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), hlm. 62.

¹³³ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma’arif, 2002), hlm. 123.

¹³⁴ Monzer Kahf, *Islamic Finance: Theory and Practice* (Jeddah: IRTI, 2006),

mendorong agar transaksi valuta asing dilakukan secara *real-time* agar tidak terjadi penambahan nilai akibat faktor waktu.

Akan tetapi, Islam tidak menolak perdagangan modern secara mutlak. Selama transaksi dilakukan dengan asas kejelasan, kesepakatan sukarela, dan tanpa tambahan yang haram, maka perdagangan tersebut dibolehkan. Dalam konteks *equity trading* misalnya, ketika investor membeli saham sebagai bentuk partisipasi kepemilikan perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil usaha riil, bukan bunga. Ini merupakan bentuk *bai' mubāh* yang sesuai dengan semangat hadis larangan *riba*.¹³⁵

Dalam konteks *crypto trading*, prinsip hadis menjadi penentu penting dalam menilai keabsahan transaksi. Banyak aset kripto yang tidak memiliki nilai intrinsik dan bergantung pada spekulasi pasar. Jika transaksi dilakukan hanya berdasarkan dugaan naik-turunnya harga tanpa kejelasan nilai manfaat, maka praktik itu lebih mendekati perjudian (*maisir*).¹³⁶ Dalam hal ini, larangan *riba* berfungsi sebagai benteng moral agar manusia tidak terjerumus pada perilaku ekonomi yang destruktif.

Prinsip hadis juga dapat diterapkan dalam praktik *day trading* atau perdagangan jangka pendek. Meskipun dilakukan dalam batas halal, motif yang semata mengejar selisih harga tanpa mempertimbangkan nilai perusahaan dapat menumbuhkan sikap serakah dan kehilangan dimensi sosial perdagangan. Islam menuntun agar transaksi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membawa manfaat kolektif.¹³⁷ Karena itu, keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan sosial menjadi ciri perdagangan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Sementara itu, sistem *leverage* yang memberi kemampuan

hlm. 198.

¹³⁵ Mervyn K. Lewis & Latifa Algaoud, *Islamic Banking* (Cheltenham: Edward Elgar, 2001), hlm. 74.

¹³⁶ Habib Ahmed, *Risk Management in Islamic Financial Institutions* (Jeddah: IRTI, 2011), hlm. 157.

¹³⁷ Mahmoud El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 143.

kepada trader untuk mengendalikan modal besar dengan jaminan kecil juga menimbulkan risiko moral dan hukum. Jika terjadi kerugian, beban justru jatuh kepada pihak yang lemah, sementara pihak pemberi modal tetap aman dengan bunga tetap. Pola seperti ini jelas bertentangan dengan nilai hadis yang menekankan tanggung jawab bersama dan keadilan dalam transaksi.

Dalam praktik *trading* digital, penggunaan algoritma otomatis (*bot trading*) untuk mengeksploitasi selisih harga yang sangat kecil juga mengandung dilema etis. Walaupun tidak selalu haram secara hukum, namun praktik ini dapat menciptakan ketimpangan antara trader besar dan kecil. Hadis Nabi SAW yang melarang “jual beli yang menimbulkan kezhaliman” (*bai‘ al-zulm*) menjadi dasar untuk mengkritik ketidakseimbangan struktural ini.

Etika *riba* dalam hadis juga menolak manipulasi harga dan *pump and dump* yang marak di pasar kripto. Ketika sekelompok pelaku pasar menaikkan harga secara artifisial untuk menarik investor awam, lalu menjual aset mereka pada puncak harga, hal itu sama dengan praktik eksploitasi yang dilarang dalam hadis tentang kejujuran dalam jual beli. Prinsip transparansi (*shafāfiyyah*) menjadi kunci agar perdagangan digital berjalan dengan adil.

Selain itu, hadis-hadis tentang *riba* juga mengandung pesan spiritual bahwa keberkahan (*barakah*) dalam harta tidak datang dari keuntungan instan, tetapi dari transaksi yang bersih dan bermanfaat. Banyak trader modern yang memperoleh laba besar, namun kehilangan ketenangan batin karena terikat bunga dan spekulasi tinggi. Nilai hadis mengingatkan bahwa kekayaan sejati terletak pada keadilan dan keberlanjutan, bukan pada jumlah saldo semata.

Secara sosial, hadis-hadis tersebut juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Seorang trader Muslim tidak boleh memisahkan antara keuntungan pribadi dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Ketika perdagangan dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka ia telah keluar dari semangat keadilan yang diajarkan Nabi SAW.

Dalam lingkup kelembagaan, penerapan prinsip hadis tentang

riba tampak pada kemunculan *sharia online trading system (SOTS)* di Indonesia. Sistem ini memastikan transaksi saham sesuai syariat, bebas bunga, dan transparan. Keberadaannya menjadi bukti bahwa nilai hadis tidak hanya normatif, tetapi mampu diimplementasikan dalam kerangka ekonomi digital modern.

Selain itu, konsep *Islamic Social Responsibility (ISR)* yang berkembang di pasar modal syariah juga menjadi cerminan penerapan hadis dalam skala korporasi. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan diintegrasikan ke dalam praktik perdagangan, menunjukkan bahwa semangat larangan *riba* melahirkan sistem ekonomi yang berkeadaban.

Akhirnya, hadis-hadis tentang *riba* mengajarkan bahwa dunia *trading* bukanlah sekadar ruang mencari keuntungan, melainkan arena pengujian moral. Setiap keputusan investasi menjadi ukuran integritas seseorang terhadap ajaran Rasulullah SAW. Dengan memahami makna *riba* secara mendalam, umat Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

f. Istidlal wa al-Khitam (Penarikan Kesimpulan Ilmiah)

Dari kajian hadis-hadis tentang *riba*, dapat disimpulkan bahwa inti larangan Rasulullah SAW bukan hanya terletak pada aspek hukum transaksi, melainkan pada pesan moral yang sangat mendalam. *Riba* pada dasarnya adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-musāwah* (kesetaraan) dalam syariat Islam. Larangan tersebut hadir bukan untuk membatasi kreativitas ekonomi umat, tetapi untuk memastikan agar kegiatan ekonomi berjalan dalam koridor etika dan tanggung jawab sosial.

Nilai moral yang ditarik dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menginginkan keseimbangan antara kepemilikan, kerja, dan risiko. Prinsip *al-ghunm bil ghurm* (keuntungan sebanding dengan risiko) menjadi pondasi bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa usaha atau pengorbanan. Hadis-hadis Nabi SAW menolak segala bentuk tambahan nilai yang muncul tanpa kontribusi produktif, karena

hal itu menimbulkan ketimpangan dan mengikis keberkahan harta.

Dalam konteks modern, *riba* telah menjelma ke dalam berbagai bentuk transaksi digital dan sistem *trading* yang tampak sah secara teknis, tetapi sesungguhnya tetap mengandung unsur ketidakadilan. Mekanisme bunga dalam *margin trading*, biaya penundaan dalam *forex*, maupun pola manipulatif dalam perdagangan aset digital, semuanya merupakan bentuk modern dari *ribā an-nasī'ah* dan *ribā al-faḍl* yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini menandakan bahwa makna hadis bersifat transhistoris—ia melampaui zaman dan terus memberikan bimbingan moral bagi manusia yang mencari keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Hadis-hadis tersebut juga menegaskan bahwa Islam bukan agama yang menolak kemajuan ekonomi, tetapi menolak eksploitasi yang dilakukan atas nama kemajuan. Prinsip-prinsip syariah tidak bertentangan dengan perdagangan, investasi, atau inovasi finansial, selama aktivitas itu menjunjung kejujuran, kejelasan akad, dan keadilan. Dengan demikian, semangat larangan *riba* justru menjadi landasan bagi lahirnya sistem ekonomi yang beradab, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan platform *Islamic fintech* yang menumbuhkan keadilan partisipatif.

Kesimpulan dari keseluruhan kajian ini mengarah pada satu pesan universal, yaitu Islam menghendaki ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada eksploitasi. Larangan *riba* bukan sekadar norma fiqhiyyah, tetapi merupakan upaya moral untuk menjaga keseimbangan sosial agar tidak terjadi dominasi ekonomi oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dengan menghindari *riba*, umat Islam diarahkan menuju sistem ekonomi yang menumbuhkan keadilan (*al-'adl*), keberkahan (*al-barakah*), dan tanggung jawab sosial (*al-mas'ūliyyah al-ijtima'iyah*).

Dalam konteks *trading* modern, peneliti dapat menarik *istinbāt al-ma'nā* bahwa kehalalan sebuah transaksi tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh niat, kejelasan akad, dan dampak sosialnya. *Trading* yang berlandaskan spekulasi ekstrem, bunga, atau ketidakjelasan nilai, bertentangan dengan semangat hadis *riba*.

Sebaliknya, *trading* yang didasarkan pada partisipasi nyata, transparansi, dan pembagian risiko, merupakan bentuk perdagangan yang sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam bidang muamalah.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa larangan *riba* bukanlah penghalang perkembangan ekonomi, tetapi pengarah moral agar kemajuan tidak kehilangan ruh kemanusiaan. Hadis-hadis tentang *riba* menuntun umat Islam agar tetap berpegang pada nilai keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam dunia *trading* modern. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap makna hadis ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi sejati tidak diukur dari besarnya keuntungan, melainkan dari seberapa jauh ia menjaga keadilan dan membawa manfaat bagi umat manusia.

3. Relevansi larangan *Maisir* / *Qimar* dalam konteks maanil hadis

a. *Fahm al-Lafzh Al-Maisir/ Al-Qimar*

Secara etimologis, istilah *maisir* (الْمَيْسِر) berasal dari akar kata ر ي س yang bermakna *kemudahan* (*al-yusr*) atau *kelapangan* (*as-suhūlah*). Dalam bahasa Arab klasik, kata ini menggambarkan keadaan seseorang yang memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha yang sepadan atau tanpa risiko yang layak. Dari makna ini, *maisir* dipahami sebagai segala bentuk cara mendapatkan harta dengan jalan instan dan tanpa dasar usaha yang sah menurut syariat.¹³⁸ Dalam konteks moral Islam, kemudahan yang dimaksud bukanlah kelonggaran etis, melainkan peringatan terhadap segala bentuk kenikmatan material yang dicapai tanpa proses produktif yang adil.

Sementara itu, istilah *qimar* (الْقِمَار) berasal dari akar kata ق م ر yang bermakna pertaruhan atau permainan yang menggantungkan nasib pada hasil yang tidak pasti. Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa *qimar* adalah bentuk khusus dari *maisir* yang berarti *setiap* permainan yang menyebabkan salah satu pihak

¹³⁸ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (Beirut: Librairie du Liban, 1994), hlm. 1242.

memperoleh harta dari pihak lain tanpa imbalan yang sah.¹³⁹ Dalam praktik Arab pra-Islam, *qimar* sering dilakukan melalui permainan anak panah (*azlām*) atau taruhan lomba unta dan kuda. Karena itu, Al-Qur'an menyinggung langsung praktik ini dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar*, *maisir*, *berhala*, dan *mengundi nasib* dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung.” (QS. al-Mā'idah [5]: 90).¹⁴⁰

Kamus klasik seperti *Tāj al-‘Arūs* karya al-Zabīdī menegaskan bahwa *maisir* disebut demikian karena pelakunya memperoleh harta “*bi-yusrin wa suhūlah*” (dengan cara mudah dan instan).¹⁴¹ Dalam konteks moral, istilah ini mengandung kritik terhadap gaya hidup konsumtif dan ketergantungan pada keuntungan tanpa kerja nyata. Al-Rāghib al-Aṣḥānī dalam *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* menyebut bahwa *maisir* dinamakan demikian karena pelakunya “*yasīru mā laisa lahu*” (mengambil sesuatu yang bukan haknya).¹⁴² Maka, larangan *maisir* bukan sekadar penolakan terhadap perjudian formal, tetapi juga kritik terhadap mentalitas ekonomi instan dan eksploitasi yang menghilangkan unsur keadilan.

Dalam kajian fikih, para ulama memberikan definisi *maisir* secara terminologis sebagai setiap permainan atau transaksi yang menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syariat. Imam al-Qurṭubī dalam *Tafsīr al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* menjelaskan bahwa *maisir* mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan taruhan (*rahn*) dan

¹³⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 5 (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), hlm. 214.

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 151.

¹⁴¹ Al-Zabīdī, *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Juz 13 (Kuwait: Wizārat al-Irshād wa al-Anbā’, 1965), hlm. 243.

¹⁴² Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 528

menimbulkan peralihan harta tanpa usaha yang sah.¹⁴³ Definisi ini juga ditegaskan oleh Imam al-Nawawī yang menyatakan bahwa *qimar* mencakup setiap aktivitas yang menggantungkan hasilnya pada untung-rugi yang tidak pasti, termasuk praktik spekulasi ekonomi yang bersifat destruktif terhadap keseimbangan sosial.

Para ulama kemudian membagi *maisir* menjadi dua bentuk utama. Pertama, *maisir al-jāhiliyyah*, yaitu perjudian klasik masyarakat Arab pra-Islam yang umumnya menggunakan sistem taruhan atau undian. Kedua, *maisir al-mu'āṣir*, yakni bentuk perjudian modern seperti kasino, lotre, *binary option*, dan *online gambling* yang secara prinsip tetap serupa karena melibatkan pengambilan keuntungan dari ketidakpastian (*gharar*) tanpa dasar kerja produktif. Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa larangan ini bersifat universal dan meliputi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan eksploitasi ekonomi.¹⁴⁴

Selain itu, terdapat pembagian antara *maisir al-mubāḥ* (permainan yang diperbolehkan) dan *maisir al-ḥarām* (permainan yang dilarang). Permainan yang diperbolehkan mencakup kegiatan olahraga, kompetisi edukatif, atau permainan yang bertujuan melatih kemampuan tanpa melibatkan taruhan. Sebaliknya, *maisir al-ḥarām* mencakup seluruh permainan dan transaksi yang berorientasi pada keuntungan sepihak dan menyebabkan peralihan harta tanpa sebab yang sah. Ibn Taymiyyah dalam *Majmū' al-Fatāwā* menyebutkan bahwa setiap permainan yang menimbulkan permusuhan, menghilangkan produktivitas, atau menumbuhkan ketergantungan termasuk dalam kategori *maisir*, meskipun tidak melibatkan taruhan langsung.¹⁴⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik *maisir* maupun *qimar* memiliki akar makna yang identik, yaitu memperoleh harta tanpa kerja yang sah. Larangan terhadapnya tidak hanya bersifat

¹⁴³ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 287.

¹⁴⁴ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 2629.

¹⁴⁵ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 28 (Riyadh: King Fahd Complex, 1995), hlm. 432.

normatif, tetapi juga struktural menjaga keseimbangan ekonomi, menghindari eksploitasi, serta menumbuhkan etika kerja yang sehat dan produktif. Islam menolak setiap bentuk kekayaan yang lahir tanpa *kasb masyrū'* (usaha yang sah), sebab hal itu menggerus prinsip '*adl*' (keadilan) dan *barakah* (keberkahan) yang menjadi fondasi moral ekonomi Islam.

b. Naqd al-Matn (Kritik Matan) Pada Hadis Maisir/ Qimar

Larangan Nabi SAW terhadap *maisir* (perjudian) atau *qimar* (pertaruhan) merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran muamalah Islam. Kajian kritik matan terhadap hadis-hadis larangan *maisir* seperti riwayat *Muwatta' Mālik* dari Ibnu 'Umar, *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah, dan *Sunan Abi Dawud* dari Ibnu 'Abbas menunjukkan bahwa substansi larangan tersebut memiliki konsistensi yang kuat dengan Al-Qur'an, hadis-hadis sahih lainnya, prinsip akal sehat, serta realitas historis masyarakat Arab ketika itu. Tidak ditemukan adanya kontradiksi makna dalam teks hadis-hadis tersebut; sebaliknya, semuanya saling menguatkan dalam menegaskan nilai moral dan hukum Islam yang melarang praktik spekulatif, eksploitatif, dan berisiko tinggi yang menjerumuskan manusia pada kerugian dan ketidakadilan ekonomi.

Jika ditinjau dari sisi kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, hadis-hadis tentang *maisir* dan *qimar* sejalan secara makna dengan firman Allah SWT dalam surah al-Mā'idah ayat 90–91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya *khamr*, *maisir* (perjudian), *berhala*, dan *undian panah* adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan

*permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan maisir itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari perbuatan itu).” (QS. al-Mā'idah [5]: 90–91).*¹⁴⁶

Secara matan, ketiga hadis tentang larangan *maisir* menunjukkan keselarasan makna dan tidak mengandung pertentangan baik dengan al-Qur'an, akal sehat, maupun realitas sosial. Hadis riwayat Abū Dāwūd yang menyebut larangan khamr dan *maisir* serta menegaskan kaidah “setiap yang memabukkan adalah haram” secara substansial sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang melarang *maisir* karena mengandung unsur permusuhan dan melalaikan manusia dari mengingat Allah. Redaksi hadis ini juga tidak menunjukkan kejanggalan makna (*shudhūd al-matn*), karena larangan *maisir* ditempatkan sejajar dengan khamr, yang keduanya sama-sama merusak akal dan tatanan sosial. Penjelasan Abu Dāwūd tentang al-ghubairā' justru memperkuat konteks historis hadis tanpa mengubah substansi hukumnya, sehingga matan hadis tetap konsisten dan rasional.¹⁴⁷

Hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa orang yang mengajak berjudi diperintahkan untuk bersedekah menunjukkan pendekatan preventif Nabi SAW terhadap *maisir*, bahkan pada level ucapan. Dari sisi matan, hadis ini tidak mengandung unsur berlebihan (*mubālaghah*) yang bertentangan dengan realitas, melainkan menegaskan bahwa ajakan berjudi sudah dianggap sebagai indikasi penyimpangan moral yang perlu ditebus dengan amal kebaikan.¹⁴⁸ Makna ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan akhlak sosial, sehingga matan hadis dapat diterima secara logis dan normatif.

Sementara itu, hadis Ibnu Mājah tentang larangan bermain dadu

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 128.

¹⁴⁷ Muḥammad Tāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth al-Nabawī*, (Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1986), hlm. 305–308.

¹⁴⁸ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 271–274.

(nard) secara matan menunjukkan konsistensi makna dengan dua hadis sebelumnya, meskipun objek yang disebutkan lebih spesifik. Permainan dadu dikategorikan sebagai bentuk *maisir* karena bergantung pada untung-untungan tanpa usaha produktif. Secara isi, hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat dan justru memperjelas bentuk konkret *maisir* yang berlaku pada masa Nabi SAW.¹⁴⁹ Dengan demikian, dari sudut pandang naqd matan, ketiga hadis ini saling menguatkan, tidak bertentangan satu sama lain, serta memiliki koherensi makna dalam menegaskan larangan segala bentuk transaksi atau aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan perolehan harta tanpa kerja yang sah.

Jika ditelusuri dalam basis data hadis digital seperti *Sunnah.com*, ditemukan lebih dari delapan hadis dengan lafaz *qimar* dan sekitar tiga puluh hadis yang mengandung lafaz *maisir*, seluruhnya mengandung pesan yang konsisten: larangan tegas terhadap praktik perjudian dan segala bentuk transaksi yang menyerupai taruhan.¹⁵⁰ Tidak ada satu pun hadis yang membolehkan praktik ini kecuali dalam bentuk perlombaan tertentu yang bersifat *mubah* dan memiliki manfaat, seperti lomba pacuan kuda, memanah, dan unta. Pengecualian ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kompetisi, melainkan melarang taruhan yang menghasilkan keuntungan sepihak tanpa dasar usaha yang seimbang.

Apabila ditinjau dari konteks historisnya (*asbāb al-wurūd*), hadis-hadis larangan *maisir* muncul pada fase Madinah, ketika masyarakat Muslim mulai membentuk sistem sosial-ekonomi yang mandiri. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki budaya *maysir* yang sangat populer: mereka bertaruh dengan anak panah, permainan dadu, atau lomba hewan, lalu hasil taruhannya digunakan untuk membeli makanan bagi kelompok mereka yang kalah. Meskipun tradisi ini terkadang dikaitkan dengan nilai kedermawanan, Islam mengoreksi substansinya karena di baliknya terdapat

¹⁴⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2002), hlm. 121–124.

¹⁵⁰ Sunnah.com, "Search results for قمار (Qimar)," diakses 4 Oktober 2025, <https://sunnah.com/search?q=قمار>

ketidakadilan: satu pihak memperoleh harta tanpa usaha, sementara pihak lain kehilangan tanpa kompensasi.¹⁵¹ Dengan demikian, hadis larangan qimar lahir untuk membangun tatanan ekonomi baru yang berbasis pada *kasb* (usaha sah) dan *'adl* (keadilan ekonomi).

Secara epistemologis, hadis-hadis tentang *maisir* juga selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Perjudian bukan hanya menyebabkan hilangnya harta, tetapi juga melemahkan kontrol diri dan merusak akal sehat karena menumbuhkan ketergantungan pada keberuntungan. Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* menegaskan bahwa *qimar* adalah perbuatan yang menumbuhkan syahwat serakah, menghancurkan keharmonisan sosial, dan menimbulkan kebencian di antara sesama.¹⁵² Dengan demikian, kandungan matan hadis yang mengutuk dan melarang perjudian memiliki dasar rasional yang kuat: ia mencegah manusia dari penyimpangan moral dan sosial yang nyata.

Dari perspektif logika dan akal sehat, matan hadis larangan qimar sangat masuk akal. Perjudian adalah mekanisme ekonomi nol-sum: keuntungan satu pihak selalu berarti kerugian pihak lain tanpa nilai produktif. Dalam teori ekonomi modern, praktik ini mirip dengan *zero-sum game* yang tidak menciptakan nilai tambah sosial, berbeda dengan perdagangan atau investasi produktif. Oleh karena itu, secara rasional, larangan *maisir* merupakan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat dan bentuk etika keuangan yang mendidik manusia untuk bekerja, bukan berspekulasi.¹⁵³

Selain itu, kritik matan juga menunjukkan konsistensi antara hadis-hadis larangan qimar dengan hadis-hadis larangan *gharar* dan *riba*. Ketiganya memiliki inti pesan yang sama: menghindari ketidakpastian dan eksploitasi dalam muamalah. *Maisir* berorientasi

¹⁵¹ Al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 10 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), hlm. 80–82.

¹⁵² Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 98.

¹⁵³ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 218–220.

pada perjudian berbasis taruhan, *gharar* pada ketidakjelasan akad, dan *riba* pada tambahan yang eksploitatif. Semua bentuk ini dilarang karena menyalahi prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dan keadilan dalam transaksi. Ulama seperti Ibn Taymiyyah bahkan menyebut bahwa *maisir*, *riba*, dan *gharar* adalah tiga pilar praktik ekonomi zalim yang harus dihapus oleh syariat.¹⁵⁴

Kritik matan terhadap hadis-hadis *maisir* juga menyingkap dimensi moral yang mendalam: Nabi SAW tidak hanya melarang perbuatan berjudi, tetapi juga melarang ucapan dan niat yang mengarah pada perjudian, sebagaimana dalam hadis Muslim 3107. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menata perilaku lahiriah, tetapi juga memperbaiki mentalitas dan bahasa sosial masyarakat. Dengan demikian, larangan qimar tidak hanya berhenti pada dimensi hukum, melainkan juga merupakan reformasi etika kolektif.

Jika dilihat dari sisi penerapan kontemporer, hadis-hadis larangan *maisir* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan fenomena modern seperti *trading spekulatif*, *binary options*, *judi online*, dan bentuk-bentuk taruhan digital lainnya. Aktivitas ekonomi yang mengandalkan keberuntungan tanpa dasar usaha produktif atau tanpa analisis risiko yang proporsional memiliki kemiripan dengan *maisir* klasik. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, misalnya, melarang praktik *speculative trading* karena mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* sekaligus.¹⁵⁵ Maka, substansi matan hadis tetap aktual dan dapat menjadi panduan etik dalam dunia ekonomi digital.

Dengan menelaah secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis larangan *maisir* memiliki kesahihan kuat dari sisi sanad dan matan, bersinergi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, didukung hadis-hadis sahih lainnya, serta rasional secara moral dan ekonomi. Substansinya menunjukkan upaya Nabi SAW membangun sistem

¹⁵⁴ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 29 (Riyadh: Dār al-Wafā', 2004), hlm. 327.

¹⁵⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: DSN MUI, 2011).

ekonomi berkeadilan yang berbasis usaha, bukan keberuntungan; transparansi, bukan spekulasi. Kritik matan ini memperlihatkan bahwa pesan moral dari hadis-hadis tersebut bukan sekadar larangan ritual, tetapi juga landasan etik universal yang relevan dengan seluruh bentuk ekonomi modern yang mengandung taruhan, spekulasi ekstrem, dan eksploitasi manusia. Dengan demikian, pemahaman *ma'na* hadis tentang *maisir* dan qimar memberikan panduan kuat bagi pembangunan ekonomi Islam yang sehat, beretika, dan berkeadilan.

c. *Fahm as-Siyāq (Analisis Konteks Historis)*

Kajian terhadap kitab-kitab *asbāb al-wurūd* yang diakui dalam tradisi keilmuan hadis menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi SAW tentang larangan khamr, *maisir*, permainan nard, serta ajakan berjudi tidak memiliki *asbāb al-wurūd al-khāṣṣ* berupa satu peristiwa historis tertentu yang diriwayatkan secara sahih. Ulama seperti Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī menegaskan bahwa tidak semua hadis lahir sebagai respons terhadap kejadian spesifik, sebab banyak sabda Nabi SAW disampaikan dalam rangka pembinaan moral umat secara umum. Oleh karena itu, ketiadaan sebab khusus dalam hadis-hadis larangan *maisir* ini harus dipahami sebagai karakter hadis tasyrī'ī (normatif), bukan sebagai kekosongan historis.¹⁵⁶

Dalam kondisi seperti ini, metodologi ilmu hadis mengarahkan peneliti untuk menggunakan pendekatan *siyāq al-wurūd*, yakni membaca hadis dengan mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat pada masa Nabi SAW. Ibn Ḥamzah al-Ḥusaynī menjelaskan bahwa pendekatan *siyāq al-wurūd* menjadi alat penting ketika *asbāb al-wurūd* faktual tidak ditemukan, agar pemahaman hadis tetap berpijak pada realitas sejarah yang objektif dan terhindar dari penafsiran spekulatif. Dengan pendekatan ini, makna hadis dapat ditarik secara proporsional tanpa harus merekayasa latar kejadian yang tidak memiliki dasar riwayat.

Secara sosial-historis, praktik *maisir* telah mengakar kuat dalam

¹⁵⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 9–12.

kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. *Maisir* tidak hanya dipahami sebagai perjudian dalam arti sempit, tetapi mencakup berbagai bentuk permainan untung-untungan, pertarungan, dan spekulasi harta yang mengandalkan keberuntungan semata. Aktivitas ini sering kali dilakukan dalam majelis sosial dan pertemuan suku, sehingga menjadi bagian dari budaya hiburan yang dianggap lumrah. Namun, para sejarawan Islam mencatat bahwa praktik tersebut kerap menimbulkan dampak destruktif, seperti permusuhan antarkelompok, hilangnya harta secara tiba-tiba, serta rusaknya tatanan solidaritas sosial. Realitas inilah yang membentuk latar umum turunya larangan *maisir* dalam Islam.

Hadis riwayat Abū Dāwūd yang menggabungkan larangan khamr, *maisir*, al-kūbah, dan al-ghubairā' menunjukkan bahwa Nabi SAW memandang praktik-praktik tersebut sebagai satu rangkaian perilaku yang memiliki dampak serupa, yaitu melalaikan akal dan mendorong ketergantungan pada unsur spekulatif. Para ulama syarh menjelaskan bahwa penyebutan beberapa objek larangan dalam satu hadis mencerminkan strategi Nabi SAW dalam membersihkan masyarakat secara bertahap dari budaya jahiliyah yang merusak. Dengan kata lain, hadis ini tidak lahir dari satu kejadian khusus, tetapi dari kebutuhan mendesak untuk mereformasi kebiasaan sosial yang telah mengakar.¹⁵⁷

Konteks yang sama juga tampak dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang perintah bersedekah bagi seseorang yang sekadar mengucapkan ajakan berjudi. Al-Nawawī menjelaskan bahwa ungkapan “ta‘āla uqāmirka” pada masa itu sering diucapkan secara spontan dalam pergaulan, bahkan tanpa niat serius untuk berjudi. Meski demikian, Nabi SAW tetap memberikan sanksi moral berupa perintah sedekah, sebagai bentuk pendidikan preventif. Hal ini menunjukkan bahwa konteks hadis tersebut adalah upaya Nabi SAW memutus rantai budaya *maisir* sejak level bahasa dan simbol sosial, bukan semata-mata melarang praktik perjudian yang telah terjadi.¹⁵⁸

¹⁵⁷ al-Khaṭṭābī, *Ma‘ālim al-Sunan*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., jil. 4, hlm. 231–233

¹⁵⁸ al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t., jil. 11, hlm. 103–105.

Adapun larangan bermain nard dalam riwayat Ibnu Mājah juga tidak disertai asbāb al-wurūd khusus. Namun, para ulama hadis menjelaskan bahwa permainan ini dikenal luas di wilayah Hijaz dan Syam sebagai permainan berbasis keberuntungan yang sering melalaikan kewajiban agama dan sosial. Dalam konteks pembangunan masyarakat Islam awal, Nabi SAW menekankan pentingnya penggunaan waktu secara produktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, larangan nard dipahami sebagai bagian dari kebijakan moral Nabi SAW untuk membentuk karakter umat yang menjauhi spekulasi dan perilaku tidak produktif.¹⁵⁹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa asbāb al-wurūd hadis-hadis larangan *maisir* bersifat kontekstual-sosiologis, bukan peristiwa insidental. Larangan tersebut lahir dari realitas masyarakat yang sarat dengan praktik spekulasi, hiburan destruktif, dan ketidakadilan distribusi harta. Pendekatan *siyāq al-wurūd* memungkinkan peneliti memahami bahwa tujuan utama hadis-hadis ini adalah membangun tatanan sosial yang sehat, rasional, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, makna larangan *maisir* tidak terikat pada bentuk-bentuk tradisional perjudian semata, tetapi relevan untuk menilai berbagai praktik spekulatif dalam konteks ekonomi dan sosial modern.

d. *Istinbat Al- Ma'na (Penarikan Makna dan Nilai)*

Kajian *istinbāt al-ma'nā* terhadap hadis-hadis larangan *maisir/qimar* menyingkap kedalaman nilai moral dan sosial yang terkandung di balik teks larangan tersebut. Secara lahiriah, larangan *maisir* memang tampak hanya menyangkut praktik perjudian, namun pada level substantif, hadis-hadis tersebut membawa pesan universal tentang keadilan ekonomi, tanggung jawab moral, dan kesadaran spiritual. Dalam perspektif *ma'nā al-hadīs*, setiap larangan bukan sekadar pengharaman teknis, melainkan pembentukan paradigma etik yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (*maṣlaḥah insāniyyah*).

Larangan *maisir* sesungguhnya mengandung kritik mendalam terhadap pola ekonomi spekulatif yang meniadakan nilai kerja (*amal*)

¹⁵⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., jil. 10, hlm. 67–69.

dan risiko yang adil. Islam menegaskan bahwa harta hanya boleh bertambah melalui usaha produktif (*kasb syar'ī*), bukan dari permainan peluang. Dalam konteks ini, makna *maisir* bukan sekadar taruhan uang, tetapi setiap bentuk transaksi yang mengandalkan keberuntungan (*hazz*) semata tanpa dasar ilmu dan kerja. Dengan demikian, inti larangan *maisir* adalah penolakan terhadap segala bentuk perolehan harta tanpa *'iwād* (imbalan sah) yang mengandung nilai produktif.¹⁶⁰

Dalam ranah moral, hadis-hadis ini menanamkan prinsip *tazkiyat an-nafs* (penyucian jiwa) dan *tahdhīb al-akhlāq* (pembinaan moral). Rasulullah SAW tidak hanya menegaskan bahwa judi itu haram, tetapi juga melarang ucapan yang mengarah ke sana, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang menyebut, “Barang siapa berkata kepada kawannya, ‘Mari berjudi,’ maka hendaklah ia bersedekah.” Larangan ini mengandung makna moral bahwa kebiasaan verbal dan pola pikir adalah cerminan orientasi hati. Islam menutup seluruh jalan (*sadd adz-dzarā'i*) menuju perilaku yang menormalisasi dosa dan eksploitasi.¹⁶¹

Selain itu, *ma'nā* yang dapat diambil dari hadis-hadis larangan *qimar* juga menekankan nilai *al-'adālah al-iqtisādiyyah* (keadilan ekonomi). Perjudian, dalam bentuk apa pun, menciptakan kesenjangan yang tajam antara yang kalah dan yang menang. Tidak ada keseimbangan risiko (*muwāzanah fī al-mughāmarah*) di dalamnya. Rasulullah SAW melarang segala transaksi yang bersifat zero-sum game di mana keuntungan satu pihak mutlak berarti kerugian pihak lain. Nilai ini memperlihatkan pandangan Islam yang progresif terhadap ekonomi berkeadilan.¹⁶²

Hadis-hadis tentang *maisir* juga mengandung pesan *hikmah tasyri'iyyah* (kebijaksanaan hukum). Larangan tersebut hadir bukan untuk mengekang hiburan, tetapi untuk menjaga manusia dari sikap

¹⁶⁰ Al-Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003), hlm. 502.

¹⁶¹ Al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 158.

¹⁶² Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Juz 3 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzī, 1993), hlm. 143.

tamak, ketergantungan, dan kehancuran sosial. Dalam literatur klasik, al-Qurtubī menegaskan bahwa perjudian menciptakan “dua penyakit besar: kemalasan dan ketergantungan pada nasib.” Karena itu, Islam mengganti budaya taruhan dengan budaya kerja, mengganti permainan untung-untungan dengan kegiatan kompetitif yang sehat, seperti lomba memanah, balap kuda, atau latihan ketangkasan dengan niat jihad.¹⁶³

Secara filosofis, larangan *qimar* mengajarkan *maqṣad al-ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *maqṣad al-ḥifẓ an-naḥs* (menjaga jiwa). Orang yang terlibat dalam perjudian bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga ketenangan jiwa dan harga diri. Oleh karena itu, Nabi SAW mengaitkan larangan *maisir* dengan perintah sedekah bagi yang sekadar mengucapkannya sebuah isyarat bahwa harta harus disalurkan untuk kebaikan, bukan dijadikan alat perjudian. Hikmah ini memperlihatkan bagaimana Islam menata orientasi manusia terhadap harta agar menjadi sarana ibadah, bukan sumber kehancuran.¹⁶⁴

Dalam perspektif sosial, hadis-hadis *maisir* berfungsi sebagai upaya membangun masyarakat yang berdaya, bukan bergantung pada keberuntungan semu. Rasulullah SAW menciptakan masyarakat yang bekerja berdasarkan ilmu dan usaha, bukan ilusi dan spekulasi. Dengan demikian, makna *maisir* dalam konteks sosial modern dapat diperluas menjadi kritik terhadap praktik ekonomi yang serupa dengan perjudian: *binary option*, *lottery trading*, *margin speculation*, dan *high-frequency trading* tanpa dasar analisis nyata. Semua bentuk ini pada dasarnya mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *qimar* (pertaruhan), sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.¹⁶⁵

Selain aspek ekonomi, nilai moral hadis *maisir* juga menyentuh dimensi psikologis. Islam memahami bahwa manusia memiliki kecenderungan alami terhadap sensasi kemenangan dan keserakahan. Oleh karena itu, syariat hadir untuk mengontrol dorongan tersebut agar

¹⁶³ Al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 288.

¹⁶⁴ Al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 119.

¹⁶⁵ M. Nejatullah Siddiqi, *Teaching Economics in the Light of Islam* (Jeddah: Islamic Research & Training Institute, 1989), hlm. 72.

tidak melampaui batas rasional. Dalam konteks ini, *tahrīm al-maisir* merupakan bentuk *ri'āyah an-nafs* (perlindungan jiwa) dari jebakan kesenangan sesaat yang menghancurkan masa depan.

Lebih jauh, hadis tentang *maisir* juga menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa rezeki sejati adalah *rizq mubarak* rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan hati. Rasulullah SAW menolak keras konsep rezeki yang diperoleh melalui permainan keberuntungan karena hal itu mengandung unsur *zulm* (kezaliman). Dalam pandangan Islam, harta bukan tujuan, melainkan amanah. Oleh sebab itu, makna larangan *qimar* sejatinya adalah pendidikan tauhid: manusia tidak boleh menggantungkan nasibnya pada peluang, melainkan pada usaha dan takdir Allah.

Hadis-hadis ini juga menegaskan nilai *ihtirām al-'aql* (penghormatan terhadap akal). Judi menghapus kemampuan berpikir rasional dan menumpulkan kesadaran etis. Islam mengajarkan *'aql mu'tadil* (akal yang seimbang) yang berperan dalam pengelolaan harta secara bijak. Dengan demikian, larangan *maisir* adalah bentuk penjagaan terhadap fungsi akal agar tetap menjadi pengarah moral, bukan alat pembenaran hawa nafsu.

Dalam konteks hukum, para fuqaha memandang *maisir* sebagai *mukhālafah li maqāsid asy-syarī'ah*, sebab ia merusak keseimbangan antara kerja, risiko, dan hasil. Imam al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa semua aktivitas ekonomi yang menjadikan nasib sebagai faktor utama, bukan produktivitas, tergolong *maḥzūr* (terlarang) karena bertentangan dengan maqasid syariat. Dengan demikian, makna hukum hadis *maisir* tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual: melarang segala bentuk ekonomi yang meniru mekanisme perjudian, meski dikemas dalam bentuk digital modern.

Melalui analisis *ma'nā*, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis larangan *maisir/qimar* mengandung tiga dimensi utama: pertama, *dimensi etika individual*, yaitu pembinaan akhlak dan kontrol diri; kedua, *dimensi sosial*, yakni perlindungan masyarakat dari praktik eksploitatif; ketiga, *dimensi ekonomi*, yaitu penegakan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Ketiganya berpadu menjadi

kerangka moral ekonomi Islam yang menolak spekulasi dan mendorong produktivitas.

Oleh sebab itu, larangan *maisir* bukan hanya soal “judi” dalam arti konvensional, melainkan sistem nilai yang melindungi integritas umat dari kapitalisasi keserakahan. Dalam konteks *trading* modern, hadis ini menjadi pedoman etis bahwa transaksi harus didasari analisis rasional, transparansi, dan keberimbangan risiko bukan spekulasi buta yang meniru mekanisme perjudian. Dengan demikian, *ma'nā* hadis *maisir* adalah peringatan agar ekonomi umat tidak kembali pada pola jahiliyah berbasis nasib dan eksploitasi, tetapi bergerak menuju sistem ekonomi berkeadilan yang berpijak pada kerja, ilmu, dan keberkahan.

e. Tathbiq Al- Ma'na (Aplikasi Kontekstual)

Larangan *maisir* atau *qimār* dalam hadis memiliki makna yang jauh melampaui sekadar perjudian konvensional. Nabi SAW menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang menempatkan seseorang dalam posisi *untung atau rugi* tanpa usaha riil atau tanpa dasar analisis yang jelas. Dalam konteks modern, larangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan fenomena *trading* spekulatif, yang sering kali lebih menyerupai taruhan pasar daripada kegiatan investasi yang produktif.¹⁶⁶

Trading, baik dalam bentuk forex, crypto, saham, maupun komoditas, pada dasarnya merupakan sarana jual beli aset untuk memperoleh keuntungan. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem dan fitur modern yang menjadikan *trading* bergeser menjadi arena spekulatif, misalnya penggunaan *leverage* tinggi, sistem *margin call*, atau *binary option*. Semua ini memungkinkan trader mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi dengan risiko kehilangan seluruh modal secara instan mekanisme yang secara substansi sepadan dengan praktik *qimār*.

Sebagai contoh, leverage dalam forex *trading* memungkinkan seseorang mengendalikan posisi jauh lebih besar dari modal yang

¹⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2010.

dimilikinya. Dengan modal kecil, trader bisa mengontrol nilai transaksi besar, misalnya 1:500 dari modal. Ketika harga bergerak sedikit saja, keuntungan atau kerugian menjadi sangat besar. Mekanisme ini meniru sistem taruhan: peluang besar disertai risiko kehilangan total.¹⁶⁷ Hal inilah yang menjadikan unsur *maisir* hadir, sebab hasilnya sangat bergantung pada pergerakan pasar yang tidak dapat dikendalikan.

Selain itu, binary option menjadi contoh paling nyata dari praktik *qimār* dalam dunia digital. Dalam sistem ini, pengguna hanya menebak apakah harga aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Jika tebakan benar, ia menang; jika salah, modal hilang. Tidak ada aset yang berpindah tangan, tidak ada kegiatan ekonomi nyata hanya prediksi berbasis keberuntungan. Beberapa otoritas seperti OJK dan MUI bahkan telah menegaskan bahwa binary option termasuk bentuk perjudian terselubung dalam kemasan finansial digital.¹⁶⁸

Fitur lain seperti copy *trading* atau social *trading* juga berpotensi mengandung unsur *maisir* jika dilakukan tanpa analisis pribadi. Banyak pengguna hanya meniru posisi trader lain tanpa memahami logika pasar. Ketika keputusan hanya didasarkan pada tebakan atau kepercayaan buta, bukan pengetahuan, maka nilai “usaha” yang menjadi syarat sah jual beli dalam Islam tidak terpenuhi. Dalam hal ini, *trading* berubah menjadi taruhan terhadap keberhasilan orang lain.

Praktik auto *trading* menggunakan robot (bot *trading*) pun dapat jatuh ke dalam wilayah *qimār* jika tidak disertai pengawasan dan pemahaman terhadap strategi yang digunakan. Banyak bot dirancang hanya untuk menebak arah pasar secara acak, bukan berdasarkan analisis ekonomi riil. Ketika manusia menyerahkan kendali penuh kepada algoritma tanpa verifikasi, maka transaksi itu tidak berbeda dari menggantungkan hasil pada keberuntungan, yang dilarang oleh prinsip syariah.

Dari sudut pandang hadis, larangan *maisir* menegaskan bahwa

¹⁶⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah*, Jakarta: DSN-MUI, 2017.

¹⁶⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

keuntungan yang sah harus diperoleh dari aktivitas yang produktif, jelas risikonya, dan didasari ilmu. Nabi SAW mengingatkan agar umat Islam tidak mencari keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Dalam dunia *trading*, hal ini berarti setiap transaksi harus berlandaskan pertukaran riil (*taqābud*), pemahaman harga pasar, serta kesetaraan informasi antara pelaku.

Pandangan ulama kontemporer juga memperkuat hal ini. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa transaksi yang tidak memiliki dasar ekonomi nyata dan hanya mengejar fluktuasi harga termasuk bentuk perjudian finansial yang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁶⁹ Prinsip ini sejalan dengan pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi yang menekankan pentingnya *risk sharing* bukan *risk transfer*. Dalam *maisir*, risiko hanya dipindahkan kepada pihak lain, bukan dibagi secara adil.

Dalam kerangka *trading* saham syariah, praktik yang diatur oleh DSN-MUI melalui Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 menunjukkan perbedaan tegas antara investasi dan spekulasi. Selama saham dibeli berdasarkan analisis fundamental perusahaan, bukan sekadar prediksi jangka pendek, maka transaksi itu halal. Namun, ketika saham diperdagangkan hanya karena isu pasar atau “ikut-ikutan”, nilai spekulatifnya mendekati *qimār*.

Konsep *maisir* juga dapat diterapkan untuk menilai perdagangan aset digital. Banyak trader crypto yang membeli koin tanpa memahami proyeknya, hanya berharap harga naik karena tren pasar. Transaksi semacam ini bersifat spekulatif dan menyerupai permainan untung-rugi. Islam tidak menolak teknologi blockchain, tetapi menolak praktik perdagangan yang menjadikan harga semata sebagai objek taruhan.

Dalam pasar berjangka (*futures*), para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkannya jika ada kebutuhan hedging nyata (melindungi nilai aset), namun menolaknya jika dilakukan hanya untuk

¹⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.

spekulasi harga.¹⁷⁰ Dengan demikian, penerapan larangan *maisir* dapat digunakan untuk membedakan antara aktivitas lindung nilai dan perjudian harga.

Konteks hadis *maisir* menekankan nilai keadilan dan keseimbangan sosial. Nabi SAW ingin menghapus sistem yang membuat seseorang kaya karena kerugian orang lain tanpa ada kerja produktif. Dalam praktik *trading*, prinsip ini mengajarkan agar keuntungan tidak diperoleh dengan mengorbankan pihak lain melalui manipulasi harga atau spekulasi pasar.

Secara psikologis, aktivitas *trading* spekulatif juga menimbulkan efek candu yang sama dengan perjudian. Banyak trader mengalami fenomena “revenge *trading*” terus membuka posisi untuk menebus kerugian, padahal tanpa strategi yang jelas. Hal ini berbahaya karena merusak akal (‘aql) dan mengacaukan stabilitas mental, dua hal yang dijaga oleh *maqāsid al-syarī‘ah*.¹⁷¹

Dari sisi ekonomi makro, spekulasi berlebihan dapat mengacaukan harga pasar, menciptakan gelembung aset (bubble), dan merusak kestabilan moneter. Larangan *maisir* dalam hadis menjadi dasar moral agar sistem ekonomi berjalan stabil dan tidak memicu ketimpangan sosial akibat ketamakan individu.

Dalam konteks pendidikan dan literasi keuangan syariah, mahasiswa serta masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua *trading* haram, tetapi unsur *maisir* harus dihindari. Artinya, *trading* yang dilakukan dengan pengetahuan, analisis, kepemilikan aset nyata, serta transparansi risiko tetap diperbolehkan, selama tidak mengandung spekulasi dan unsur judi.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga keuangan syariah terhadap platform *trading* digital, seperti memastikan tidak ada unsur *leverage ekstrem*, *swap bunga*, atau sistem

¹⁷⁰ M. Ali Yusuf, *Transaksi Derivatif dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2019

¹⁷¹ Ahmad Rifqi & Fitriani Rahmah, “Analisis Unsur Maisir dalam Praktik *Trading* Online di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2022.

hadiah acak.¹⁷² Dengan demikian, larangan *maisir* tidak sekadar hukum kaku, melainkan panduan etis yang menjaga kemaslahatan umat.

Dengan memahami larangan *maisir* secara mendalam, kita dapat melihat bahwa hadis Nabi SAW memiliki relevansi universal. Nilai-nilai moral yang dikandungnya tidak hanya menolak perjudian, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan produktif. Aplikasi prinsip ini dalam dunia *trading* modern menjadi bukti bahwa hadis bersifat dinamis, selalu relevan untuk menjawab tantangan zaman.

f. Istidlal wa al-Khitam (Penarikan Kesimpulan Ilmiah)

Fenomena *maisir* dan *qimar* dalam konteks ekonomi modern memperlihatkan bahwa praktik perjudian tidak hanya terbatas pada bentuk tradisional seperti taruhan uang, tetapi telah bergeser menjadi lebih kompleks dalam bentuk digital seperti *trading* berisiko tinggi, terutama di pasar *forex*, *binary option*, dan *crypto futures*. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk aktivitas yang menjadikan keuntungan bergantung pada spekulasi dan keberuntungan tanpa dasar ilmu atau perhitungan yang jelas termasuk dalam kategori *maisir*. Prinsip dasar larangan ini didasarkan pada nilai keadilan dan larangan mengambil harta orang lain secara batil, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis Nabi SAW.

Dari hasil kajian hadis dan analisis *ma'ānil hadis*, dapat disimpulkan bahwa inti larangan *maisir* dan *qimar* bukan semata-mata karena adanya unsur taruhan, tetapi karena hilangnya nilai usaha (*kasb*) dan adanya ketidakpastian (*gharar*) yang tinggi dalam proses mendapatkan keuntungan. Dalam konteks *trading*, bentuk aktivitas yang menjadikan spekulasi sebagai dasar keputusan tanpa analisis fundamental maupun teknikal yang jelas dapat dikategorikan mendekati *qimar*. Misalnya, pada *binary option*, pelaku hanya menebak naik atau turunnya harga aset dalam jangka waktu sangat singkat, tanpa proses jual beli riil. Aktivitas ini lebih menyerupai perjudian

¹⁷² Dian Wulandari, "Spekulasi Finansial dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2021

dibandingkan perdagangan yang sah secara syariat.

Selanjutnya, praktik *margin trading* yang melibatkan pinjaman dana (*leverage*) dari broker juga dapat menimbulkan unsur *maisir*, karena potensi keuntungan dan kerugian bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak bisa dipastikan. Jika pelaku tidak memiliki aset dasar yang diperjualbelikan, maka kegiatan tersebut tidak memenuhi syarat jual beli dalam Islam. Sementara itu, *day trading* atau *scalping* yang dilakukan secara cepat dengan analisis yang matang dan risiko terukur, masih menjadi wilayah abu-abu yang memerlukan ijtihad lebih lanjut dari para ulama. Prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) menjadi kunci agar umat Muslim tidak terjerumus dalam praktik ekonomi yang mengandung unsur spekulasi haram.

Berdasarkan analisis para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaylī, Yusuf al-Qaradawī, dan Abd al-Sattar Abu Ghuddah, setiap bentuk transaksi yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil dan hanya mengejar keuntungan cepat tanpa nilai tambah sosial termasuk dalam kategori *maisir*. Oleh karena itu, seorang Muslim yang ingin terjun dalam dunia *trading* harus memahami perbedaan antara investasi yang halal dan perjudian digital yang terselubung. Kesadaran moral dan etika bisnis Islam perlu diinternalisasi agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga harta, jiwa, dan stabilitas sosial.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pelarangan *maisir* dan *qimar* bukan untuk membatasi kebebasan ekonomi, melainkan untuk menjaga keadilan, stabilitas, dan keberkahan dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui usaha nyata, ilmu, dan kerja keras, bukan dari spekulasi buta atau permainan untung-rugi. Dalam konteks *trading* modern, prinsip ini menjadi pedoman penting agar umat Muslim tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan etika ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi maslahat.

C. Sintesis dan Temuan Penelitian

Bagian ini berisi rangkuman dari seluruh pembahasan sebelumnya mengenai *gharar*, *riba*, dan *maisir/qimar* dalam hadis serta kaitannya dengan praktik *trading* modern. Melalui sintesis ini, peneliti mencoba menyatukan hasil analisis dari berbagai aspek, mulai dari pemahaman makna hadis, konteks historis, hingga penerapannya di masa sekarang. Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam hadis dapat menjadi pedoman untuk menghindari praktik ekonomi yang mengandung ketidakpastian, *riba*, dan unsur perjudian dalam dunia *trading* saat ini.

1. Prinsip-prinsip hadis yang dapat diterapkan pada *trading* modern

Hadis-hadis tentang larangan *gharar*, *riba*, dan *maisir* atau *qimar* tidak hanya menjadi pedoman hukum pada masa lalu, tetapi juga memuat nilai-nilai etika ekonomi yang sangat relevan dengan praktik *trading* masa kini. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan dasar moral dan hukum agar aktivitas *trading* modern berjalan secara adil, transparan, serta tidak merugikan pihak lain.

Prinsip pertama yang bisa diterapkan adalah transparansi dan kejelasan informasi. Larangan *gharar* mengajarkan agar tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Nabi SAW melarang jual beli yang tidak jelas karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks *trading* modern, prinsip ini menuntut agar trader memahami sepenuhnya sistem, risiko, serta mekanisme pasar yang mereka gunakan. Platform atau broker yang tidak memberikan informasi secara terbuka dapat dikategorikan mengandung unsur *gharar* karena ada ketidakjelasan dan potensi penipuan di dalamnya.

Prinsip kedua adalah keadilan dan keseimbangan dalam memperoleh keuntungan. Larangan *riba* bukan sekadar tentang bunga, tetapi juga mencakup segala bentuk ketimpangan ekonomi di mana satu pihak diuntungkan secara tidak wajar. Dalam dunia *trading*, praktik seperti margin *trading* berbasis bunga atau transaksi derivatif yang

bersifat eksploitatif bertentangan dengan semangat hadis ini. Islam menekankan agar keuntungan diperoleh melalui usaha nyata dan risiko yang seimbang, bukan dengan memanfaatkan posisi yang timpang antara pelaku pasar.

Prinsip berikutnya ialah menjauhi unsur spekulatif dan perjudian. Dalam hadis, *maisir* atau qimar dilarang karena menggantungkan hasil pada keberuntungan semata tanpa adanya usaha dan analisis rasional. Dalam praktik modern, bentuk *trading* seperti binary option, scalping ekstrem, atau high-frequency *trading* yang dilakukan tanpa dasar analisis fundamental sering kali menyerupai bentuk perjudian digital. Seorang trader muslim semestinya memegang prinsip kehati-hatian dan rasionalitas agar aktivitasnya tetap berada dalam koridor syariah.

Selain itu, prinsip etika dan tanggung jawab moral dalam berdagang juga menjadi bagian penting dari ajaran hadis. Nabi SAW mencontohkan bahwa kejujuran, amanah, dan keterbukaan adalah inti dari praktik jual beli. Dalam konteks *trading*, nilai-nilai ini diwujudkan dengan menghindari manipulasi harga, praktik pump and dump, insider *trading*, atau penyebaran informasi palsu untuk keuntungan pribadi. Etika seperti ini bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga menjadi pondasi utama kepercayaan dalam sistem ekonomi yang sehat.

Seluruh prinsip tersebut bermuara pada tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi. Melalui penerapan nilai-nilai hadis, *trading* modern dapat diarahkan agar selaras dengan maqasid syariah, yakni menjaga keadilan, menghindari kerusakan, dan menghadirkan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, aktivitas *trading* tidak lagi semata mencari keuntungan materi, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan wujud tanggung jawab moral seorang muslim di tengah dinamika ekonomi global.

2. Kategori *trading* yang sesuai dengan syariat dan yang menyimpang

Dalam perkembangan ekonomi digital masa kini, praktik

trading menjadi salah satu fenomena yang banyak digemari oleh masyarakat global, termasuk di kalangan Muslim. *Trading* yang awalnya identik dengan jual beli barang kini telah bergeser ke bentuk digital melalui berbagai instrumen seperti saham, valuta asing (forex), komoditas, dan aset kripto. Meskipun demikian, dalam kajian hadis, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar yang diajarkan Nabi SAW berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam praktik *trading* modern. Pendekatan ini tidak bermaksud untuk menetapkan hukum, melainkan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai hadis dapat dijadikan pedoman dalam memahami praktik tersebut.

Dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan *gharar*, *maisir*, dan *riba*, terdapat pesan penting mengenai kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap bentuk-bentuk *trading* yang berkembang saat ini. Misalnya, pada *trading* saham, terdapat mekanisme kepemilikan atas bagian perusahaan. Jika saham tersebut mewakili usaha yang jelas, memiliki aset riil, dan tidak bergerak di bidang yang diharamkan, maka nilai-nilai hadis tentang kejelasan transaksi dan kepemilikan nyata tampak lebih selaras dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun, ketika saham dijadikan sarana spekulasi jangka pendek tanpa analisis riil, maka di sana muncul unsur yang mirip dengan *maisir*, yakni keberuntungan semata.¹⁷³

Sementara dalam *trading* forex, terdapat pertukaran antar mata uang yang di beberapa sisi memiliki kemiripan dengan jual beli emas dan perak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun, munculnya fitur seperti *leverage* atau pinjaman modal dari broker menimbulkan korelasi dengan unsur *riba* karena adanya tambahan nilai dari pinjaman tersebut. Selain itu, mekanisme *futures* atau *margin trading* yang bersifat prediktif dan spekulatif tinggi juga memperlihatkan kedekatan dengan konsep *maisir*, di mana keuntungan atau kerugian diperoleh secara tidak pasti dan bergantung pada fluktuasi yang sulit dikontrol.

Adapun *trading* komoditas, seperti emas, minyak, atau logam

¹⁷³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 312.

mulia, secara prinsip memiliki dasar yang lebih konkret karena barang yang diperdagangkan memang nyata. Akan tetapi, jika transaksi dilakukan dalam bentuk *derivatif* atau *futures*, di mana barang belum dimiliki tetapi sudah diperjualbelikan, maka unsur *gharar* muncul karena adanya ketidakjelasan objek akad dan waktu penyerahan. Dalam hadis, Rasulullah SAW melarang bentuk jual beli semacam ini karena menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak akibat informasi yang tidak pasti.

Sedangkan *trading* crypto menjadi topik yang menarik karena muncul sebagai fenomena baru di era digital. Dari sisi substansi, sebagian aset kripto tidak memiliki nilai intrinsik dan sangat bergantung pada spekulasi pasar. Dalam konteks hadis, kondisi ini dapat dikaitkan dengan konsep *gharar* dan *maisir*, sebab nilai suatu aset berubah secara ekstrem tanpa dasar kepemilikan yang jelas. Beberapa aktivitas di dalam dunia kripto, seperti *futures*, *binary trading*, dan *staking* *berbunga*, menunjukkan korelasi dengan unsur perjudian dan tambahan yang tidak jelas sumbernya. Namun, terdapat juga bentuk transaksi kripto yang dilakukan secara tunai, transparan, dan digunakan sebagai alat tukar atau investasi berbasis teknologi, yang menunjukkan adanya potensi kesesuaian dengan prinsip muamalah yang bersih dari penipuan.

Selain dari jenisnya, fitur-fitur yang ada dalam platform *trading* juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang dibahas dalam hadis. Misalnya, fitur leverage menggambarkan adanya pinjaman modal yang berpotensi menimbulkan tambahan nilai, sedangkan stop loss dan take profit otomatis menunjukkan mekanisme manajemen risiko yang jika tidak digunakan dengan bijak dapat berubah menjadi bentuk spekulasi. Fitur seperti *copy trading* yang memungkinkan seseorang meniru transaksi orang lain tanpa pengetahuan mendalam juga memperlihatkan kedekatan dengan qimar, karena keputusan diambil bukan berdasarkan analisis, melainkan keberuntungan.

Sementara itu, fitur *spot trading* dan sistem bagi hasil (mudharabah) justru lebih mendekati nilai-nilai hadis yang menekankan kejelasan akad dan kejujuran dalam usaha. Dalam sistem ini,

keuntungan diperoleh dari aktivitas ekonomi nyata, bukan dari perubahan harga yang tidak pasti. Oleh karena itu, pendekatan hadis terhadap *trading* modern dapat difokuskan pada upaya memahami unsur-unsur yang mendekatkan praktik ini pada nilai keadilan, kejelasan, dan keterhindaran dari unsur yang dilarang, tanpa perlu menetapkan hukum pasti terhadap bentuk-bentuknya.

Dengan demikian, dari perspektif ilmu hadis, kajian terhadap berbagai jenis dan fitur *trading* modern dapat memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam hadis tetap relevan di era digital. Nilai-nilai seperti kejujuran, kejelasan, dan keterhindaran dari spekulasi berlebihan dapat dijadikan dasar dalam menilai apakah suatu bentuk transaksi memiliki kesesuaian dengan ajaran Nabi SAW. Pendekatan semacam ini sejalan dengan tujuan kajian *ma'ānil* hadis, yaitu memahami makna terdalam dari sabda Nabi dalam konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang.¹⁷⁴

3. Kontribusi kajian *ma'ānil* hadis terhadap pemahaman muamalah kontemporer

Kajian *ma'ānil hadis* memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani pemahaman antara teks hadis dengan realitas muamalah kontemporer. Dalam konteks ekonomi modern seperti *trading*, investasi digital, atau transaksi berbasis daring, pendekatan ini membantu peneliti dan masyarakat memahami makna hadis secara lebih kontekstual. Tidak hanya berhenti pada teks literal, kajian *ma'ānil hadis* berupaya menelusuri makna yang lebih dalam, baik dari sisi bahasa, konteks sosial, maupun tujuan syariat di balik sabda Nabi SAW. Dengan cara ini, hadis tidak lagi dipahami sebagai aturan kaku, tetapi sebagai prinsip moral dan etika yang hidup serta relevan dengan perubahan zaman.

Melalui analisis *ma'ānil hadis*, nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan keterhindaran dari unsur penipuan (*gharar*) serta spekulasi berlebihan (*qimar*) dapat diangkat sebagai pedoman

¹⁷⁴ M. Rafiq, "Analisis Konsep Maisir dan Gharar dalam Transaksi Modern," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 145

utama dalam aktivitas ekonomi modern. Pendekatan ini juga membantu menafsirkan kembali larangan-larangan dalam hadis bukan hanya sebagai batasan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Dengan demikian, kajian *ma'ānil hadis* berkontribusi dalam membentuk pola pikir yang lebih etis dan berhati-hati dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin kompleks.

Selain itu, kajian *ma'ānil hadis* berfungsi sebagai landasan metodologis untuk memahami hadis dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), akal, dan keadilan sosial. Melalui perspektif ini, hadis-hadis yang mengatur tentang *riba*, *gharar*, dan *maisir* dapat dilihat bukan sekadar dalam konteks masa lalu, tetapi sebagai prinsip moral untuk mencegah ketimpangan ekonomi di masa kini. Oleh karena itu, studi hadis tidak hanya berkutat pada sanad dan matan semata, tetapi juga menuntut pemahaman terhadap relevansi makna dan tujuan syariat secara menyeluruh.¹⁷⁵

Di tengah perkembangan instrumen ekonomi digital, kajian *ma'ānil hadis* juga memberi kontribusi nyata dengan menghadirkan pendekatan interpretatif yang seimbang antara teks dan konteks. Misalnya, dalam menelaah praktik *trading* modern, seorang peneliti hadis dapat menggunakan prinsip-prinsip dari hadis tentang kejelasan akad, larangan *riba*, dan etika dalam jual beli sebagai landasan evaluasi terhadap mekanisme pasar digital. Dengan begitu, hadis tetap menjadi sumber inspirasi yang aktual dan fungsional dalam menjawab tantangan ekonomi masa kini.¹⁷⁶

Dengan demikian, kontribusi kajian *ma'ānil hadis* terhadap muamalah kontemporer bukan hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Pendekatan ini membantu umat Islam memahami nilai-nilai syariat secara dinamis, tanpa kehilangan esensi ajaran Nabi SAW. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap makna hadis, diharapkan

¹⁷⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad dan Matan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 215.

¹⁷⁶ Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 287.

lahir kesadaran bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi modern harus berpijak pada prinsip keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab moral agar tetap berada dalam koridor etika Islam.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Trading dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma'ānil Hadis)*, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan aktivitas muamalah, tidak terdapat hadis yang secara eksplisit menyebut istilah “*trading*” sebagaimana dipahami dalam sistem ekonomi modern. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis yang mengandung larangan terhadap *gharar*, *ribā*, dan *maisir/qimār* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan praktik perdagangan kontemporer, termasuk *trading* digital. Larangan-larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah memberikan rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan akad, ketimpangan keuntungan, maupun spekulasi yang bersifat untung-untungan. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap bentuk transaksi, termasuk *trading forex*, *kripto*, saham, dan instrumen digital lainnya, harus berjalan dalam kerangka kejelasan objek, keadilan bagi para pihak, serta bebas dari praktik yang merugikan salah satu pihak secara sistemik.
2. Melalui pendekatan ilmu ma'ānil hadis, makna larangan *gharar*, *ribā*, dan *maisir* tidak dipahami secara tekstual semata, *Gharar* dipahami sebagai ketidakjelasan dalam objek atau mekanisme transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian, *ribā* sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa keseimbangan risiko dan usaha yang adil, sedangkan *maisir/qimār* sebagai praktik spekulatif yang bergantung pada untung-untungan. melainkan ditelaah secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan

oleh syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum yang statis, tetapi sebagai pedoman etis yang relevan untuk menjawab dinamika ekonomi modern. Dalam praktik *trading* masa kini, unsur *gharar* dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan aset, mekanisme transaksi yang kompleks, serta ketiadaan kepemilikan riil, unsur *ribā* dapat terlihat pada sistem keuntungan berbasis bunga atau ketidakseimbangan risiko, sedangkan unsur *maisir/qimār* tampak dalam aktivitas spekulatif yang lebih mengandalkan fluktuasi harga tanpa dasar analisis yang memadai. Oleh karena itu, pemaknaan hadis melalui kajian ma'ānil hadis menegaskan bahwa Islam tidak menolak perkembangan ekonomi dan teknologi, tetapi memberikan batasan agar aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa dan peneliti ilmu hadis, disarankan untuk memperluas kajian terhadap hadis-hadis muamalah lain yang berkaitan dengan ekonomi digital agar pemahaman keislaman semakin kontekstual dan aplikatif.
2. Bagi masyarakat, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih jenis *trading* atau investasi digital dengan memperhatikan unsur kejelasan, kepemilikan, dan risiko, agar tidak terjerumus pada praktik yang merugikan.
3. Bagi lembaga pendidikan Islam, diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan ilmu hadis dengan ekonomi syariah, agar lahir generasi yang mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai hadis dalam kehidupan ekonomi modern.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah lebih dalam aspek *asbāb al-wurūd* dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memahami hadis-hadis ekonomi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan aplikatif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. Dar Ibn Kathir, 2002.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali. *Al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. Riyadh: Dar al-Ma'rifah, 1988.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman. *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Nawawī, Yahya ibn Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1987.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993. جامعة الوهاب
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 3. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964. AL-QUR'AN
- Al-Rāghib al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn. *Al-Mufradat fī Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- Ahmed, Habib. *Risk Management in Islamic Financial Institutions*. Jeddah: IRTI, 2011.
- Botsman, Rachel dan Roo Rogers. *What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption*. New York: Harper Business, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.
- Einzig, Paul. *A History of Foreign Exchange*. London: Palgrave Macmillan, 1970.
- El-Gamal, Mahmoud. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendrawan. *Pengantar Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Ahmad ibn Ali. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jil. 4. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Ibn Manzūr, Muhammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1990.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Taymiyyah, Taqiuddin Ahmad ibn Abdilhalim. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Juz 28. Riyadh: King Fahd Complex, 1995.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

- Krugman, Paul dan Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. New York: Pearson, 2017.
- Lewis, Mervyn K. & Latifa Algaoud. *Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar, 2001.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2009.
- Malkiel, Burton G. & Charles D. Ellis. *The Elements of Investing*. Hoboken: Wiley, 2013.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2018.
- Mulyadi Subroto. *Investasi dan Perdagangan Saham Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Murphy, John J. *Technical Analysis of the Financial Markets*. New York: Penguin, 1999.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, tanpa tahun.
- Siddiqi, Ahmad. *Gagasan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Suhendi, Endang. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syuhudi Ismail, M. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Tapscott, Don & Alex Tapscott. *Blockchain Revolution*. New York: Penguin, 2016.

Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Edited by J. Milton Cowan. Beirut: Librairie du Liban, 1994.

Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-Hadis Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

Yusuf, M. Ali. *Transaksi Derivatif dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Zainuddin Ali, H. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

B. Jurnal dan Tesis

Aini, Nur. "Analisis Ma'anil Hadis tentang *Gharar* dalam Transaksi *Trading*." Tesis Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Darussalam, Andi. "Wawasan Hadis Tentang Etika Bisnis." *Jurnal Studi Hadis Indonesia* 6, No. 1 (2021).

Dewi Lestari. "Kajian Hadis tentang Spekulasi dalam Transaksi Ekonomi Modern." *Jurnal Ekonomi dan Hadis* 2, no. 2 (2021).

Fauzi, Ahmad. "Etika Bisnis dalam *Trading*: Perspektif Hadis." *Jurnal Etika Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2021).

Ghozali, Mohammad, M. Rizky Maulana, dan Faisal Bakri. "Halal Business Practice: An Islamic Business Ethics Perspective." *Jurnal Islamic Economics and Business Ethics* 2, No. 1 (2024).

Hariono, Wisnu Satrio. "Penentuan Inside Information dalam Praktek Insider *Trading*." Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Khoirun Nisa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Trading* Forex Dengan Akad Sistem Online." *Jurnal Al-Adalah* 17, No. 2 (2020), UIN Raden Intan Lampung.

Maulana, Irfan. "Konsep *Gharar* dalam Hadis dan Implementasinya pada Pasar Derivatif Modern." *Jurnal Fikih dan Hadis Kontemporer* UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Marlina, Lina. "Persepsi Masyarakat terhadap *Trading* Saham dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2021).

Nur Halimah. "Relevansi Kaidah Hadis Muamalah dalam Aktivitas *Trading* Online." *Jurnal Ekonomi Islam dan Peradaban*, 2022.

Oktaviani, Rina. "Konsep Kepastian dan Transparansi dalam Hadis serta Kaitannya dengan Sistem *Trading* Syariah." *Jurnal Hukum dan Hadis Ekonomi Islam*, 2023.

Rifqi, Ahmad & Fitriani Rahmah. "Analisis Unsur *Maisir* dalam Praktik *Trading* Online di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, No. 1, 2022.

Rozi, R. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Sunnah Nabi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, No. 2 (2023).

Setiadi, Asep Burhan. "Konsep Etika Jual Beli Perspektif Hadis dan Implementasinya dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Ujung Berung." *Jurnal Al-Mashlahah* 10, No. 1 (2022), STAI Persis Bandung.

Sulaiman Hasyim. "Pemaknaan Hadis dalam Menentukan Batasan Syariah pada Jual Beli Elektronik (e-Commerce dan e-*Trading*)." Tesis Pascasarjana, UIN Imam Bonjol Padang, 2021.

Veronika, Sindy & Arwani, Arwani. "Pandangan Islam Terhadap Prinsip Berdagang: Perspektif Etika dan Keberkahan." *Jurnal Dialoka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam* 3, No. 1, 2024.

Widhiarti, Julia Ayu, Debby Arisandi, & Miti Yarmunida. "Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena *Cryptocurrency*." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3, 2022.

Wulandari, Dian. "Spekulasi Finansial dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, No. 2, 2021.

Zahra, Fatimah. "Pemaknaan Kontekstual Hadis Larangan *Gharar* dalam Kontrak Derivatif Syariah." Tesis Pascasarjana, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Zainuddin, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap *Trading* Forex Online." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, No. 1 (2020).

C. Sumber Elektronik (Website).

Islamweb. "إسلام ويب - سعادة تمتد" (Islamweb) Diakses 20 September 2025. <https://islamweb.net/ar/>.

Sunnah.com. "Search results for قمار (Qimar)." Diakses 4 Oktober 2025. <https://sunnah.com/search?q=قمار>.

____. "Search results for الربا." Diakses 3 Oktober 2025. <https://sunnah.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%A7>.

____. "Search results for غرر." Diakses 2 Oktober 2025. https://sunnah.com/search?q=%D8%BA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%B1&utm_source=.

Tazkia.ac.id. Diakses 2 Oktober 2025. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:732>.

NU Online. "Hukum *Trading* Crypto dalam Islam: Apakah Crypto Menguntungkan atau Berisiko?" Diakses 2 Oktober 2025.
<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-trading-crypto-dalam-islam-apakah-crypto-menguntungkan-atau-berisiko-UxEfG>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : M. Ghulaman Syazwa Zainuddin
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 23 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/210306014
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tgk Ahmad Dsn. Gajah, Gp.
Lamglumpang, kec. Ulee Kareng.

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Zainuddin
Pekerjaan : Dosen
Nama Ibu : Zainuddin
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

3. Riwayat Pendidikan

TK IT Al- Azhar : 2006
MIN Ulee Lheue : 2012
MTSS Darul Ihsan : 2015
MAS Darul Ihsan : 2020
UIN Ar-Raniry : 2021-Sekarang

Banda Aceh, September 2025
Penulis,



M Ghulaman Syazwa
Zainuddin
NIM. 210306014